

**POTRET KETERBUKAAN
INFORMASI DI INDONESIA**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POTRET KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA

Arifuddin Jalil, dkk.



**POTRET KETERBUKAAN
INFORMASI DI INDONESIA**

Arifuddin Jalil, dkk.

Editor : Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si.

Proofreader : Invalindiant Candrawinata

Desain Cover : Nama

Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata

Sumber Gambar : Sumber

Cetakan Pertama: Mei 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JALIL, Arifuddin

Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia/oleh Arifuddin Jalil, dkk.--Ed.1, Cet.
1--Yogyakarta: Deepublish, Mei 2017.

xii, 153 hlm.; Uk:17.5x25 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Klasifikasi Buku

I. Judul

No.DDC



Rumah Keterbukaan Informasi (Rumah KI) adalah rumah belajar bersama yang beranggotakan Komisioner Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Rumah KI bukan sebuah organisasi. Anggota Rumah KI kedudukannya setara, semua anggota Rumah KI adalah guru untuk semua. Rumah KI berdiri dengan satu tujuan mulia, mendorong pemenuhan hak atas informasi publik bagi warga negara.

Kata Pengantar

Keterbukaan informasi publik di Indonesia telah menjadi garis kebijakan Negara (politik hukum) Negara Republik Indonesia. Keterbukaan informasi publik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain mengatur tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban badan publik untuk mengelola jenis jenis informasi, yaitu mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala kepada masyarakat, menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat yang dibutuhkan masyarakat, mengumumkan informasi serta merta yang dibutuhkan masyarakat, dan mengecualikan informasi berdasar hukum dan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlaku dan diberlakukan selama enam tahun lebih, tepatnya sejak 30 April 2010. Proses pembentukan Undang-undang ini dikawal oleh koalisi kelompok masyarakat (Organisasi Non Pemerintah dan individu) yang peduli pada keterbukaan informasi dan tergabung dalam organisasi “**koalisi untuk kebebasan informasi**”.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 69 negara di dunia yang masuk dalam kategori *free* (warna hijau) dalam *Freedom World Map* yang dibuat *Freedom House* di USA. Sebanyak 62 negara masih dalam kategori *partly free* (warna kuning) dan 62 negara masuk dalam kategori *not free* (warna merah) (Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2010). Kebijakan keterbukaan informasi publik ini telah mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. *Good Governance* memusatkan pelayanan pemerintah berbasis pada

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Paradigma ini telah menggeser paradigma sebelumnya dimana pengelolaan informasi publik oleh pemerintah dikelola secara tertutup. Implementasi *Good Governance* ini dalam konteks keterbukaan informasi publik telah mewajibkan badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Saat ini badan-badan publik pemerintahan telah membentuk PPID yang tugasnya melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Pejabat PPID yang diangkat dan ditugaskan mengelola informasi publik seyogyanya adalah orang yang mengerti sistem informasi dan kompeten dalam mengelola sistem informasi dan penyebaran informasi. Pejabat PPID ini dibantu petugas informasi. Petugas informasi yang direkrut menjadi tenaga pengolah informasi juga seyogyanya adalah orang-orang yang terlatih dan kompeten dalam menyiapkan informasi, mengolahnya, dan menyebarkan informasi itu kepada masyarakat.

Namun harapan-harapan ideal tersebut tampaknya belum sepenuhnya mewujudkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi di seluruh Indonesia. Publik cukup banyak yang mengeluhkan pelayanan petugas informasi di badan publik pemerintahan kepada Komisi Informasi di berbagai provinsi di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan seperti ini berhasil direkam dan ditulis oleh Komisioner Komisi Informasi di berbagai provinsi di Indonesia dan terbit di berbagai media (surat kabar, majalah, dan media *online*). Tulisan-tulisan tersebut telah dihimpun dan dikumpulkan oleh *admin* Rumah Keterbukaan Informasi (Rumah KI) yang kemudian diterbitkan menjadi buku yang saat ini ada di tangan pembaca. Di dalam buku ini terdapat juga beberapa tulisan yang belum terbit di media, namun dengan pertimbangan adanya hubungan dengan tulisan lainnya di buku ini, maka tulisan-tulisan tersebut juga dihimpun dan disatukan.

Penulis yang berkontribusi dalam buku ini adalah Arifuddin Jalil, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. M.Z. Al-Faqih Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Satriadi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Ade Jahran,

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Anne Friday Safaria, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Dyah Aryani P, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Nur Fuad, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Adrian Tuswandi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Reidy Sumual, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Lalu Ahmad Busyairi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aswar Hasan, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Wahyu Kuncoro, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Hamdan Nurdin, Komisioner Komisi Informasi Aceh. Hazwan Iskandar Jaya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. As'ad Muzammil, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung. Mahbub Junaidi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dan Afrizal Tjoetra, Ketua Komisi Informasi Aceh.

Penerbitan buku ini yang diberi judul “**Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia**” dimaksudkan untuk mendokumentasikan gagasan yang terserak dan juga sebagai pengingat sejarah perjalanan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Besar harapan, buku ini dapat melengkapi kurangnya literatur keterbukaan informasi publik di Indonesia. Terakhir, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penstudi keterbukaan informasi dan kalangan umum yang berminat mengetahui keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Salam Keterbukaan!

Bandung, 1 Januari 2017
M.Z. Al-Faqih

Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Bagian 1

KOMISI INFORMASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI

- Optimalisasi Peranan Komisi Informasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
Arifuddin Jalil 2
- Implementasi Keterbukaan Informasi
M.Z. Al-Faqih..... 17
- Kalteng Menuju Era Informasi dan Era Keterbukaan
Satriadi 20

Bagian 2

SISTEM INFORMASI

- Informasi Publik, Humas dan Medsos
Ade Jahran..... 25
- Media Online Vs Offline dalam Keterbukaan Informasi Publik
Anne Friday Safaria..... 31
- Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal: Bagian Penting yang Terlewat dalam RUU Jaminan Produk Halal?
Dyah Aryani P 35

Bagian 3
INFORMASI DAN HAK ASASI MANUSIA

- Informasi Sebagai HAM
Nur Fuad..... 41
- Masyarakat Berhak Atas Informasi
M.Z. Al-Faqih..... 45
- Suara Sumbang KIP
Ade Jahran 48

Bagian 4
KETERBUKAAN INFORMASI DAN GOOD GOVERNANCE

- Merdeka Itu Terbuka
Adrian Tuswandi..... 54
- Sikap Badan Publik Terhadap UU KIP Transparansi
Atau Transaksi ? (1)
Reidy Sumual 58
- Sikap Badan Publik Terhadap UU KIP Transparansi
Atau Transaksi (2/selesai)
Reidy Sumual 61
- Keterbukaan Informasi di Institusi Pendidikan
Anne Friday Safaria 63
- Mengapa Harus? Desa Benderang Informasi Publik
Lalu Ahmad Busyairi..... 68
- Cegah Korupsi dengan Transparansi
Aswar Hasan..... 72
- Keterbukaan Informasi, Cara Cepat Cegah Korupsi (1)
Reidy Sumual 74
- Keterbukaan Informasi, Cara Cepat Cegah Korupsi
(2/selesai)
Reidy Sumual 77
- KIP untuk Menekan Korupsi
Ade Jahran 80

• Cegah Pungli dengan Keterbukaan Informasi Satriadi	85
• Menyoal Taransparansi Dana Parpol Aswar Hasan.....	89
• Menyorot UU Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas Keuangan Parpol Wahyu Kuncoro	92
• Menyoal Transparansi Hasil Uji Kesehatan Paslon dalam Pilkada Aceh Hamdan Nurdin	95
• Membuka Informasi Kasus Munir Hazwan Iskandar Jaya	100
• Panggung dan Paradoks Informasi Pemilukada As'ad Muzzammil.....	103
• Ramadan dan Keterbukaan Mahbub Junaidi	108

Bagian 5

HARI HAK UNTUK TAHU (RIGHT TO KNOW DAY)

• Hari Hak Untuk Tahu Afrizal Tjoetra.....	112
• Hari Hak Untuk Tahu, Momentum Keterbukaan Informasi Publik Satriadi	116
• Keterbukaan Informasi Publik di Aceh Afrizal Tjoetra.....	122
• RTKD untuk Siapa? Adrian Tuswandi.....	127
Riwayat Penulis	129
Lampiran	145

Bagian 1

**KOMISI INFORMASI
DAN KETERBUKAAN INFORMASI**

Optimalisasi Peranan Komisi Informasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Arifuddin Jalil

Pendahuluan

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong terwujudnya masyarakat transparan dengan membangun sinergitas badan publik, serta elemen masyarakat.

Keterbukaan informasi publik menjadi semakin nyata, yang tandai dengan pengesahan Undang-Undang KIP pada tanggal 30 April 2008. Penerapan UU KIP yang berlaku dua tahun kemudian setelah pengesahan tersebut membawa angin segar dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Pembentukan Komisi Informasi dari Pusat, provinsi hingga kabupaten/kota membawa harapan baru tentang pentingnya hak akses informasi publik menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh negara melalui penerapan UU KIP tersebut. Setiap orang berhak untuk mengakses informasi publik. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F. Di sana disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Komisi Informasi dalam melaksanakan Undang-Undang

KIP tersebut. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Penerapan Undang-Undang KIP tersebut terkadang menghadapi jalan berliku dan terjal. Hal ini disebabkan oleh tugas berat untuk mengubah perilaku ketertutupan menjadi birokrasi yang terbuka, pengelolaan badan publik yang transparan. Padahal hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara tersebut untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Sebab hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Implementasi Undang-Undang KIP tersebut dapat segera terwujud dengan memaksimalkan peran Komisi Informasi sendiri. Lembaga penyelesaian sengketa informasi publik ini mendapatkan dukungan berbagai pihak, baik kalangan birokrat itu sendiri, maupun dukungan dari berbagai elemen masyarakat. badan publik perlu dan sangat penting menjadi mitra yang strategis dalam membangun pelayanan informasi publik yang berkualitas. Begitu juga keberadaan elemen masyarakat yang memiliki peran strategis dalam melibatkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses-proses pengambilan kebijakan. Mereka perlu menempatkan diri sebagai sebuah lembaga yang produktif dalam melakukan kontrol atau pengawasan, sekaligus memberikan pemikiran yang konstruktif demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan bersih.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin

sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan (<http://id.wikipedia.org/wiki>). Banyak badan-badan donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mensyaratkan diberlakukannya unsur-unsur tata laksana pemerintahan yang baik sebagai dasar bantuan dan pinjaman yang akan mereka berikan.

Pada dasarnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai pemerintahan yang baik dalam kehidupan sehari-hari (<http://waskitozx.wordpress.com>). Di Indonesia, *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. *Good and clean governance* dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sektor swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

Dari uraian tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat (<http://www.bappenas.go.id>). Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Kewajiban badan publik menyiapkan informasi publik tersebut, baik informasi berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta, maupun informasi publik berdasarkan permintaan tertuang dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12 UU KIP. Dalam UU KIP tersebut memerintahkan pada badan publik agar menyiapkan jenis-jenis informasi publik yang dimaksud. UU KIP secara komprehensif mengatur kewajiban badan publik atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian yang inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggar (Sirajuddin dkk, 2012:113).

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan.

Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik. Sebab salah satu penyebab munculnya berbagai bentuk perilaku korup adalah kurang adanya keterbukaan dari penyelenggara pemerintahan, sehingga masyarakat seringkali acuh tak acuh terhadap

implementasi program yang dicanangkan pemerintah dan enggan berpartisipasi dalam pembangunan (Sirajuddin dkk, 2012 : 102).

Pemenuhan hak untuk memperoleh informasi publik menjadi kewajiban Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik yang berkualitas. Sebab pelayanan publik adalah merupakan hak dari setiap warga negara. Semenjak awal kemerdekaan, semangat dan komitmen para pendiri bangsa untuk memperbaiki kesejahteraan umum masyarakat, salah satunya adalah perbaikan pelayanan publik.

Namun, secara umum kita masih menemukan rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, khususnya terkait dengan layanan informasi publik. Sejumlah badan publik di negeri ini, termasuk beberapa badan publik di provinsi Kepulauan Riau masih enggan memberikan salinan dokumen yang masuk kategori informasi publik. Hal inilah yang memicu terjadinya sengketa informasi publik. Pejabat birokrasi belum menempatkan para pengguna jasa (masyarakat) sebagai “pelanggan” yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi nasib diri dan birokrasinya. Para pengguna jasa masih diperlakukan sebagai klien yang nasibnya ditentukan oleh tindakan birokrasi. Nilai-nilai kesetaraan, non partisan dan profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar dalam pengembangan etika pelayanan masih amat jauh dari realisasi penyelenggaraan pelayanan publik (Hesti Puspitosari dkk, 2011 : 23). Akibatnya, diskriminasi, perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih dijumpai di banyak birokrasi pelayanan publik. Kerumitan pelayanan ini semakin diperparah oleh adanya birokrasi yang belum transparan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sum berdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi (<http://www.bappenas.go.id>).

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut.

Berbeda dengan akuntabilitas dalam sektor swasta yang bersifat dual, *accountability structure* (kepada pemegang saham dan konsumen), akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Ia dimintai pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya.

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat (<https://sites.google.com>).

3. Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik.

Oleh Huntington dan Neslon, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Sirajuddin dkk, 2012 : 171).

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada pelbagai institusi yang mempromosikan pembangunan (<http://www.bappenas.go.id>), karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini.

Hubungan yang pertama mewujud lewat proses suatu pemerintahan dipilih. Pemilihan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang bebas dan jujur merupakan kondisi inisial yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintah, yang diberi mandat untuk menjadi “dirigen” tata pemerintahan ini, dengan masyarakat (yang diwakili legislatif) dapat berlangsung dengan baik.

Pola hubungan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran tiga domain pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini amat penting untuk memastikan bahwa proses “pembangunan” tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar. Pemerintah menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan halnya masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, koperasi, serikat pekerja, dan sebagainya) memfasilitasi interaksi sosial, politik untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Sementara itu, di tingkat praktis, partisipasi dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang andal dari sumber pertama, serta untuk

mengimplementasikan pemantauan atas implementasi kebijakan pemerintah, yang akan meningkatkan “rasa memiliki” dan kualitas implementasi kebijakan tersebut. Di tingkatan yang berbeda, efektivitas suatu kebijakan dalam pembangunan mensyaratkan adanya dukungan yang luas dan kerja sama dari semua pelaku (*stakeholders*) yang terlibat dan memiliki kepentingan.

Dalam menjalankan UU KIP, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam melakukan kontrol sosial dan atau memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif terhadap proses pengambilan keputusan badan publik. Bahkan tidak hanya sampai disitu, masyarakat memiliki hak aktif untuk mengetahui implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik. Kontrol masyarakat diperlukan guna memastikan bahwa keputusan atau kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan Badan Publik terdapat kesesuaian rencana awal. Itulah sebabnya, badan publik diwajibkan untuk menyampaikan informasi secara berkala tentang laporan singkat rencana kerja dan realisasi anggaran. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, serta Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam sebuah negara demokrasi, pada dasarnya semua warga negara berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Paradigma birokrasi (administrasi negara) sebagai *center for public*, harus diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tidak cukup dengan itu, aparat pemerintah juga harus mengubah paradigma dari penguasa birokrat menjadi pelayan yang baik, memiliki perhatian yang humanis terhadap masyarakat sebagai *client*-nya, memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu serta dengan biaya murah sehingga mereka mendapat legitimasi dari masyarakat. Inilah berbagai persyaratan utama untuk

mewujudkan cita *good governance* dalam konteks memperbesar partisipasi masyarakat. Karena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat tanpa partisipasi penuh warganya (Sirajuddin dkk, 2012 : 176).

Urgensi partisipasi dapat dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan dibuat karena berdasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan keputusan yang dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi Peranan Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi berwenang memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik, serta mengambil setiap saksi yang didengar keterangannya dalam sidang ajudikasi nonlitigasi. Tugas dan kewenangan yang dijalankan Komisi Informasi tersebut memiliki arti penting dalam menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, Komisi Informasi perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan cara mengoptimalkan peranan yang dimilikinya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip dasar *good governance* yakni transparan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Olehnya itu, Komisi Informasi perlu melakukan program strategis sebagai berikut;

1. Peningkatan SDM Komisi Informasi

Secara internal, Komisi Informasi perlu melakukan pembenahan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dapat meliputi peningkatan SDM staf atau karyawan dan pegawai di lingkungan komisi informasi termasuk para komisioner Komisi Informasi. Peningkatan atau perbaikan SDM di lingkungan Komisi Informasi tersebut sangat penting lantaran tugas-tugas penyelesaian sengketa informasi akan berdampak pada kualitas putusan lembaga pemutus sengketa informasi publik tersebut. Sebab secara umum, Komisi Informasi berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan UU KIP, melakukan pembinaan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan UU KIP (Juniardi, 2012:15). Dalam penyelesaian sengketa, Komisi Informasi bertindak menerima pengaduan, serta memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.

Program pendidikan dan latihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) serta upaya lain dari peningkatan kemampuan profesionalitas yang terkait langsung dengan tugas penyelesaian sengketa informasi tersebut sangat dibutuhkan. Misalnya, para Komisioner Komisi Informasi perlu mengikuti pelatihan mediator agar kelak dalam menjalani tugasnya dapat memimpin mediasi secara produktif dan berkualitas. Begitu juga pentingnya mengikuti pelatihan atau pendidikan adjudikator agar mampu menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi secara profesional. Maka dengan demikian, para adjudikator akan mampu menelurkan putusan yang berkualitas, sehingga jaminan memperoleh informasi publik dan menjalankan prinsip-prinsip transparansi tersebut benar-benar terlaksana dengan baik.

Selain meningkatkan kapasitas para komisioner, peningkatan SDM pegawai pun tidak boleh terlupakan. Dukungan staf atau karyawan sangat diperlukan guna menyelesaikan tugas-tugas pokok para komisioner tersebut. Staf atau karyawan perlu

memahami tugas-tugas kepaniteraan, hukum acara persidangan Komisi Informasi serta dukungan tata kerja sekretariat Komisi Informasi Provinsi. Tanpa dukungan kemampuan kerja yang memadai, maka sangat sulit untuk mengoptimalkan peranan Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya, khususnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Olehnya diklat kepaniteraan, *workshop* kelembagaan Komisi Informasi, serta beberapa bentuk pelatihan lainnya mendesak untuk dilakukan di lingkungan lembaga pemutus sengketa informasi publik.

2. Membangun Sinergitas antar Badan Publik

Badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Transparansi dapat terlaksana dengan baik, jika badan publik tersebut mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka untuk membangun budaya birokrasi yang transparan, Komisi Informasi memiliki kepentingan untuk membangun sinergi dengan Badan Publik, yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga non pemerintah yang seluruh atau sebagian anggarannya berasal dari APBN, APBD atau bantuan masyarakat dan bantuan asing. Komisi Informasi perlu menjadikan badan publik sebagai mitra yang strategis dalam mewujudkan masyarakat transparan. Kerja sama yang baik itu dapat berbentuk program bimbingan teknis (bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan badan publik terkait agar aparaturnegara khususnya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal. Begitu juga kerja sama dalam peningkatan intensitas sosialisasi implementasi UU KIP yang ditujukan pada masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama agar publik mampu menggunakan atau memanfaatkan UU KIP tersebut secara baik dan benar.

Kerja sama ini dipandang penting karena kesungguhan dan keseriusan badan publik melaksanakan UU KIP ini semakin

menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip keterbukaan bukan hanya isapan jempol belaka. Namun tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan semangat dan tujuan UU KIP, yakni dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selama ini, Komisi Informasi telah melakukan kerja sama yang baik terhadap beberapa Badan Publik, khusus Pemerintah Provinsi. Melalui kerja sama yang baik tersebut, maka upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan mulai terwujud.

3. Mengefektifkan Kerja Sama Elemen Masyarakat

Kehadiran elemen masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, kepemudaan, mahasiswa, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat lainnya sangat diperlukan dalam mengawal pelaksanaan UU KIP tersebut. Dalam Pasal 3 UU KIP disebutkan bahwa Undang-Undang ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Artinya pelibatan elemen masyarakat dalam menjalankan UU KIP ini dinilai sangat penting karena masyarakatlah yang dapat melakukan tugas-tugas kontrol sosial dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk mengakses informasi publik yang terkait proses-proses pengambilan keputusan, implementasi, serta pertanggungjawaban dari rencana kerja tersebut.

Agar masyarakat dapat menggunakan hak akses informasi publik tersebut dengan baik dan benar, maka Komisi Informasi Provinsi perlu hadir untuk memberikan pemahaman yang tepat dan mencerahkan mereka. Maka dengan demikian elemen masyarakat tersebut dapat secara produktif dan berkualitas menggunakan hak akses informasi publik. Mereka akan berdaya di hadapan badan publik dan menutup peluang untuk memperdaya pejabat publik dari perilaku-perilaku yang tak terpuji, yang sangat bertentangan dengan norma hukum atau pun peraturan perundang-undangan. Sudah saatnya mendorong pejuang-pejuang informasi publik di era modern. Tentu saja, semua itu upaya penyelamatan generasi penerus perjuangan bangsa dan negara terhadap perilaku korup, yang saat ini menjadi permasalahan bangsa. Perjuangan baru menjadi pahlawan informasi merupakan kunci dari persoalan kebangsaan dan kebiasaan jelek yang bergeser menjadi budaya baru, budaya transparansi dalam keterbukaan informasi publik (Djoko Tetuko, 2013:32).

Perlu diketahui bahwa setiap tahunnya partisipasi masyarakat terhadap permohonan informasi publik terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya permohonan sengketa informasi publik.

4. Mengoptimalkan Sosialisasi

Komisi Informasi merupakan lembaga publik yang memerlukan intensitas sosialisasi ketimbang lembaga publik lainnya. Lembaga ini tergolong relatif baru dibandingkan beberapa lembaga yang telah hadir terlebih dahulu, seperti KPU, KPK, KPI, KPAD, Komisi Ombudsman, serta beberapa lembaga negara lainnya. Maka kehadiran Komisi Informasi belum begitu dikenal di kalangan masyarakat. Olehnya itu diperlukan program sosialisasi yang terencana, terukur dan lebih masif sehingga masyarakat termasuk badan publik sendiri dapat merasakan keberadaan lembaga penyelesaian sengketa informasi publik tersebut.

Penutup

Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi publik menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Maka di sinilah perlunya mengoptimalkan peranan Komisi Informasi Provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, yakni transparan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Komisi Informasi harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional sehingga mampu melahirkan putusan sengketa informasi publik yang berkualitas. Selain itu, Komisi Informasi juga perlu membangun sinergi dengan Badan Publik, elemen masyarakat, serta mengintensifkan program sosialisasi implementasi UU KIP.

Daftar Pustaka

- Djoko Tetuko, 2013, *Keterbukaan Informasi Publik: Gerakan Pencegahan Korupsi*, PT Berita Metro, Surabaya
- Hesti Puspitosari dkk, 2011, *Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik

Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia

<http://waskitozx.wordpress.com/makalah/makalah-pendidikan-umum/pendidikan-kewarga-negaraan/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan-bersih/>

http://www.bappenas.go.id/files/7813/5022/6072/goodgovmusi-banyuasin__20091008103033__2165__0.pdf

<https://sites.google.com/site/satuuntukkitasemua/pengertian-tata-pemerintahan-yang-baik>

Juniardi, 2012, Hak Anda Mendapatkan Informasi, Indepth Publishing, Bandar Lampung

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sirajuddin dkk, 2012, Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi, Setara Press, Malang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi Keterbukaan Informasi

M.Z. Al-Faqih

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dua tahun diberlakukan. Berdasar laporan Komisi Informasi Pusat di tahun 2010, Undang-Undang ini telah menjadikan Indonesia termasuk ke dalam 68 negara dalam kategori *free* (warna hijau) dalam *Freedom World Map*. Hal ini dikeluarkan oleh *Freedom House* USA berdasarkan hasil risetnya. 62 negara dinilai masih termasuk ke dalam *partly free* (warna kuning), dan 62 negara masuk kategori *not free* (warna merah).

Undang-Undang KI merupakan Undang-Undang yang memihak pada pemenuhan hak asasi manusia warga negara, demokratisasi, dan penguatan *civil society*. Undang-undang ini menjamin pemenuhan hak asasi manusia warga negara karena hak atas informasi ini dijamin konstitusionalitasnya di dalam Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang KIP ini terdapat banyak pasal yang mengatur bagaimana warga negara memperoleh informasi dengan mudah.

Undang-Undang ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana penyelenggaraan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha dan *civil society*. Jadi, sudah bukan saatnya lagi pemerintah merasa gerah jika kegiatannya diawasi oleh NGO, karena NGO juga punya tanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Implementasi UU KIP

Dua tahun sejak diberlakukan, ternyata Undang-Undang KI ini belum terimplementasi dengan baik. Banyak badan publik

negara yang belum mengimplementasikan Undang-undang ini. Berdasarkan hasil riset Tempo *Institute* di empat badan publik, yakni Kabupaten Jembrana, Kota Jakarta Selatan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyajikan temuan ini.

Temuan riset Tempo *Institute* di Kabupaten Jembrana memperlihatkan bahwa informasi publik berupa laporan kegiatan dan laporan penggunaan APBD yang wajib disampaikan ke publik melalui *website* belum tersampaikan. Di Jembrana, juga belum tersusun kategorisasi informasi, sebagaimana diminta UU KIP.

Temuan riset Tempo *Institute* di Pemerintahan Kota Jakarta Selatan memperlihatkan temuan yang hampir sama. Di Jakarta Selatan, sistem informasi yang terpusat belum terbangun, belum ada SDM yang ahli dan kompeten dalam memberikan pelayanan informasi, dan daya dukung anggaran juga tidak ada, serta laporan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran yang harus disampaikan ke publik melalui laman internet juga belum tersampaikan. Informasi kebijakan pemerintah kota belum tersampaikan secara menyeluruh kepada warga kota.

Di Jakarta selatan kesadaran aparatur dalam hal keterbukaan informasi masih rendah. Ini terungkap dari sebagian besar aparatur yang menganggap kurang penting keterbukaan informasi publik. Temuan ini menggugurkan penilaian yang pernah dilakukan oleh *Asian Development Bank* di tahun 2004 bahwa Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai provinsi dengan layanan publik yang baik, penyediaan infrastruktur yang baik, dan partisipasi politik warga di daerahnya yang cukup baik (Sofyan Effendi dalam Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, 2009: 99).

Temuan riset Tempo *Institute* di Kementerian kesehatan memperlihatkan sebagai lembaga negara yang cukup responsif terhadap keterbukaan informasi publik. Berbagai pelayanan informasi telah cukup baik diselenggarakan. Infrastruktur informasi publik juga terbangun. SDM yang melayani permohonan informasi juga kompeten. Kelemahannya, Kementerian kesehatan belum menyusun kategori informasi seperti yang diminta UU KIP.

Sementara itu, Temuan riset Tempo *Institute* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan bahwa kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kementerian yang belum mengimplementasikan UU KIP dengan baik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di UPT-UPT-nya belum seluruhnya terbentuk. Di kementerian ini juga belum terbangun sistem informasi yang terpusat.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai masih belum terimplementasinya UU KIP adalah masih banyaknya sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi publik ke Komisi Informasi Pusat ataupun Komisi Informasi Daerah. Sampai dengan tahun 2012, terdapat 620 pemohon sengketa informasi yang masuk ke komisi informasi pusat. Permohonan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Jawa Barat sebanyak 250 permohonan.

Saran

Melihat bahwa UU KIP belum terimplementasi secara menyeluruh, Komisi Informasi baik di Pusat maupun di daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain; pertama, memperbanyak sosialisasi UU KIP kepada aparatur badan publik dan masyarakat. Kedua, mengevaluasi seluruh badan publik di Indonesia terkait dengan pelayanan informasi publik dari badan publik sesuai dengan ketentuan UU KIP. Ketiga, mengevaluasi penyediaan infrastruktur pelayanan informasi di badan publik. Keempat, melakukan kerja sama dengan media massa untuk mengkampanyekan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Besar harapan apabila hal ini dilakukan, pemenuhan hak publik atas informasi dapat terwujud yang akan berdampak pada penguatan sistem demokrasi. Semoga!!.

Tulisan ini dimuat koran Pikiran Rakyat pada tanggal 17 Juli 2012

Kalteng Menuju Era Informasi dan Era Keterbukaan

Satriadi

Tidak bisa dipungkiri, di era keterbukaan saat ini, kebutuhan akan informasi tidak bisa dihalang-halangi, karena informasi sesuatu yang hakiki, hal ini merupakan kodrat manusia yang selalu ingin tahu akan semua hal.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 14 ayat (1) mengatakan, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, kemudian ayat (2) menyatakan, Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Kemudian dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), mengatakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang KIP juga menyatakan, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting

bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Selanjutnya dalam UU KIP juga menyatakan, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU KIP, setidaknya memperkuat dan mempertegas kembali mengenai hak atas informasi bagi semua orang, di samping juga menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-undang KIP juga sangat jelas mengatur kewajiban badan publik untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Lingkup badan publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Di samping itu, UU KIP juga mengamanatkan terbentuknya Komisi Informasi, baik di Pusat maupun di Provinsi, serta di Kabupaten/Kota jika dibutuhkan. Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU KIP.

Menindaklanjuti hal tersebut, di Kalimantan Tengah telah terbentuk Komisi Informasi Kalimantan Tengah (KI Kalteng), melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor: 188.44/322/2011, tanggal 25 Agustus 2011, Tentang penetapan anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah masa jabatan 2011-2015, yang selanjutnya dilakukan pelantikan pada tanggal 7 Oktober 2011 oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Agustin Teras Narang, SH.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah merupakan hal positif dan “berani” setidaknya ada itikad baik untuk membuka diri kepada publik, terlebih jika dilihat hingga saat ini baru 15 Provinsi dari 33 Provinsi di Indonesia yang sudah terbentuk Komisi Informasinya, dan Provinsi Kalteng adalah provinsi ke 10 yang terbentuk.

Padahal sesuai pasal 60 UU KIP, menyatakan “Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini” dan UU KIP ini diundangkan pada 30 April 2008, serta mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Semoga niat baik pemerintah Provinsi Kalteng dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah,

menjadi angin segar bagi keterbukaan sesuai dengan tujuan dari UU KIP, diantaranya menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan hal yang lebih penting adalah dapat terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) yaitu yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga produktivitas masyarakat tinggi dan kesejahteraan dapat tercapai.

Tulisan ini dimuat Koran Tabengan pada tanggal 8 Mei 2012.

Bagian 2

SISTEM INFORMASI

Informasi Publik, Humas dan Medsos

Ade Jahran

Masyarakat dunia, termasuk di dalamnya Provinsi Banten tak terlepas dari informasi. Kebutuhan mendasar hak asasi manusia terkait informasi merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kita sudah mengaturnya dalam UUD 1945 pasal 28 F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai hak asasi manusia, informasi jelas memegang peran yang penting. Ada pepatah mengatakan bahwa bila kita ingin menguasai dunia maka kuasailah informasi. Banyak orang-orang yang berhasil dan jadi orang hebat gara-gara menguasai informasi. Bisnis saja sekarang membutuhkan informasi, termasuk instansi pemerintahan tak terlepas dari informasi. Birokrat dan informasi tak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling keterkaitan.

Informasi Publik

Negara kita menjamin atas hak asasi manusia tentang memperoleh informasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah bagaimana rakyatnya bebas mengeluarkan gagasan dan pemikirannya, turut serta dalam pembangunan, adanya kontrol sosial, mendapatkan informasi dengan cepat, tepat dan benar. Setelah adanya jaminan memperoleh informasi seperti yang termaktub di dalam UUD 1945, kemudian pemerintah membuat aturan lebih spesifik lagi yakni membuat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam UU KIP ini

diatur segala hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan informasi publik, serta aturan lainnya.

Dalam UU KIP, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Sementara informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kita yakini bahwa setiap produk UU yang dibuat pemerintah memiliki tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan berbagai regulasi yang ditetapkan. Tetapi terkadang ada sudut pandang yang berbeda sehingga adanya multitafsir terhadap UU tersebut. Lahirnya UU KIP juga ada yang pro dan kontra. Untuk itu hendaknya ada kesamaan persepsi dari semua pihak terhadap UU KIP ini, mulai dari masyarakat maupun badan publik atau pemerintah.

Yang dimaksud dengan badan publik di sini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pemerintah atau badan publik hendaknya juga menaati aturan yang ada. Di zaman sekarang ini, nampaknya keterbukaan informasi publik bukan ancaman, apalagi gangguan serius, justru

seharusnya jadikan keterbukaan ini sebagai cara agar masyarakat lebih percaya lagi kepada lembaga pemerintahan atau badan publik. Banyak kepala daerah di Indonesia yang citranya melejit gara-gara membuka akses informasi dan membeberkan semua informasi publik. Sebut saja Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan lainnya. Para kepala daerah tersebut membuat gebrakan dalam pengelolaan anggaran daerah, bahkan membuat *website* desa dan memampang seluruh anggarannya di *website* dan papan pengumuman lainnya, termasuk di alun-alun dan di tempat umum. Ini perlu dicontoh oleh kepala daerah di Banten. Bahkan Pak Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara merasa gemas melihat kepala daerah yang belum terbuka. Ia sempat melontarkan kata, "Jadikan informasi publik itu sebagai kebutuhan masyarakat. Jangan ditutup-tutupi. Bukan zamannya untuk menutup rapat informasi publik," kata Pak Pratikno.

Peran Humas

Salah satu lembaga yang sangat vital dalam sebuah pemerintahan adalah humas (hubungan masyarakat). Kondusif tidaknya sebuah pemerintahan tidak terlepas dari peran humas dalam mengemas dan mengelola informasi untuk menjalin komunikasi dua arah dengan para *stakeholder*, komunitas, dan berbagai latar belakang lainnya. Humas yang berperan sebagai 'pembisik' juga harus memberikan masukan kepada pimpinan terkait dengan kebijakan dan rencana kerja. Juga pimpinan harus merespons usulan dari humas tersebut. Jangan sampai satu sama lain saling bertolak belakang. Ini bisa berbahaya dalam menjaga keharmonisan jalannya roda pemerintahan.

Membangun citra positif dalam sebuah pemerintahan merupakan tugas utama humas. Ibnu Hamad dalam bukunya Komunikasi sebagai Wacana menjelaskan, komunikasi dua arah akan lebih baik dibandingkan komunikasi satu arah. Di sinilah tugas humas dalam membangun komunikasi dan mengemas informasi, sehingga pesannya akan tersampaikan dengan baik.

John Tondowijoyo dalam bukunya *Dasar dan Arah Public Relation* menyebutkan, ada beberapa bidang humas antara lain, publikasi, informasi, propaganda, bagian umum, pemasaran, periklanan dan lobi. Sedangkan beberapa tugas humas antara lain, sebagai penasihat bagi semua pihak yang membutuhkan data berdasarkan penelitian dan analisis, membimbing bagian bawahannya, berhubungan dengan media massa, menyusun laporan tahunan untuk dipublikasikan, penelitian untuk meningkatkan komunikasi yang efektif, menyediakan sarana audio visual, membuat dokumentasi dan lain-lain.

Sedangkan praktisi kehumasan, Sabrin, dalam makalahnya yang berjudul 'Seberapa Pentingkah Humas di Pemerintahan?' menjelaskan, selain mengintegrasikan antara tuntutan dari pihak eksternal dengan kebutuhan dari dalam pemerintahan, humas pemerintahan juga harus mampu mengoordinasikan staf-staf (publik internal) di pemerintahan itu sendiri. Sebagai seorang humas di pemerintahan, ia harus mampu mengontrol antar suatu subsistem dengan subsistem lain di dalam ruang lingkup kerja, menciptakan atmosfer kerja yang baik, hingga menjaga hubungan antar karyawan. Perlu diingat bahwa publik tak hanya masyarakat, namun seluruh komponen yang bekerja di dalam pemerintahan pun masuk ke dalam publik internal yang patut diperhatikan. Bagaimana mereka dapat bekerja melayani masyarakat kalau ternyata manajemen pemerintahan itu sendiri belum tertata dengan baik.

Nah dalam persoalan ini, tak kalah pentingnya adalah humas harus berhubungan baik dengan media sebagai sarana komunikasi dan menyampaikan pesan kepada masyarakat. Karena dalam kehumasan kita mengenal adanya komunikasi internal dan eksternal. Humas harus mampu melayani semua lapisan masyarakat. Humas juga bertanggungjawab bukan hanya kepada masyarakat dan pemerintah daerah tetapi juga kepada negara ini. Jangan hanya identik bahwa humas itu tukang kliping koran, membuat baliho pencitraan ukuran besar yang disebar di mana-mana, tetapi jadikan humas sebagai sarana untuk tercapainya

tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk membangun sebuah pemerintahan yang kondusif maka humas harus bisa menjembatani semua *stakeholder* tadi, menerima aspirasi, menganalisis semua persoalan dalam rangka *win win solution*. Sebagai penyampai lidah pemerintah, humas harus memahami semua persoalan yang dihadapi pemerintah dan warganya. Segera koordinasikan dengan instansi terkait bila ada suatu persoalan.

Media Sosial

Di era digital dan modern ini, humas harus mengikuti perkembangan zaman khususnya informasi teknologi. Salah satunya media sosial (medsos) yang berbasis internet yang bisa diakses kapan dan dimana saja. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Artinya, orang-orang saat ini mulai 'melek' informasi dan menggunakan internet sebagai suatu kebutuhan untuk memperoleh informasi dan membantu pekerjaannya. Humas jangan menutup mata dengan data tersebut, justru harus direspons cepat agar informasi terkait program dan kinerja pemerintah bisa tersampaikan kepada khalayak melalui internet.

Lalu bagaimana dengan warga Banten yang menggunakan medsos? Dikutip dari laman bantennews.co.id, pengguna Facebook aktif di Indonesia sebanyak 72 juta orang lebih. Sedangkan pengguna Facebook di Banten mencapai 3,3 juta lebih. Dari jumlah tersebut kabupaten/kota yang paling banyak yakni Kabupaten Lebak sebanyak 1 juta, Pandeglang 650 ribu, Serang (gabungan kota dan kabupaten) 720 ribu, Tangerang Raya 14 juta, dan Kota Cilegon 470 ribu pengguna. Dari jumlah pengguna Facebook, itu diketahui mereka berusia dari 13 tahun hingga 65 tahun. Hampir sebagian besar *user* tersebut aktif digunakan.

Melihat data tersebut, ini peluang bagi humas bagaimana menyebarkan informasi publik kepada masyarakat melalui medsos. Bukan hanya Facebook saja, tetapi medsos lainnya, seperti Twitter, Path, Youtube dan lainnya. Bagaimana humas mengemas informasi

yang bisa dijadikan sebagai *power* sebagai pencitraan yang baik kepada publik. Humas harus tampil beda dan berkomitmen untuk menyebarkan informasi publik secara profesional. Jadikan bidang humas sebagai ilmu yang harus digeluti secara profesional. Jangan anggap humas hanya sekedar pekerjaan sampingan. Humas harus memainkan banyak peran dalam segala aspek, sehingga dibutuhkan orang-orang atau staf yang kredibel dan bertanggung jawab. Tentunya untuk menunjang kinerja kehumasan harus disertai dengan sarana dan tunjangan. Namun berapapun banyak sarana dan honor yang diberikan akan terbayarkan dan membuahkan hasil yang lebih baik lagi, yakni meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di pemerintahan.

Jadi informasi publik, humas dan medsos merupakan tiga hal yang tak bisa dipisahkan di era digital saat ini. Tinggal bagaimana humas mengemasnya. Jangan sampai sebaliknya. Isu-isu negatif yang muncul di medsos tak direspons secara cepat. Humas harus mampu mewarnai semua program kegiatan pemerintahannya. Termasuk harus mampu menginterpretasikan, mengevaluasi, maupun menganalisis perilaku masyarakat. Juga humas harus mampu mempertemukan kebutuhan atau keinginan pemerintah dengan apa yang disampaikan masyarakat melalui medsos. Dengan teknologi seperti medsos, humas bisa lebih cepat menyebarkan informasi-informasi secara efektif dan efisien demi terwujudnya *good governance*. Lakukan manajemen POAC, yakni *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* untuk melakukan suatu kegiatan dan merespons cepat isu yang berkembang. (*)

Tulisan ini dimuat koran Kabar Banten pada tanggal 8 September 2016.

Media Online Vs Offline dalam Keterbukaan Informasi Publik¹

Anne Friday Safaria

“ Saya tidak perlu mengajukan permohonan informasi jika **termohon**² sudah menyediakannya secara *online*... Saya sudah mencari dokumen yang saya butuhkan di internet sesuai saran **PPID**³, tetapi ternyata tidak ada... Pernah ada suatu dokumen di *website* yang ketika saya cari kembali ternyata sudah dihapus, padahal seharusnya informasi di internet bisa terpampang sepanjang masa...”

Kumpulan keluhan dari **pemohon**⁴ informasi tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi provinsi Jabar. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa meluasnya penggunaan internet di kalangan masyarakat berpengaruh terhadap praktik-praktik keterbukaan informasi.

Berdasarkan ketentuan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib mengumumkan informasi publik yang dikuasainya baik melalui media *online* maupun *offline*. Melalui tulisan ini kita akan melihat media mana yang lebih efektif dalam mengomunikasikan informasi publik.

Informasi Publik dan Media Online

Online atau Daring (dalam jaringan) merupakan istilah yang sering dipadupadankan dengan berbagai istilah lain yang berkaitan

¹ Pernah diterbitkan majalah Info edisi April 2012

² Badan publik yang dimohonkan informasinya oleh pemohon informasi.

³ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

⁴ Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebut saja bisnis *online*, *online banking*, perpustakaan *online*, koran *online*, bahkan judi *online* dan perdagangan narkoba *online*. Maksud *online* dalam konteks tersebut adalah keadaan saat sesuatu terhubung ke dalam jaringan atau sistem seperti internet atau telepon. Maka media *online* merupakan media yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi massal.

Dewasa ini internet digunakan secara meluas di masyarakat Indonesia hingga ke pedesaan, meskipun data jumlah pengguna internet di Indonesia masih beragam, yaitu antara 55 juta⁵ hingga 84 juta-an⁶ di tahun 2011. Bahkan, AntaraNews memprediksi di tahun 2015 dapat mencapai 100 juta pengguna. Tetapi tampaknya bukan hanya alasan ini yang menyebabkan Komisi Informasi Provinsi Lampung, dalam monitoring dan evaluasinya, memberi bobot 50% untuk badan publik yang mengumumkan informasi yang dikuasainya melalui *online (website)*, dan 20% yang menggunakan media *offline*. Berikut ini beberapa keunggulan media *online* di era keterbukaan informasi publik:

1. Efisien dalam waktu, biaya, dan tenaga

Media *online* memungkinkan pelayanan informasi seketika atau dalam hitungan waktu yang cepat, dan tersedia saat akan digunakan (*on-demand*), tanpa banyak membutuhkan intervensi manusia. Anda cukup duduk di rumah untuk menjelajah dunia melalui *browsing/surfing* di internet. Anda yang berada di Bandung tidak perlu pergi ke kota lain atau provinsi lain atau bahkan ke negara lain untuk membaca atau memperoleh informasi publik yang dikuasai oleh badan publik di wilayah-wilayah tersebut.

2. Daya jangkauan yang lebih luas

Karena terhubung ke dalam jaringan, membuat media *online* bisa menjangkau publik lebih luas, menghilangkan batas-batas wilayah. Masyarakat pun dapat mengakses informasi

⁵ <http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.1.3.Juta.>> Hasil riset MarkPlus Insight yang dirilis oleh Majalah Marketeers.

⁶ Dari <<http://www.teknojurnal.com/2011/12/15>>

publik di mana saja dan kapan saja melalui *netbook* atau perangkat genggam telekomunikasi (*gadget*) lainnya seperti *handphone* atau *smartphone*, komputer tablet, dsb.

3. Lebih ramah lingkungan

Penerapan *e-government* di badan publik yang berbasis pengolahan data secara elektronik memungkinkan pengurangan penggunaan kertas bahkan *paperless*. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasinya melalui surat elektronik/surel (*e-mail*). Kemudian salinan dokumen yang diminta dan diberikan kepada pemohon pun dapat berbentuk *softcopy* yang juga dapat dikirim melalui *e-mail*.

Selanjutnya ketika kita bicara tentang kelemahan media *online* maka yang menonjol adalah masalah energi listrik yang menjadi kebutuhan mutlak. Tanpa disadari kita banyak meluangkan waktu hingga berjam-jam bahkan seharian duduk di depan komputer untuk memasukan dan mengolah data atau *browsing* internet. Selama itu pula kita memilih untuk tidak memmatikannya manakala kita melakukan aktivitas lain seperti makan, tidur, mengobrol, atau saat rapat di kantor. Belum lagi penggunaan secara intensif berbagai perangkat genggam telekomunikasi (*gadget*) yang juga menyediakan layanan *online*. Semua itu menyedot energi listrik yang tidak sedikit.

Informasi Publik dan Media Offline

Tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses internet dengan mudah karena berbagai alasan, seperti terpencilnya daerah tempat mereka tinggal, belum masuknya aliran listrik ke daerahnya, karena gagap teknologi (*gaptek*), dan sebagainya. Atau ada kalanya badan publik bersangkutan kurang mengoptimalkan sarana *online* sehingga informasinya jarang dimutakhirkan atau sarana *e-mail* yang kurang difungsikan. Oleh karenanya layanan informasi publik *offline* masih tetap dibutuhkan.

Masyarakat dapat memperoleh informasi dari badan publik dengan membaca, mendengar atau meminta salinannya. Pemohon

dapat membacanya secara *offline* di papan pengumuman yang disediakan oleh badan publik bersangkutan, baik itu informasi yang wajib disediakan secara berkala maupun setiap saat. Jika ada masyarakat yang membutuhkan salinannya dapat mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung atau melalui surat. Badan publik seyogyanya menyediakan meja layanan informasi, serta formulir dan nomor permohonan informasi, untuk kemudian dicatat di buku register.

Mana yang lebih Efektif dan efisien?

Secara sepintas kita menyimpulkan bahwa keunggulan dan kelemahan media *offline* merupakan kebalikan dari keunggulan dan kelemahan media *online*. Tetapi apakah mutlak seperti itu? Apakah berarti media *online* lebih efektif dan efisien daripada media *offline*? Hal yang harus diingat adalah bahwa efektif berkaitan dengan ketepatan cara mencapai tujuan atau dengan kata lain apakah cara itu berhasil guna di masyarakat atau badan publik tertentu. Sementara efisien (tepat guna/berdaya guna) berkaitan dengan perbandingan rasional antara pemasukan/pengerjaan (pertimbangan waktu, tenaga, biaya) dengan hasil capaiannya.

Sebetulnya efisiensi dan efektivitasnya sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan publiknya. Bagi masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses internet ataupun gagap teknologi, maka media *offline* dipandang lebih efektif. sebaliknya, bagi badan publik dan masyarakat melek teknologi yang mudah mengakses internet mungkin akan lebih memilih dan memandang lebih efektif media *online*. Tetapi yang pasti kedua media ini dapat menjadi sarana bagi praktik-praktik keterbukaan informasi publik bagi masyarakat maupun badan publik.

Tulisan ini dimuat majalah info, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bulan April tahun 2016.

Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal: Bagian Penting yang Terlewat dalam RUU Jaminan Produk Halal?

Dyah Aryani P

Dalam sepekan ini media baik cetak maupun online banyak memberitakan soal dugaan adanya “patgulipat” dalam proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh MUI bagi produk luar negeri. Tak hanya ditengarai ada jual beli proses sertifikasi halal tersebut tetapi juga seolah ada “kelaziman” yang tidak tertulis bagi pemohon sertifikasi halal tersebut untuk membiayai perjalanan ke luar negeri pejabat-pejabat MUI dengan alasan meninjau atau mengecek langsung ke tempat produksi dimaksud. Dalam pemberitaan yang lain, hal tersebut telah dibantah oleh salah satu pejabat MUI.

Soal sertifikasi halal di Indonesia ternyata memang tak melulu soal keyakinan (agama). Belakangannya lebih berat ke soal ekonomi. Berbagai peluang ekonomi muncul dari sertifikasi halal baik dari pelaku usaha ataupun dari penyelenggara sertifikasi halal yang hingga saat ini dilaksanakan oleh MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Gambaran ini semakin diperjelas dengan alotnya proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang dilaksanakan oleh Komisi VIII DPR RI. RUU JPH yang telah masuk prolegnas sejak tahun 2009 dan menjadi amanat untuk diprioritaskan pembahasannya hingga kini tak kunjung selesai. Isu krusialnya adalah soal tarik menarik kepentingan (karena ada faktor ekonomi tadi) antara MUI yang selama ini menjadi penyelenggara sertifikasi halal tunggal (sebagai lembaga

pemeriksa halal maupun sebagai lembaga sertifikasi, registrasi dan labelisasi halal) dengan pemerintah yang berkehendak “mengambil alih” fungsi dan tugas tersebut melalui pembentukan badan baru yakni Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H).

Selain isu tersebut di atas, sebenarnya ada isu lain yang sangat penting namun justru luput dalam pembahasan RUU JPH.⁷ Bahkan isu ini tidak diatur dalam RUU JPH, yaitu tentang Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal. Terdapat beberapa alasan mengapa Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal harus diatur.

Pertama, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal adalah salah satu bentuk penyelenggaraan layanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf a RUU JPH yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan antara lain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal. Karena merupakan salah satu bentuk layanan publik maka penyelenggaraan layanan publik sertifikasi produk halal harus tunduk pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pasal 23 ayat (4) UU Pelayanan Publik tegas mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengelola sistem informasi layanan publik, baik elektronik maupun non elektronik yang sekurang-kurangnya memuat (a) profil penyelenggara; (b) profil pelaksanaan; (c) standar pelayanan; (d) maklumat pelayanan; (e) pengelolaan pengaduan dan (f) penilaian kinerja. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 23 ayat (4) UU Pelayanan Publik sebagaimana disebut dalam Pasal 54 ayat (5) UU Pelayanan Publik diberikan sanksi kepada penyelenggara layanan publik berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.

Persoalan adalah siapa penyelenggara layanan publik terkait jaminan produk halal dalam RUU JPH ? pertanyaan ini penting untuk mengetahui pada institusi mana kewajiban hukum

⁷ RUU tentang Jaminan Produk Halal, draft hasil harmonisasi

menyusun Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal dibebankan.

RUU JPH menyebutkan sedikitnya 3 institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Menurut RUU JPH, ketiga institusi ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing namun saling terkait. BNP2H misalnya, sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9 dan 10 RUU JPH pada pokoknya merupakan penanggung jawab penuh penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, yang antara lain mempunyai fungsi dan tugas untuk menerbitkan dan pencabutan sertifikasi, registrasi dan labelisasi produk halal. Dalam melaksanakan tugasnya BNP2H melakukan kerja sama dengan LPH dalam rangka pemeriksaan produk. LPH bertugas memeriksa dan menguji Produk atas penunjukkan BNP2H. Kerja sama BNP2H juga dapat dilakukan kepada MUI. Kerja sama dengan MUI dilakukan dalam rangka standardisasi kehalalan dan penetapan fatwa kehalalan produk. Beberapa jenis tugas yang dilakukan oleh MUI dalam kerangka kerja sama itu adalah akreditasi LPH dan sertifikasi auditor halal. Dari paparan ini tak diragukan lagi ketiga institusi itu harus dibebankan menyelenggarakan Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal, meski tentu saja beban kewajiban hukum itu disesuaikan dengan *scope* kewenangannya masing-masing yang diberikan oleh undang-undang.

Kedua, bahwa kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyediakan Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal bagi penyelenggara jaminan produk halal juga menjadi kewajiban hukum yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai regulasi yang lahir lebih dahulu dari UU Pelayanan Publik, UU KIP memerintahkan kepada setiap badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik berdasarkan klasifikasinya berupa (i) informasi berkala, (ii) informasi serta merta dan (iii) informasi tersedia setiap saat. Salah satu jenis informasi publik

yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat adalah prosedur kerja badan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal maka informasi tentang layanan sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh BNP2H, LPH dan MUI dikategorikan sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Kewajiban penyelenggara jaminan produk halal untuk menyediakan dan mengumumkan informasi layanan produk halal dalam suatu Sistem Layanan Informasi Sertifikasi Produk Halal semakin tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab kedua institusi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yakni BNP2H dan MUI dapat dipastikan merupakan badan publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.⁸

Hal ini terlihat pada Pasal 4 sampai dengan 6 dan Pasal 13 RUU JPH tentang BNP2H yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab kepada Presiden dan memperoleh anggaran dari APBN. Adapun MUI meski dari pembentukannya dikategorikan sebagai organisasi masyarakat, namun karena MUI menerima APBN dari negara untuk penyelenggaraan kegiatannya, menurut UU KIP MUI dapat dikategorikan sebagai badan publik. Sedangkan LPH berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) RUU JPH dapat berupa badan publik dan swasta.

Ketiga, bahwa Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal sedikitnya harus meliputi informasi layanan tentang (i) proses dan mekanisme permohonan sertifikasi produk halal, (ii) proses dan mekanisme pemeriksaan produk, (iii) proses dan mekanisme penetapan fatwa halal, (iv) proses dan mekanisme penerbitan sertifikat halal, (v) proses dan mekanisme pencatatan label, (vi) proses dan mekanisme pembaruan sertifikat nomor

⁸ Pasal 1 angka 3 UU KIP, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

register halal dan (vii) pembiayaan. Seluruh tahapan tersebut sesungguhnya telah disebutkan dalam RUU JPH yakni pada Bab V tentang Tatacara Memperoleh Produk Halal, hanya saja tanpa adanya kewajiban bagi penyelenggara jaminan produk halal untuk membangun dan menyediakan Sistem Informasi Layanan Sertifikasi Produk Halal, kekhawatiran tentang terjadinya ketidakterbukaan atas seluruh tahapan yang berjalan tetap ada – dan dugaan atau tuduhan “patgulipat” dalam proses permohonan sertifikasi produk halal juga akan tetap ada.

Tulisan ini dimuat pada <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/03/03/yang-terlewat-dalam-ruu-jaminan-produk-halal#.UyEL2mc-bIV><http://harianpelita.pelitaonline.com/cetak/2014/03/03/yang-terlewat-dalam-ruu-jaminan-produk-halal#.UyEL2mc-bIV> edisi Senin pada tanggal 3 Maret 2014.

Bagian 3

INFORMASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Informasi Sebagai HAM

Nur Fuad

Tanggal 10 Desember pada setiap tahun diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum PBB yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal HAM, sebagai pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 1948. Dalam konteks masyarakat modern saat ini, salah satu isu penting tentang HAM adalah hak atas informasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun untuk menjalani kehidupan sosialnya. Dengan informasi, setiap orang akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kadarnya dalam rangka mengambil keputusan-keputusan baik personal maupun sosial. Terlebih pada era teknologi informasi dewasa ini, informasi secara riil telah menjadi kebutuhan dasar manusia, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi.

Masyarakat modern makin banyak membutuhkan informasi dengan segala urgensinya. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda-beda, nyaris pada saat yang bersamaan. Batas-batas antarnegara pun seolah-olah tak ada lagi (*borderless world*). Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat kecepatan laju dan mobilitas arus informasi.

Dalam era persaingan global, yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang

menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, ketika informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakannya untuk memastikan pemahaman umum kita, juga sebagai sarana menambah pengetahuan (Roger Cartwright *et al.*, 2001:109).

Sayang, masih banyak masyarakat yang belum memahami hakikat informasi sebagai HAM, belum menyadari hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Mereka juga tidak menyadari mengenai hak atas informasi yang tidak muncul di media komunikasi dan pengumuman resmi pemerintah.

Salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi. Sejak 1946, PBB telah mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB” (Koalisi untuk Kebebasan Informasi, 2003, *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka*, Jakarta, Koalisi untuk Kebebasan Informasi).

Dalam DUHAM Pasal 19, “*Setiap orang berhak atas mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas*” (Peter Baehr dkk [penyunting], 2001. *Instrumen Internasional Pokok HAM*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia).

Di Indonesia, perlindungan terhadap instrumen tersebut dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam Pasal 28F bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi*

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pengakuan terhadap akses informasi sebagai bagian dari HAM nyaris tanpa penolakan. Pada saat pembahasan amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28 F relatif tidak menimbulkan banyak perdebatan. Semua fraksi sependapat, hak atas informasi merupakan HAM yang perlu dirumuskan dalam konstitusi. Kalangan pers serta sejumlah asosiasi dan organisasi memberikan masukan ke MPR selama rapat-rapat pada Februari 2000 bahwa kebebasan berbicara dan memperoleh informasi adalah bagian dari HAM atau hak warga negara (Mahkamah Konstitusi RI, 2008: 171). Sidang Paripurna MPR 18 Agustus 2000 pun akhirnya menyepakati rumusan Pasal 28 F UUD 1945.

MPR mengangkat norma Pasal 28 F UUD 1945 dari rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Rumusan tersebut dimuat dalam dua ayat, yaitu: 1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Maka, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses terhadap informasi, diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada

sebaik mungkin pelayanan rakyat. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jika tersedia cukup informasi publik, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah, sehingga akan tercapai pemenuhan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka pencapaian tersebut, di Indonesia telah diundangkan Undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tulisan ini dimuat koran Suara Merdeka pada tanggal 14 Desember 2016.

Masyarakat Berhak Atas Informasi

M.Z. Al-Faqih

Dalam sebuah obrolan di warung kopi, di sebuah desa di Jawa barat, penulis mendengar ada seorang bapak yang mengeluh pada temannya. Isi keluhannya adalah sebagai berikut; “Mengapa dirinya sulit sekali mendapatkan informasi dari seorang kepala desa mengenai penggunaan dana bantuan yang dikucurkan oleh sebuah lembaga ke desanya.” Bapak itu cuma ingin tahu sudahkah dana itu dimanfaatkan dengan penuh tanggungjawab oleh kepala desa?

Temannya yang mendengar keluhan itu hanya menjawab singkat, “Sudahlah! Percuma kita menuntut transparansi *toh* pada akhirnya pemerintah tak pernah mau mendengarkan tuntutan kita. Pemerintah hanya sibuk dengan dirinya dan tak pernah mau diganggu oleh urusan seperti ini.”

Penggalan kisah di atas merupakan fenomena yang sering terjadi di negeri ini. Anggota masyarakat sulit sekali mendapatkan pelayanan di bidang informasi dari badan-badan publik yang berkewajiban memberikan informasi. Anggota masyarakat juga kesulitan menggunakan instrumen hukum apa yang dapat digunakan untuk menuntut haknya itu. Agar hal-hal serupa itu tidak terjadi lagi di dalam kehidupan sosial, sudah saatnya seluruh anggota masyarakat memahami bahwa hak mereka atas informasi sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak atas informasi diatur di dalam pasal 19 *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dua norma hukum internasional ini memberikan perlindungan hukum bagi seluruh individu di dunia bahwa hak-hak mereka atas informasi mendapatkan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum atas hak asasi di bidang informasi ini tidak hanya diberikan oleh

norma hukum internasional, jaminan juga diberikan oleh norma hukum nasional.

Di dalam hukum nasional norma ini terdapat di dalam konstitusi (*grondwet*) yang terdapat di dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2. Merujuk pada hal ini dapat disimpulkan bahwa hak atas informasi ini di Indonesia merupakan hak konstitusional setiap warganegara. Selain terdapat di konstitusi, jaminan hukum nasional terhadap hak ini terdapat pula di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Hak warganegara atas Informasi

Rakyat dan warga negara Indonesia sudah saatnya sadar bahwa hak mereka atas informasi dijamin oleh hukum. Jadi jangan takut bila merasa haknya dihalang-halangi oleh badan publik. Badan publik dimaksud adalah badan publik yang dalam berkegiatan menggunakan sumber keuangan dari uang negara, menghimpun dana masyarakat dan bantuan dari luar negeri. Badan-badan publik ini berkewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan anggota masyarakat. Sepanjang permintaan informasi itu memang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, jika anggota masyarakat tidak dipenuhi hak-haknya, mereka dapat menempuh jalur hukum dengan memproses sengketa melalui Komisi Informasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, badan-badan publik di sektor pemerintahan diminta membentuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi. Pejabat ini yang bertugas menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan publik. Jenis-jenis informasi yang wajib disediakan adalah informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan.

Empat tahun sudah Undang-Undang keterbukaan informasi ini berlaku dan diberlakukan. Undang-Undang ini terbit di tahun

2008, seyogyanya empat tahun adalah waktu yang cukup bagi instansi-instansi pemerintah membentuk PPID. Namun kenyataan ini tidak seperti yang dibayangkan. Banyak instansi-instansi pemerintah yang belum membentuk PPID. Instansi-instansi pemerintah yang sudah membentuk PPID juga mengalami masalah, masih ada yang gagap dalam memberikan pelayanan Informasi. Hal ini terkait dengan keterbatasan keahlian sumber daya manusia. Masalah lainnya adalah masih terdapat instansi-instansi pemerintah (badan-badan publik) di Indonesia yang enggan terbuka dan berbagi informasi kepada masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari besarnya jumlah sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi pusat.

Fenomena di Provinsi Jawa Barat membuktikan hipotesis di atas. Kesiapan badan publik untuk terbuka dan memberikan pelayanan informasi masih terbilang rendah. Ini dapat diukur dari jumlah permohonan sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Jawa Barat sepanjang tahun 2011 yang berjumlah 113 permohonan. Dari jumlah ini hanya empat pemohon yang permohonan informasinya berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap informasi-informasi yang dikecualikan. Artinya, seharusnya 109 pemohon mendapat informasi dari Badan Publik tanpa harus mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah Jawa Barat. Inilah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh badan publik. Karena sejatinya badan-badan publik ini ada dan hadir untuk melayani kebutuhan rakyat. Buktikanlah!

Tulisan ini dimuat koran Pikiran Rakyat pada tanggal 10 Mei 2012

Suara Sumbang KIP

Ade Jahran

Semua profesi diyakini merupakan pekerjaan yang mulia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, setiap profesi pasti bertujuan untuk mencerdaskan, melayani, mendidik, mengayomi, menyejahterakan masyarakat dan lain-lain. Tentunya antara profesi yang satu dengan profesi lainnya akan berbeda-beda dalam menyikapi setiap persoalan maupun permasalahan yang ada. Sungguh mulia profesi yang ada di Negara kita ini. Ada guru, dosen, ASN, tentara, polisi, jaksa, wartawan, pengacara, karyawan, dokter, psikolog, dan lainnya. Apapun itu profesinya, pasti mempunyai kode etik atau aturan main sendiri.

Indahnya ketika semua profesi itu saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya. Serasi, seirama, sejalan, dan tanpa ada dusta diantara mereka. Berjabatan tangan lebih baik dibandingkan saling menjeriaki dan saling menyalahkan. Tetapi bila ada yang salah, alangkah baiknya dikoreksi dengan cara-cara yang sopan, halus, dan aturan yang ada.

Namun terkadang, dalam profesi itu ada saja yang namanya oknum. Oknum inilah yang selalu menggerogoti dan mencoreng nama baik korps. Itulah kenyataan kehidupan, selalu ada saja yang melenceng. Karena tidak mungkin juga harus benar seratus persen. Tapi bila juga selalu salah, namanya tidak ada perbaikan dan sungguh terlalu. Setiap ada kesalahan seharusnya ada introspeksi diri untuk perbaikan.

Penulis sengaja memilih judul artikel seperti itu. Fakta di lapangan, sering kita dengar dan baca di media, selalu ada oknum-oknum yang meresahkan dan membuat kegaduhan di masyarakat. Jelas, namanya juga oknum. Gara-gara oknum segelintir orang ini, seolah-olah satu korps tercoreng semuanya yang ujung-ujungnya dicap jelek. Seharusnya memang tidak digeneralisir. Tapi

masyarakat di bawah selalu menuding seperti itu. Misalnya ada oknum polisi yang melakukan tilang tapi ujung-ujungnya damai dengan dibayar sejumlah uang. Kemudian ada juga oknum wartawan yang melakukan pemerasan. Ada juga oknum guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Juga oknum-oknum lainnya, termasuk oknum tukang becak, petani, nelayan dan buruh.

Begitu juga dengan oknum dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketika saya menjadi komisioner KI Banten, ada saja suara sumbang yang menghantui KI Banten. Misalnya ketika KI Banten menolak LSM yang bersengketa di KI lantaran tak memiliki pengesahan AD/ART dari Kemenkum HAM. Dengan keputusan itu, para pemohon atau LSM yang sering beracara di KI Banten seolah berontak dan tidak terima dengan keputusan tersebut. Lihat saja, reaksi mereka di media, khususnya media sosial. Mereka menyerang KI Banten dan menghujat habis-habisan. Luar biasa reaksi mereka. Tetapi itu hanya terjadi sekitar sebulan atau dua bulan sejak kebijakan KI Banten diberlakukan.

Padahal aturan ini sudah jelas sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyebutkan, Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi. Kemudian Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP menyebutkan bahwa Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. Kemudian surat kuasa dan foto kopi KTP pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. Dengan dasar itu maka KI Banten sebenarnya bukan menolak LSM

yang beracara di KI Banten, melainkan harus ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi LSM bila mengajukan permohonan sengketa informasi. Seperti halnya bila Anda ingin mengajukan keberatan ke PTUN atau pengadilan umum maka harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Sebenarnya KI Banten memberi kebebasan dan ruang yang sama bila LSM itu memenuhi syarat sesuai dengan aturan beracara yang ditetapkan KI.

Suara Sumbang

Lalu apa yang dipermasalahkan? Para pemohon, dalam hal ini LSM seolah-olah menuding KI Banten menghambat masyarakat sipil dalam memperoleh informasi publik. Bahkan ada yang bilang bahwa KI Banten membela dan bersekongkol dengan SKPD atau badan publik. Wah luar biasa reaksi para aktivis dan LSM saat itu. Ini mudah-mudahan karena mereka saking cintanya kepada KI Banten dan memang ingin mendapatkan informasi publik untuk dipergunakan sebaik-baiknya kepentingan masyarakat secara luas, bukan untuk kepentingan yang lain.

Ada fenomena menarik saat ini, ketika mengajukan sengketa yang semula menggunakan bendera lembaga atau LSM namun di tolak oleh KI Banten maka mereka beralih memohon permohonan informasi dengan cara sendiri-sendiri/individu. Karena memang syaratnya lebih mudah yakni cukup dengan *photocopy* KTP saja.

Apapun dan siapapun yang meminta permohonan itu, yang perlu dicatat bahwa tujuan disahkannya UU KIP adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Penulis sering diskusi dengan teman-teman aktivis, akademisi, bahkan ASN. Dari diskusi itu banyak sekali masukan atau suara sumbang tentang keterbukaan informasi publik (KIP) yang selama ini terjadi, terlebih di kalangan ASN atau PPID. Suara sumbang itu antara lain bahwa pemohon selalu dikatakan tidak sungguh-sungguh dalam meminta informasi publik, bahkan ketika meminta informasi publik terindikasi ada hal lain dibalik permohonan informasi tersebut yang berujung kepada materi. Maaf, orang biasanya menyebut dengan UUD (ujung-ujungnya duit). Ini sering sekali penulis mendengar kata-kata itu. Namun sayang ketika penulis menantang para ASN atau PPID agar mengatakan hal itu (UUD) di depan majelis komisioner saat bersidang, tak ada satu pun yang berani. Ada apa? Beraninya hanya berkicau di luar persidangan saja.

Kemudian ada juga (katanya) pemohon itu tidak sungguh-sungguh karena tidak pernah mengambil hasil atau keputusan mediasi saat adjudikasi di KI Banten. Atau bila pemohon mengambil hasil mediasi atau adjudikasi, tetapi biaya penggandaan dokumen bukan dibebankan kepada pemohon melainkan ke termohon yang membiayai semua penggandaan dokumen tersebut. Ini juga tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun lagi-lagi suara itu hanya terdengar nyaring di luar nun jauh di sana. Ketika di persidangan, PPID tutup mulut rapat-rapat. Kalau memang benar mengapa harus disembunyikan. Kalau punya bukti-bukti adanya permintaan uang (UUD) tadi, silakan saja buka blak-blakan. Bila ini dibuka di persidangan akan menjadi bahan pertimbangan majelis komisioner dalam memutuskan sengketa informasi. Adakah yang berani membuka semua ini? Buktikan. Jangan hanya ngomong di belakang saja. Atau ini hanya isu yang dihembuskan pihak-pihak tertentu saja?

Kemudian ada juga suara sumbang yang dilontarkan pemohon. Mereka mengaku bahwa mencium gelagat tidak baik yang dilakukan badan publik, terutama terkait anggaran. Buktinya badan publik masih enggan memublikasikan informasi publik kepada masyarakat, misalnya melalui *website* atau sarana lainnya.

Bahkan ketika di persidangan, badan publik menolak memberikan dokumen yang telah diputuskan oleh KI, malah memilih upaya banding ke PTUN. Memang sudah ada aturan bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan majelis komisioner bisa mengajukan keberatan ke PTUN maupun pengadilan. Ini hal yang lumrah dalam tata kelola peradilan di Negara kita.

Kemudian pemohon juga berasumsi bahwa badan publik memang tidak jujur dan menyembunyikan sesuatu. Ada apa-apa di badan publik itu. Sehingga terkadang badan publik hanya akan memberikan data-data informasi publik itu bila ada permohonan saja. Kalau tidak diminta, ya *dikeukeupan bae*. Paradigma seperti ini harus diubah. Harusnya badan publik memublikasikan informasi berkala, setiap saat dan serta merta, baik diminta atau tidak. Hendaknya semua pihak berpikir jernih dan menjaga etika masing-masing, sehingga apa yang diinginkan dalam UU KIP bisa tercapai dengan baik. Semua pihak tak ingin bawa adanya UU KIP ini malah membuat ribet birokrasi. Bila tak ada sesuatu yang disembunyikan maka buka saja semua informasi publik, terkecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 UU KIP.

Tulisan ini dimuat koran Kabar Banten pada Tanggal 8 Maret 2016.

Bagian 4:

**KETERBUKAAN INFORMASI DAN
GOOD GOVERNANCE**

Merdeka Itu Terbuka

Adrian Tuswandi

Tujuh Belas Agustus 1945 merupakan langkah awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat tak terbilang lagi darah, nyawa meregang, ludesnya harta benda dari para syuhada pejuang kemerdekaan bangsa. Kini 71 tahun merdeka Indonesia terus bergerak maju menjadi kekuatan baru dunia.

Mengenang sejarah perjuangan bangsa memang kelam dan memiriskan bagi anak bangsa yang tumbuh dan berkembang sekarang, rapat para pejuang dan *founding father* republik ini sering dilakukan tertutup dan *nomaden* karena bisa diburu oleh tentara penjajah yang bersenjatakan bedil saat itu sudah modern, barulah saat deklarasi kemerdekaan ketika Soekarno-Hatta membacakan Teks Proklamasi terbuka dan terang benderang didengar seluruh rakyat yang hadir pada 17 Agustus jam 10 pagi 71 tahun silam, Indonesia Merdeka.

Artinya apa, Proklamasi merupakan tonggak awal keterbukaan dari bangsa yang kini besar dan diperhitungkan dari segala sisi di dunia internasional, dan menjadikan keterbukaan sebagai instrumen penting bangsa ini justru dilegalkan dengan hukum positif pasca 63 tahun Indonesia merdeka yakni disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akhir April 2008. Meski begitu dalam praktik kehidupan bermasyarakat, keterbukaan yang istilah *kerennya* transparansi, sudah tidak tabu lagi, lihat saja acara *badoncek* di Pariaman atau pengumuman uang masuk dan uang keluar di masjid-masjid umat semuanya bisa diakses publik.

Tapi walau sudah jadi budaya kehidupan bermasyarakat, namun di 8 tahun usia UU Nomor 14 Tahun 2008 ini justru perubahan *mindset* badan publik yang disasar UU ini berjalan seperti siput, masih banyak badan publik yang melaksanakan

transparansi setengah hati, ini bukti budaya feodal di pejabat pemimpin badan publik belum terkikis habis, bagi pejabat bermental seperti keterbukaan informasi publik bagai barang mahal bagi masyarakat, semuanya bersembunyi dalam alasan klise yang sudah *jadul* yakni rahasia Negara atau di UU 14 Tahun 2008 disebut informasi dikecualikan, padahal pejabat atau bawahannya yang dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahu pasti, untuk klarifikasi informasi yang dikecualikan UU mensyaratkan sangat ketat dan terbatas, patronnya kalau sarat dengan kepentingan umum maka informasi publik itu harus dipublis.

Miris lagi, ada pejabat badan publik yang paham dan *kaffah* melaksanakan UU 14 Tahun 2008 dengan aturan pelaksanaannya UU, PP 61 Tahun 2010, lalu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, bagi pejabat bermental feodal dan penjajah tadi justru dianggap gila, seakan mereka mengatakan kalau dibuka semua mana untuk dia lagi, miris tapi itulah kondisinya. Padahal hakikat merdeka bagi para penggiat keterbukaan informasi publik adalah terbuka, masyarakat bisa akses apa saja informasi publik dengan mudah, cepat dan murah, tidak ada lagi birokrasi berbelit untuk dapatkan informasi publik, malah UU 14 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik antara masyarakat yang tidak memperoleh atau tidak puas dengan informasi yang diberikan badan publik, dan Majelis Komisi Informasi menyelesaikannya dalam sebuah persidangan *semi peradilan* yang keputusannya bisa buka dan berikan atau memberi penguatan kepada badan publik, tanpa keberatan ke PTUN/PN maka putusan Komisi Informasi Publik berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang bisa dimintakan oleh para pihak eksekusinya ke pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2011. Ini betul apresiasi Negara dan Lembaga Negara untuk menjamin kemerdekaan anak bangsa dalam memperoleh informasi publik.

Adanya perangkat aturan yang legit ini, tentu pejabat pimpinan badan publik harus membuka hati dan pikiran bahwa semua informasi publik yang dikuasai badan publik yang dipimpinnya harus terbuka, telah banyak pemimpin yang menerapkan keterbukaan informasi publik dan menjadi buah sebut bagi anak negeri, bahkan transparansi informasi juga jadi bagian dari Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, lihat bagaimana Bupati Batang yang membuka semua perencanaan dan pengesahan APBD daerahnya, lihat Risma, Ridwan Kamil dan banyak lagi pemimpin daerah yang pro terhadap keterbukaan, bahkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tegas menekankan kepada Komisi Informasi Sumbar nilai satuan kerja perangkat daerah Sumbar, kalau jelek dan tidak komit menerapkan UU Keterbukaan Informasi, laporkan kepada dia. Lalu, Menteri ESDM Archandra Tahar saat pidato pertama usai dilantik jadi Menteri oleh Presiden Jokowi, Archandra menegaskan bahwa membangun dan mengembangkan energi di Indonesia harus transparan. Lain lagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau terkenal dengan panggilan Ahok, dengan gaya khasnya tetap saja informasi terkait anggarannya terbuka lewat *Jakarta Open Data*, Ahok bisa menyajikan ke publik APBD DKI sampai satuan tiga, istilah Ketua Komisi Informasi Sumbar, harga sebotol aqua di APBD DKI bisa diakses publik dan itu disajikan bisa dengan manual atau pergi ke lantai tiga Balai Kota DKI Jakarta lewat data elektronik, indah dan sangat indah kalau terbuka, dan Ahok tidak gila penghargaan bagi dia, yang penting warganya tahu kalau semasa Ahok jadi Gubernur Jakarta transparan.

Dengan banyak contoh keterbukaan informasi tentu momentum 71 tahun kemerdekaan ini para pejabat badan publik mulai melek dan punya niat terbuka, mereka akan sadar dan berujar, oh iya ngapain tertutup kalau pelaksanaan tugas dan anggaran sudah sesuai aturan UU, buka saja ke masyarakat, lain soal kalau ada udang dibalik batu terkait anggaran dan program di badan publik, memang tertutupan adalah indikator utama, tapi jika terendus sedikit saja kertutupan itu, maka si pejabat tersebut

siap-siaplah pindah ke hotel *prodeo* atau ditangkap aparat penegak hukum.

Terus terang keterbukaan informasi publik bukan barang mewah, dia ada justru sebagai upaya preventif bagi pejabat publik dari jerat hukum korupsi dan terhindar dari gunjingan dan kecurigaan publik, keterbukaan informasi publik bisa dibuat dengan biaya besar tapi bisa juga dibuat dengan biaya sangat murah, asal ada niat pimpinan badan publik semuanya pasti bisa dibuka. Masak pejabat teras negeri ini kalah dengan pejabat di sebuah Nagari di Sitiung sana, hanya berbekal mengunduh *mbah google* saja dia bisa menerapkan keterbukaan informasi publik, malah sejak 2013 Nagari itu sudah punya peraturan nagari (Pernag) terkait sistem informasi publik, untung yang didapat aparat nagari di sana adalah *trust public building*, apa yang dibuat wali nagari di sana mendapat dukungan dari masyarakatnya, terbuka untuk mendatangkan kepercayaan dan semua program dirasa sangat partisipatif oleh masyarakatnya.

Tidak ada kata terlambat buat membuka informasi publik, karena ini bagian dari *good governance* maka pejabat yang baik pastilah terbuka, ingat merdeka bagi anak bangsa ini adalah terbuka dan itu diatur oleh UU 14 Tahun 2008 yang memungkinkan tidak semua informasi publik itu dibuka. Ingat pejabat hebat adalah terbuka. Dirgahayu 71 Tahun bangsaku, ayo kerja, kerja!. Salam transparansi.

Tulisan ini dimuat koran Haluan pada bulan Agustus 2016.

Sikap Badan Publik Terhadap UU KIP Transparansi Atau Transaksi ? (1)

Reidy Sumual

Konon, orang Padang lebih menyukai bertemu dengan orang baru setiap hari. Kebiasaan ini bukan semata menambah teman, tapi lebih banyak untuk kepentingan bisnis. Filosofi-nya adalah, ketika banyak teman, terjadi banyak komunikasi dan dalam komunikasi itu bisa menghadirkan kepentingan jual beli, dan akhirnya bayar membayar. Itulah transaksi. Orang Padang akhirnya melahirkan Rumah Makan Padang, hampir semua kota di Republik ini.

Transaksi sebetulnya kegiatan yang dinanti dalam dunia bisnis. Tanpa transaksi maka si pedagang atau pengusaha tak akan mendapatkan laba sebagaimana tujuan bisnis. Makin banyak transaksi maka profit bisnis seorang pengusaha akan makin subur. Sama halnya dengan transaksi perbankan. Bank Indonesia akan menilai rapor buku tabungan nasabah lewat transaksi hariannya. Di dunia perbankan pebisnis mengenalnya dengan *BI-checking*.

Lain pula (sebagian) dunia birokrasi pemerintahan kita. Pola lama yang menggurita hingga (kemungkinan) saat ini yang sebetulnya sudah ditentang dimana-mana. Banyak figur yang berkata dan bertekad bulat memerangi kebiasaan itu, tapi ada sistem kaku yang sudah dilatih dan terlatih..... dan apa boleh buat, kombinasi staf yang lihai dan atasan yang tertutup makin mantap menuju korupsi berjemaah, atau transaksi "nakal".

Transaksi yang tidak sehat ini mulai menguras APBN/APBD (baca: uang rakyat) sedikit demi sedikit dan makin terkendali. Mengapa terkendali..... ?? Iya..., jika tak terkendali justru akan menjadi bola liar nan panas yang bisa menggesek dan membangunkan "singa-singa tidur" untuk bersuara lantang di media, berbisik ke KPK, Polisi, Jaksa bahwa...."ADA KORUPSI DISITU...!!!

Seiring berjalannya waktu, kombinasi staf yang lihai dan atasan yang tertutup, atau kombinasi sebaliknya makin kokoh ketika Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK, Kepolisian, Kejaksaan lagi terfokus dengan Korupsi seharga Miliaran rupiah. Tapi waktulah yang menjawab semuanya. Haruskah menunggu waktu dan tersaring oleh temuan aparat hukum ??

Keterbukaan Informasi

Salah satu cara yang tepat adalah *Transparansi atau keterbukaan Informasi*. Bahasa yang dipakai dalam Undang-Undang membebaskan dan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi adalah membuka atau melaporkan semua kegiatan badan publik yang di dalamnya terdapat laporan pertanggung jawaban keuangan.

Memang banyak yang belum memahami dan menggunakan fasilitas keterbukaan Informasi ini. Padahal jaminan UU telah lahir dan telah diberlakukan sejak tahun 2010 lalu, itulah UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14/2008).

Sebagian Badan Publik bersama pejabat publiknya sudah mulai mengetahui bahkan makin sadar akan pentingnya keterbukaan. Namun di sisi yang berbeda, masih banyak pejabat publik yang merasa terganggu, merasa “gerah” dengan adanya UU ini, akibat mereka dituntut untuk terbuka, transparan.

Transparansi, terlebih laporan keuangan adalah kegiatan yang menguras tenaga dan pikiran yang super hebat, ketika didalamnya terdapat modifikasi dan kreasi yang tak wajar. Diakui jika paduan staf yang lihai dan atasan yang tertutup memiliki potensi untuk tak mau membuka laporan keuangan sedetail mungkin.

Padahal laporan keuangan penggunaan dana APDN/ APBD adalah informasi publik yang harus dibuka ke publik dan publik-pun berhak untuk tahu. Sadarlah, bahwa era keterbukaan informasi publik, tak ada lagi yang bisa ditutupi selain informasi yang dikecualikan seperti rahasia negara, masalah intelijen seperti yang diatur dalam pasal 17, UU KIP.

Publik Harus Aktif

Posisi penting untuk pemberantasan transaksi yang “nakal” oleh oknum staf lihai dan atasan badan publik yang tertutup adalah publik itu sendiri. UU KIP memberi akses bahwa masyarakat ataupun setingkat LSM -Ormas dengan *legal standing* yang jelas punya hak untuk tahu.

Bahkan punya keleluasaan untuk mengetahui sepak terjang badan publik (eksekutif, legislatif, yudikatif BUMN/BUMD atau lembaga lain yang menggunakan sebagian dana APBN/APBD atau bantuan asing atau dana masyarakat). Kapan hak untuk bertanya itu bisa digunakan..... ?? Sebelum terlambat, gunakanlah hal itu mulai sekarang. Mulailah dari hal yang paling sederhana... “berapa anggaran yang tertata di APBD ? jenis kegiatan? Kapan pertanggung jawabanya bisa *dicopy*?

Anda-pun bisa menanyakan dan menilai jika indikasi kegiatan badan publik mulai berbau korupsi atau pemborosan misalnya beli satu buah mangga kenapa dengan harga durian montong ?. Tanyakan dan jangan hanya bisa bilang ...Woww. **(bersambung)**

Sikap Badan Publik Terhadap UU KIP Transparansi Atau Transaksi (2/selesai)

Reidy Sumual

Ketika “sapi” dikorupsi, sapi tak akan bergeming. Apalagi mengeluarkan suara khas-nya wow.... Karena sapi hanyalah ternak pemberi protein daging dan susu untuk kita konsumsi. Sapi tak akan tahu menahu kalau korupsi itu bisa tercipta akibat tertutupan yang dirancang sedemikian rapi.

Seekor sapi juga tak pernah tahu bahwa susu dan daging yang diberikan untuk manusia bermanfaat untuk mencerdaskan, membuat manusia lebih bermartabat, lebih jujur dan transparan dan bukan bermental korup...! Tapi itulah manusia dengan jiwa yang tak pernah puas, dan kadang melupakan rasa syukurnya kepada Sang Pencipta.

Seekor sapi tak memahami seorang oknum pejabat nakal dan oknum staf lihai yang menyusun rapi informasi dan bahkan merekayasa, atau sebatas me-modifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan, sehingga publik melihat sesuatu yang cantik dan jujur dalam laporan tersebut.

Dan akhirnya seekor sapi juga tak mampu melihat adanya transaksi tidak sehat dalam setiap pertemuan oknum nakal dan insan yang berjiwa korup karena tak pernah puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Untung saja ada aparat hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin cerdas walau tiap langkah, sepek terjangnya banyak pihak yang tidak suka. Langkah KPK sering dipandang sebagai suatu bencana walau tujuannya mulia.

Yang dikhawatirkan oleh oknum pejabat publik yang berniat korupsi adalah transparansi. Kejujuran yang bernama transparansi anggaran ini akan menjadi kebiasaan ketika UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diterapkan saat ini.

Tak banyak hal yang diminta oleh UU ini, selain adanya pemerintahan yang transparan. Oleh karena itu transparansi anggaran mulai dari nilai kecil hingga angka miliaran rupiah, akan dan sudah menjadi kewajiban badan publik. Masih banyak pejabat publik yang berhati nurani walau di suasana keterdesakan ekonomi, tuntutan dan gaya hidup makin mewah serta boros suka belanja.

Saya optimis, masih banyak birokrat atau pejabat pengguna dana APBN/APBN yang sangat jujur dan tidak bermental korup, sehingga pola penyediaan informasi keuangan akan lebih transparan. Gaya hidup transparan akan menjadi *tren*, sehingga bukan kebiasaan yang akan menyiksa aparat birokrat kita.

Sebaliknya, transaksi “nakal” mulai dari angka kecil hingga besar berdampak tiga hal. *Pertama* tidak ketahuan dan dianggap rezeki tapi anda dihantui rasa bersalah karena menafkahi keluarga dengan uang korupsi; *kedua* bisa ketahuan untuk diproses dalam jangka waktu lama sekaligus mengalami pemiskinan perlahan-lahan. Dan *ketiga*, transaksi nakal itu langsung ditangkap dan pelakunya sadar seperti disambar petir.

Di bagian akhir tulisan ini saya hanya melihat, betapa pentingnya transparansi anggaran sebagaimana yang diminta UU KIP. Transparansi ini sekaligus membawa badan publik lebih sehat dan tidak ada kasak kusuk. Cepat atau lambat UU KIP ini akan lebih bermanfaat sebagai kabar baik untuk bertugas sebagai peringatan dini bagi birokrat, penyelenggara negara untuk berkata “benci pada penyimpangan anggaran” dalam keadaan *kepepet* sekalipun.

Di tingkat masyarakat tidak ada lagi kecurigaan baru karena transparansi. Masyarakat akan memiliki semangat baru akibat tak mendengar lagi ada birokrat atau penyelenggara negara yang “menjual kekuasaan” untuk mendapatkan transaksi nakal yang bernama korupsi. Karena hanya di tingkat pejabat dan penyelenggara negara-lah yang punya kewenangan mengutak-atik anggaran. Kalau mau jujur, sikap manakah yang dipilih? Transparan atau transaksi yang sarat penyimpangan...?

Tulisan ini dimuat koran Manado Post pada tanggal 1 Februari 2013

Keterbukaan Informasi di Institusi Pendidikan

Anne Friday Safaria

“**B**agaimana jika semua informasi dari semua badan publik dikumpulkan saja di komisi informasi (KI). Semua badan publik dipaksa menyetor informasi dan data ke KI, sehingga publik dengan mudah dapat mengakses...” Begitulah usulan dari salah satu mahasiswa dalam sebuah *workshop* yang bertema “peran media kampus dalam mendorong transparansi di perguruan tinggi (PT)”. Usulan tersebut sekaligus sebagai ungkapan kekesalannya atas ketertutupan yang diperlihatkan PT, terutama masalah keuangan dan anggaran. Bahkan ada PT yang terang-terangan menyatakan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik tidak dapat menyentuh mereka.

Ada tiga isu yang dapat disimpulkan dari ilustrasi di atas, yaitu: *pertama*, perlunya penegasan bahwa PT dan institusi pendidikan lainnya adalah badan publik; *kedua*, adanya kesalahpahaman tentang tugas dan fungsi (tupoksi) KI; *ketiga*, perlunya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di institusi pendidikan. Tiga isu inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Apakah Institusi Pendidikan termasuk badan publik?

Pada sebuah diskusi di Universitas Pendidikan Indonesia tentang keterbukaan informasi, yang dihadiri oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan se-Bandung, terungkap bahwa tuntutan mahasiswa semata-mata adalah transparansi dari pihak PT sebagai penyedia layanan terhadap mahasiswa sebagai konsumen. Sehingga mahasiswa mati kutu ketika pihak PT menjawab bahwa tugas mahasiswa adalah belajar, dan urusan tentang penyelenggaraan administrasi bukan urusan mereka.

Peserta diskusi tampak kebingungan ketika ditanya apakah PT termasuk badan publik. Kemudian KI menegaskan bahwa PT adalah badan publik yang memiliki kewajiban untuk mengumumkan dan memberikan informasi publik yang dikuasainya, termasuk informasi keuangan dan anggaran. Mahasiswa berhak meminta informasi tersebut bukan hanya karena status mereka sebagai mahasiswa di PT bersangkutan tetapi juga sebagai warga negara Indonesia. Setiap WNI berhak mengakses informasi publik yang dikuasai oleh setiap badan publik manapun di Indonesia.

Dalam mengidentifikasi apakah suatu lembaga disebut badan publik rujukannya sangat jelas yaitu UU No. 14 2008 yang mendefinisikan badan publik sebagai *lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*

Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi merupakan suatu badan yang tupoksinya adalah penyelenggaraan negara di bidang pendidikan. Institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tanpa kecuali merupakan badan publik yang berkewajiban menjalankan UU Keterbukaan informasi. Hal ini berlaku bukan hanya pada institusi pendidikan negeri, tetapi juga swasta. Lembaga pendidikan swasta termasuk kategori badan publik karena di samping mendapatkan sumbangan dari masyarakat, juga mendapat bantuan dari pemerintah baik itu berupa biaya operasional sekolah maupun beasiswa bagi dosen-dosen dan mahasiswanya.

Hal lain yang menguatkan dan menegaskan statusnya sebagai badan publik tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010. Di dalamnya ada pembahasan khusus mengenai

badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum, yaitu pada pasal 11 ayat (1) huruf b Angka 9 tentang jenis informasi apa saja yang wajib disediakan secara berkala berkaitan dengan informasi penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, yaitu:

1. Pengumuman penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;
2. Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan
3. Pengumuman biaya yang dibutuhkan
4. Jumlah kursi yang tersedia, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
5. Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan; dan
6. Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dan daftar peserta didik yang diterima.
7. Selain informasi di atas, calon peserta didik juga dapat mengakses hasil; dan
8. Penilaian dari setiap tahapan seleksi

Oleh sebab itu ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan berkaitan dengan kewajiban tersebut, yaitu:

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan atasan PPID
2. Menyusun SOP Pelayanan Informasi Publik
3. Membangun sistem informasi dan dokumentasi
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik
5. Menganggarkan pembiayaan yang memadai
6. Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik
7. Menetapkan standar biaya
8. Mengklasifikasikan informasi publik yang dikecualikan
9. Melakukan pengawasan pelayanan informasi publik

Tupoksi dan Peran Komisi Informasi

Kesalahpahaman tentang fungsi dan tugas komisi informasi banyak ditemui di masyarakat. Sehingga perlu ditegaskan kembali bahwa Komisi Informasi (KI) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi serta menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi ini bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi jelas bahwa KI bukanlah sumber dari semesta informasi. Bisa dibayangkan berapa jumlah seluruh informasi dari seluruh kategori/ragam informasi yang ada di alam semesta ini jika dikumpulkan dalam satu institusi? Mungkin miliaran bahkan triliunan.

Peran KI dalam keterbukaan informasi publik sangat jelas yaitu sebagai pemungkin dan penjamin (*enabler and assurer*) hak setiap warga negara Indonesia untuk mengakses informasi publik yang disediakan oleh badan publik, dan hak untuk mengajukan sengketa informasi publik kepada KI. Hak asasi manusia ini dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008, dengan KI sebagai pelaksanaannya (*executor/administrator*) melalui kewenangannya sebagai mediator dan adjudikator dalam penyelesaian sengketa. Peran lainnya adalah sebagai *policy maker* melalui kewenangannya untuk menyusun petunjuk teknis standar layanan informasi (PERKI No.1 Tahun 2010) dan prosedur penyelesaian sengketa informasi (PERKI No.2 Tahun 2010).

Sosialisasi Keterbukaan Informasi di Institusi Pendidikan

Meskipun tampaknya UU mengisyaratkan bahwa KI berada dalam posisi pasif yaitu menunggu dan menerima pengajuan sengketa, tetapi pada pelaksanaannya ada tuntutan dari diri KI, sebagai moral otonom, untuk juga aktif menyosialisasikan keterbukaan informasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi. Bahkan untuk tujuan tersebut KI provinsi Jawa Barat memiliki bidang khusus

bernama ESA, yaitu singkatan dari Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi.

Kegiatan ESA diawali dengan sosialisasi kepada pemerintah daerah provinsi maupun kota kabupaten. Sementara sosialisasi pada masyarakat melalui LSM maupun pers telah dilakukan melalui inisiatif dan penyelenggaraan KI maupun pihak lain. Khusus untuk bidang pendidikan, peran serta masyarakat dalam program sosialisasi memang sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki KI. Oleh karena itu inisiatif dari organisasi pemerhati pendidikan maupun elemen mahasiswa/pemuda dan pemangku jabatan di perguruan tinggi untuk menyelenggarakan diskusi, lokakarya, dan sebagainya berkaitan dengan keterbukaan informasi sangatlah diharapkan.

Tulisan ini dimuat pada majalah Info, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi Jawa Barat edisi bulan Agustus tahun 2011.

Mengapa Harus? Desa Benderang Informasi Publik

Lalu Ahmad Busyairi

Tersebutlah nama sebuah desa, dalam pengabaran sebuah harian lokal, bercerita tentang laku warga yang menyegel kantor desanya, lantaran tanya tentang penggunaan anggaran jawabnya tak kunjung menentramkan warga. Lalu... terbetik pula kabar pada media online, sekelompok warga desa melaporkan kadesnya kepada aparat kepolisian dan kejaksaan terkait penggunaan dana desa..

Itulah sedikit potongan cerita tentang desa kita hari ini, ada cerita-cerita lain yang dapat mengundang seribu tanya, kekhawatiran atau mungkin juga pesimis, manakala kabar yang datang dari desa adalah kabar tentang Kisruh, saling curiga, tak percaya antara warga dengan kepala desa, antara kepala desa dengan perangkat desa, atau antara warga dengan segenap unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejatinya desa juga sangat banyak memiliki berita baik, Meski ada cerita tak sedap tentang pengelolaan anggaran, atau tentang warga yang curiga kepada kepala desa soal bagaimana anggaran desa dibelanjakan. Hal itu hanya serpihan kecil saja dari potongan cerita yang dimiliki desa. Sesungguhnya kabar baik dari desa tidaklah sunyi sebut saja tentang inovasi, prestasi yang membanggakan membangkitkan semangat dan inspiratif, sangat banyak ragam kabar baik dari desa yang harus diberikan acungan jempol dan penghargaan, mulai dari kabar desa yang mempraktikkan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan/penggunaan anggaran, pelayanan informasi yang sudah menggunakan teknologi informasi, dan kabar baik lainnya seperti inovasi pelayanan publik, BUMDes yang sudah produktif dan atau pengelolaan tumbuh kembang wirausaha warga desa dengan produk - produk unggulannya, demikian

halnya juga banyak kabar tentang kepala desa yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat atas capaian keberhasilan program yang dijalankan. Bahkan beberapa desa di Provinsi Kita tercinta ini telah mampu mengukir prestasi pada skala Nasional. Dan masih banyak lagi cerita/kabar menarik tentang keberdayaan dan geliat pembangunan desa yang makin berkemajuan.

Dalam kaca mata panang Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya ditulis UU KIP, Desa merupakan badan publik karena desa/pemerintahan Desa menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, oleh karena Desa merupakan badan publik maka melekat kewajiban menurut UU KIP diantaranya; (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelayanan Informasi publik juga akan menjadi strategi pendekatan Komunikasi Partisipatoris dari Pemerintah Desa kepada warganya dalam konsep strategi komunikasi pembangunan, Pendekatan partisipatif berlandaskan semangat kebersamaan (*togetherness, communality*) dalam mengartikulasikan dan mempersepsikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan. Konsepsi kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempertukarkan dan merundingkan makna pesan (*exchange and negotiation of meaning*) menuju keselarasan dan keserasian makna bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang publik (*public sphere*) maka memungkinkan setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata. Dalam pendekatan partisipatoris, semua permasalahan yang dihadapi merupakan masalah bersama sehingga cara menyelesaikannya pun perlu dipikirkan bersama. sebagaimana dikutip dari <http://wirasuryadhini.blogspot.co.id/>. Dengan

demikian praktik keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa juga akan memantik kepedulian dan rasa turut memiliki/berperan dari setiap warga desa.

Asumsi diatas sangat linear dengan tujuan ditetapkannya UU KIP Yakni: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (2) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (3) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan demikian keterbukaan informasi publik akan berdampak pada lahirnya sikap peduli warga masyarakat desa dan kesadaran untuk turut andil/partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Dalam konteks desa membangun kepedulian/turut berperannya (partisipasi) masyarakat adalah modalitas yang niscaya, manakala partisipasi masyarakat dapat terwujud akan lahir pula sikap gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, sehingga semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa, begitu juga semangat saling tolong menolong dengan rasa sepenanggungan sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Hal ini semua akan mampu menghantarkan desa memiliki peta jalan keluar dari setiap masalah dan tantangan yang dihadapi.

Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga telah mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas-asas. salah satunya adalah Keterbukaan; yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempelajari kondisi kekinian yang ada pada ranah desa, sebagaimana telah terurai diatas dan memperhatikan betapa pentingnya keterbukaan wujud dalam pemerintahan desa menjadi

bahan perenungan komisi informasi Provinsi NTB yang kemudian melahirkan sebuah konsep yang diberi label Desa Benderang Informasi Publik sejatinya dihajatkan sebagai sebuah ikhtiar penyadaran menggugah nurani akan kepatuhan Pemerintahan Desa mewujudkan keterbukaan Informasi Publik dengan spirit dua Undang- Undang yang menyatu bak dua sisi mata uang antara UU KIP dan UU Desa. Adapun maksud dari Ikhtiar Gerakan desa benderang informasi publik dimaksudkan sebagai strategi untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel yang melahirkan sikap dan budaya saling percaya, kerja sama dan tanggungjawab antara pemerintahan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Tulisan ini dimuat koran Lombok Post pada tanggal 7 Oktober 2016.

Cegah Korupsi dengan Transparansi

Aswar Hasan

Korupsi telah menjadi musuh bersama karena sudah sangat meresahkan kehidupan kebangsaan kita. Bahkan, Mantan Menkumham Amir Syamsuddin menyatakan lebih berbahaya dari terorisme. Demikian pula halnya dengan pandangan para aktivis HAM dunia, sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang berkategori luar biasa, sehingga pelakunya harus dihukum berat.

Oleh karena itu, memberantas korupsi harus dengan cara yang luar biasa melalui lembaga yang luar biasa seperti KPK yang dikendalikan oleh orang-orang terkategori istimewa dan terpilih secara khusus. Namun demikian, sekalipun telah ada lembaga negara dengan kekuasaan khusus tersebut, para koruptor ternyata tidak juga jera. Mereka justru semakin merajalela dengan skala masif dan inovatif, disertai modus operandi yang bertambah kreatif.

Dengan demikian, maka upaya pemberantasan korupsi tidak mesti berjalan sendiri dengan cara hanya fokus pada penindakan, tetapi juga perlu dan penting memikirkan tata cara lain, misalnya dengan upaya pencegahan. Langkah pencegahan tersebut, dapat dilakukan dengan cara membangun sinergitas peran antar lembaga negara, atau lembaga lainnya, yang selama ini aktif dan fokus pada upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi.

Salah satu bentuk upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan strategis, adalah dengan mendorong terjadinya keterbukaan (transparansi) di setiap lembaga publik.

Keterbukaan di setiap lembaga publik telah diatur dalam undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang hak-hak publik

yang diantaranya; Pertama, hak setiap warga negara untuk terlibat serta dalam mengontrol setiap proses pengambilan kebijakan publik melalui akses informasi, guna mengetahui apakah kebijakan itu tidak melanggar dan merugikan hak publik.

Kedua, publik berhak untuk mendapatkan/ mengakses informasi di setiap lembaga publik tentang apa saja, sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Ketiga, publik dapat menyengketakan lembaga publik melalui komisi informasi provinsi, manakala hak akses informasinya tidak dipenuhi, sementara jenis dan status informasi yang diinginkannya itu, adalah jenis informasi yang tidak dikecualikan menurut undang-undang.

Keempat, secara berkala publik berhak mendapatkan informasi tentang laporan penggunaan keuangan, realisasi program kebijakan publik, melalui media informasi publik oleh setiap lembaga publik. Hak tahu informasi publik secara berkala tersebut, sekaligus merupakan kewajiban lembaga publik.

Berdasarkan hasil pemantauan publik melalui akses informasi ke setiap lembaga publik tersebut, maka publik pengakses informasi baik dia sebagai perorangan, atau atas nama lembaga, dapat melakukan audit penggunaan keuangan atau realisasi program berdasarkan hasil perolehan akses informasi yang telah ia kuasai. Maka dalam pada itu, jika ternyata hasil audit mengindikasikan terjadinya penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, maka di sinilah peranan publik melalui perorangan atau lembaga untuk melaporkannya kepada pihak penegak hukum untuk menindaknya.

Dengan demikian, jika publik aktif menggunakan haknya untuk mengontrol setiap lembaga publik dalam menjalankan kewajibannya, melalui akses informasi yang menjadi haknya, maka tentu kita bisa optimis bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat semakin tergalakkan secara efektif. Akibatnya, ruang gerak para koruptor semakin sempit, sehingga mereka tidak lagi leluasa bermanuver menggerogoti uang rakyat. Semoga.

Keterbukaan Informasi, Cara Cepat Cegah Korupsi (1)

Reidy Sumual

Nonton Angelina Sondakh di TV adalah hal biasa. Ketika Angelina Sondakh merapat ke KPK, keluar gedung KPK, menangis di ruang sidang Tipikor, hingga gugatan banding atas putusan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, masyarakat nyaris lelah dan hampir bosan dengan pemberitaan soal korupsi.

Koruptor dan korupsi seolah mirip letusan gunung Lokon, yang kadang melahirkan kekuatiran, hingga berkali-kali letusan yang akhirnya dianggap biasa saja. Tapi bukan disitu persoalannya. Publik diarahkan dan secara sadar hanya mampu melihat korupsi dengan nilai Milyaran rupiah.

Padahal, korupsi-korupsi kecil kemungkinan terabaikan akibat dianggap terlalu lambat merugikan negara. Dan sekalipun badan publik merasa tak pernah ada korupsi kecil di lingkungan pimpinan badan publik dan stafnya, bagaimana langkah untuk mencegahnya...??

Manfaatkan KIP

Komisi Informasi provinsi (KIP) sudah hadir di republik ini. Di Sulawesi Utara hadir dengan lima komisioner yang dilantik oleh Gubernur. Tugas dan fungsi KIP telah diurai dalam UU No.14/2008 yang intinya menerima, memeriksa dan memediasi serta memutuskan sengketa informasi.

Sengketa informasi ini terjadi jika publik memohon informasi dan tidak dilayani oleh badan publik. KIP siap menerima laporan tersebut. Jika masyarakat sepakat untuk pemberantasan korupsi mulai dari skala kecil, lakukanlah itu dengan bentuk pengawasan dengan meminta informasi.

Meminta informasi keuangan di badan publik (*soft copy/ hard copy*), merupakan cara cepat dalam mencegah korupsi yang tertata rapih dan terkendali itu. Dampak lain, adalah oknum pimpinan badan publik dan oknum staf yang nakal akan berpikir dua kali (kecuali nekat dan *kepepet*) untuk melakukan korupsi kecil hingga skala besar jika publik berlomba mencari tahu akan rencana dan laporan keuangan APBN/APBD.

PPID Hadir di Badan Publik

Bentuk kehumasan di badan publik selama ini telah berubah menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Masing-masing Dinas Kominfo mulai intens melakukan perubahan manajemen pengolahan informasi.

Pasalnya PPID memiliki tanggung jawab untuk menyimpan, mengolah, mendokumentasikan dan melayani permintaan informasi dari semua lapisan masyarakat termasuk badan publik yang lain. Jika Humas selama ini hanya mampu menyajikan secara lisan dan catatan seadanya kepada wartawan, PPID akan memiliki tugas yang sangat kompleks tapi menjamin akuntabilitas badan publik.

Atasan PPID yaitu Sekretaris Provinsi, Sekretaris Kota/Kabupaten menempati posisi yang sangat sentral dan startegis dalam penataan tugas dan fungsi PPID di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penjabaran tugas sekaligus penguasaan materi UU KIP & PP No 61/2010 menjadi dasar acuan.

PPID seolah menjadi mesin yang siap sedia menyediakan informasi dalam tiga kategori ; 1.) Informasi Publik disediakan dan diumumkan secara berkala, 2.) Informasi yang harus diumumkan secara serta merta, dan 3.) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Langkah awal PPID adalah memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT), yang memudahkan penyajian informasi. Kemampuan PPID pembantu akan memberikan kemudahan atasan PPID atau kepala Badan Publik hingga atasan PPID utama yaitu Sekretaris Daerah.

Badan Publik juga punya kewenangan untuk menyusun jenis informasi yang dikecualikan sebagai penjabaran pasal 17, UU KIP. Penyusunan jenis informasi yang dikecualikan ini juga tidak dilakukan sepihak oleh Badan Publik, tapi mengacu kepada Undang-Undang lain yang tidak bertentangan dengan UU KIP.

Prinsip pengecualian Informasi Publik bersifat ketat, terbatas dan tidak mutlak. *Bersifat ketat* artinya, pengecualian informasi dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan aspek legal, kepatutan dan kepentingan umum.

Bersifat terbatas artinya alasan pengecualian hanya didasarkan pasal 17 UU KIP dengan memperhatikan jangka waktu pengecualian informasi. Sementara *bersifat tidak mutlak* karena dapat dinyatakan terbuka untuk kepentingan umum yang lebih besar.

PPID juga dapat melakukan metode uji dalam pengecualian informasi yaitu uji konsekuensi bahaya dan melihat kepentingan publik yang lebih luas. Kesiapan ini akan berlanjut, jika publik sebagai PEMOHON informasi bersengketa dengan Badan Publik yang selanjutnya sebagai pihak TERMOHON di arena mediasi dan atau ajudikasi non litigasi (penyelesaian sengketa di tingkat Komisi Informasi).

Masalah yang dihadapi pemohon informasi antara lain, informasi publik tidak tersedia, terlambat diberikan, kemudian badan publik mengklaim rahasia secara sepihak serta pelayanan informasi publik yang buruk, atau mempersulit setiap pemohon yang datang. (*bersambung*)

Tulisan ini dimuat koran Tribun Manado pada tanggal 30 Januari 2013

Keterbukaan Informasi, Cara Cepat Cegah Korupsi (2/selesai)

Reidy Sumual

Dalam posisi aman untuk korupsi, apakah anda punya niat melakukannya...? Pertanyaan “bodoh” ini akan mengukur seberapa sering korupsi dengan nilai kecil kerap dilakukan. Badan publik yang terlalu jauh dijajah KPK, akan merasa aman untuk lakukan penyimpangan anggaran.

Sekali lagi mengukur intensitas penyimpangan ada pada diri kita. Jika kita pernah mendengar, menyaksikan bahkan berada dalam lingkaran penyimpangan dana dengan ukuran kecil masih terlalu banyak, justru praktik korupsi masih terlalu subur.

Sebaliknya, semakin kita tidak pernah tahu berapa besar anggaran yang tertata dalam APBD beserta besaran penggunaannya, kita juga akan semakin buta untuk mengetahui peluang korupsi di badan publik, pengguna anggaran publik. Mana mungkin kita mengklaim dan ber-euforia mengatakan ‘ada korupsi’, sementara tolak ukur data tidak pernah kita lihat?

Nah, tulisan ini hanyalah sebuah alternatif untuk berperang di dunia penyimpangan anggaran yang bernama korupsi. Tapi saya juga tidak terlalu ‘bernafsu’ untuk berperang dengan koruptor besar, biarlah itu ada pada wilayah aparat hukum seperti KPK..!

Sejak tahu ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (No.14/2008), sejak itu pula ada harapan baru untuk melakukan perubahan. Iya, melakukan perubahan dari hal yang kecil. Hal-hal yang banyak dilupakan dan sengaja dibutakan untuk berjalan, mengalir sendiri. Sadar, kadang kita harus menutup mata dengan korupsi nilai kecil, atau transaksi yang tidak sehat. Transaksi yang berakibat pemborosan anggaran.

Sepanjang 2012, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memberikan informasi temuan 2.149

laporan hasil analisis. Bahkan sudah diberikan ke lembaga penegak hukum. Angka ini terlalu besar, juga terlalu sedikit. Pengelolaan keuangan yang tidak sehat ini bisa diatasi perlahan dengan keterbukaan informasi.

Komisi Informasi akan memberikan peran dalam menerima laporan sengketa informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 No.14 Tahun 2008, yaitu,*“menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*

KIP sendiri punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi dengan pengambilan keputusan adjudikasi nonlitigasi, atau pengadilan sendiri seperti pengadilan umum di Pengadilan Negeri. Sementara dalam ketentuan pidana UU ini, vonis yang dijatuhkan kepada termohon diatur dalam pasal 51 yaitu, divonis 1 tahun penjara dan atau denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan vonis hingga 3 tahun untuk pasal-pasal selanjutnya.

Sejatinya, bukan pendekatan kekuasaan yang saya tekankan di sini, bukan vonis atau denda yang menjadi tujuan akhir, tapi tujuan UU KIP justru menjamin keterbukaan dan akuntabilitas publik sehingga terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Awalnya memang membuat “gerah” bagi oknum staf lihai dan atasan yang tertutup. Pola lama yang menutup laporan keuangan, dan tiba-tiba diminta sedetail mungkin, merupakan kebiasaan yang harus dibiasakan sebagaimana yang diminta UU KIP. Oleh karena itu, pejabat publik akan melihat bahwa UU KIP ini bisa merupakan “kabar buruk” atau “kabar baik”.

Persepsi kabar buruk, akan muncul dari pejabat publik yang melihat secara sempit UU KIP. Membuat laporan yang sebetulnya ditutup rapat selang sekian tahun. Pemahaman sempit ini juga akibat niat buruk untuk melakukan pengelolaan keuangan yang tidak sehat akan diketahui oleh publik. Sungguh ironis memang, jika penyimpangan dengan nilai kecil dijadikan sebuah “hobi”.

Sementara kabar baik, akan muncul dari pejabat publik yang menyukai perubahan. Pandangan positif ini akan melihat UU KIP bisa memberikan peringatan dini.. "*saya tak boleh korupsi!!*". Implikasinya akan terisi dengan semua laporan yang terbuka bagi siapa saja, baik laporan kinerja, laporan keuangan dan bentuk pertanggung jawaban lainnya yang bersifat prinsip tapi tidak dikecualikan pasal 17 UU KIP.

Jika secara internal badan publik telah siap dan harus siap melaksanakan UU KIP, saatnya peran aktif masyarakat untuk tahu. Keterbukaan informasi ini akan berjalan aktif jika masyarakat punya hasrat untuk tahu. Bukan sekadar tahu bernuansa pengawasan, tapi untuk lebih mengerti apa yang akan dilakukan badan publik dan hak masyarakat itu sendiri.

Di bagian awal tulisan ini saya tidak 'bernafsu' untuk fokus pada korupsi miliaran rupiah, karena itu adalah wilayah penindakan aparat hukum seperti KPK. Oleh karena itu, sebagai masyarakat mulailah dengan meminta laporan keuangan secara detail di badan publik, peruntukannya untuk apa, apakah terjadi *mark up*, kenapa terjadi pemborosan, bisa ditanyakan alasannya dengan jelas.

Saya optimis, masih banyak staf dan pejabat di Republik ini yang bersih dan ingin birokrasi pemerintahannya berjalan sehat. Masih banyak pejabat publik yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan APBN/APBD secara benar, tepat serta bertanggung jawab dan bukan sekadar slogan memperindah sebuah pidato. Tak heran kalau Amsal 10:9 menulis, *siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui.*

Tulisan ini dimuat koran Tribun Manado pada tanggal 31 Januari 2013

KIP untuk Menekan Korupsi

Ade Jahran

Bangsa Indonesia yang memiliki sejarah buram dalam keterbukaan informasi publik (KIP), kini mulai memiliki kesadaran akan pentingnya KIP. Zaman orde baru telah membuat masyarakat memiliki sejarah kelam dalam persoalan KIP. Karena pada masa itu, informasi publik bisa diibaratkan sebagai informasi yang 'sakral' dan tidak boleh masyarakat luas tahu. Yang boleh tahu hanya kalangan birokrat dan kelompok tertentu saja. Semua elemen masyarakat dibelenggu oleh kekuasaan. Bahkan pers yang semestinya menjadi tumpuan masyarakat, juga tak banyak berperan. Pers yang memberitakan kinerja pemerintah yang kurang baik atau mengkritisi pemerintah langsung dibredel.

Artinya apa? Jangankan masyarakat biasa yang ingin mengetahui informasi publik, pers saja yang dinilai sebagai wahana sosial dan berkomunikasi masyarakat, tak bisa berbuat banyak menghadapi rezim orde baru. Dengan kondisi ini, masyarakat tak banyak tahu apa yang terjadi sebenarnya, terutama dengan informasi publik. Pers hanya boleh memberitakan hal-hal yang menyanjung atau kegiatan pembangunan pemerintah, itu pun setelah dilakukan penyensoran oleh pemerintah atau Departemen Penerangan. Pers pada masa itu tak ubahnya seperti corongnya pemerintah alias humas.

Berlahan tapi pasti, gejolak di masyarakat terus berlanjut yang menuntut rezim orde baru dan kesewenang-wenangan dihentikan. Puncaknya pada 1997 dan 1998, seluruh elemen masyarakat turun ke jalan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Dengan lengsernya Soeharto maka berakhir rezim otoriter masa itu. Sedikit demi sedikit, kebebasan informasi mulai terbuka. Dengan dibukanya keran kebebasan, bermunculan berbagai media mengiringi reformasi. Ribuan media

menjamur di mana-mana. Tak terbendung, meski ada media yang kebablasan.

Media semakin bebas setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pada Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bila pada UU Pers hanya jurnalis saja yang bisa mencari, mengolah dan menyebarkan informasi, berbeda ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan pemerintah. Karena UU KIP memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia (siapa saja). Paling tidak, dengan adanya UU KIP, masyarakat bisa mengetahui kegiatan atau pembangunan yang dilakukan pemerintahan, juga masyarakat bisa turut serta dalam pembangunan. Jadi bukan hanya jurnalis saja, tetapi semua warga negara berhak tahu atas semua informasi publik.

Adapun tujuan dalam UU KIP disebutkan bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Keberadaan UU KIP jelas berpengaruh terhadap paradigma pegawai pemerintah. Sebenarnya banyak cara dilakukan pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap SDM maupun kinerja pegawai pemerintahan. Salah satunya dengan absensi pegawai menggunakan sidik jari (finger print). Tujuannya bagaimana pegawai disiplin atau tepat waktu dalam bekerja, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Paradigma pegawai harus diubah. Dulu mungkin pegawai pemerintahan sebagai orang yang harus dilayani, tetapi sekarang pegawai harus menjadi pelayan masyarakat, karena uang untuk menggaji pegawai berasal dari uang rakyat, baik dari pajak, retribusi, perizinan dan lain-lain. Lebih dari itu, pemerintah harus lebih transparan dan terbuka terhadap berbagai kegiatan, baik yang telah dilakukan, sedang dilakukan, maupun akan dilakukan. Selain sebagai tolak ukur pemerintahan yang bersih, keterbukaan informasi publik juga sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

KIP dan Pemberantasan Korupsi

Banten sebagai provinsi baru yang berpisah dengan Jawa Barat namanya terus melambung di tingkat nasional, bahkan dunia internasional dengan adanya pemberitaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ICW juga menyebutkan bahwa Provinsi Banten merupakan provinsi yang paling besar terjadi korupsi bidang pendidikan dan merugikan negara Rp209 miliar. Sementara di posisi kedua Jawa Tengah Rp70,2 miliar, menyusul Sulawesi Selatan Rp59,9 miliar, Sumatera Selatan Rp55,5 miliar, DKI Jakarta Rp45,9 miliar, Nangroeh Aceh Darusalam Rp29,8 miliar. Sedangkan Jawa Timur Rp23,1 miliar, Jawa Barat 22,7 miliar, selanjutnya Sumatera Utara Rp23,1 miliar dan Lampung Rp13,8 miliar. Kendati tingkat kerugian negara terbesar di Provinsi Banten, namun tingkatan kasus temuan terbesar berada di Jawa Barat. (Republika.co.id, tanggal 8 Oktober 2014).

Fakta ini terbalik dengan rakyat yang semakin sulit dalam mencari makan. Ini terlihat dengan jumlah warga miskin di Banten. Berdasarkan data dari BPS Banten disebutkan, angka kemiskinan di Banten tahun 2010 sebanyak 7,46 persen, tahun 2011 sebanyak 6,26 persen dan tahun 2012 sebanyak 5,71 persen. Kemudiantingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2012 sebanyak 65,03 persen, tahun 2013 sebanyak 63,53 persen, dan tahun 2014 triwulan I sebanyak 66,47 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 sebanyak 10,13 persen, tahun 2013 sebanyak 9,90 persen, dan tahun 2014 triwulan I sebanyak 9,87 persen.

Dengan banyaknya korupsi maka rakyat jadi sengsara. Sehingga tak heran jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Karena ini kejahatan luar biasa maka penanganannya pun juga harus ekstra, bukanya hanya oleh satu instansi saja tetapi harus semua aparat penegak hukum bahu-membahu dan bekerja keras untuk bersama memberantas korupsi. Satu lagi, bukan hanya oleh aparat penegak hukum saja, tetapi penanganan korupsi bisa diminimalisir dilakukan oleh pegawai pemerintah, organisasi non pemerintah, semua elemen masyarakat, termasuk Komisi Informasi.

Mengaca dari berbagai kasus itu, sudah sepantasnya negara terus melakukan pembenahan dan merumuskan berbagai cara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Termasuk di Banten ini. Memang semua elemen masyarakat harus turut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga bisa bersama-sama mengawal jalannya roda pemerintahan. Salah satu elemen dinilai memiliki peran penting dalam memberantas korupsi adalah Komisi Informasi (KI).

Bila informasi publik itu mulai dibuka sejak perencanaan atau usulan hingga pelaksanaan maka celah korupsi bisa ditutup, karena semua orang bisa mengawasinya. Namun bila masyarakat juga acuh tak acuh terhadap informasi publik maka transparansi itu akan sia-sia. Artinya keterbukaan informasi akan berhasil dengan baik bila badan publik dan masyarakat sudah menyadari akan

pentingnya informasi publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.

Penulis yakin bahwa semua elemen masyarakat mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM, mahasiswa, pers, guru, dosen, dan lain-lain sependapat bila korupsi harus terus diperangi.

Harapan ke depan adalah keberadaan Komisi Informasi mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendapat haknya sebagai warga negara dalam hal keterbukaan informasi publik (KIP). Besar harapan bahwa dengan KIP bisa menekan angka tindak pidana korupsi, karena bila semua masyarakat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan maka tindak pidana korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Karena korupsi dilakukan bukan hanya ada celah dan keinginan, tetapi kurangnya pengawasan dari masyarakat sehingga bisa menyebabkan tindak pidana korupsi dilakukan pegawai dan pihak ketiga.

Semua sepakat bila semua aturan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Tinggal bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut, apakah sesuai harapan atau tidak. Meski aturan sudah bagus namun bila mental pegawai dan elemen masyarakat masih bobrok maka aturan itu tak bisa dijalankan dengan baik. Jadi aturan yang baik juga harus didukung oleh SDM yang baik pula, sehingga semua masyarakat memiliki integritas yang tinggi untuk menjadikan Provinsi Banten bebas dari korupsi.

Bila ingin menjadikan pemerintahan baik dan bersih maka semua elemen masyarakat harus bersama-sama, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kesadaran ini yang harus dimiliki oleh semua elemen. Integritas yang tinggi tentunya menjadi salah satu upaya mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi. (*)

Tulisan ini dimuat koran Banten Raya pada tanggal 16 Desember 2014.

Cegah Pungli dengan Keterbukaan Informasi

Satriadi

Pasca operasi tangkap tangan terkait dengan pungutan liar atau Pungli yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) lalu, pemerintah nampaknya serius ingin benar-benar memberantas pungutan yang tidak resmi ini, bahkan sampai Presiden Joko Widodo pun secara resmi membentuk tim khusus untuk memerangi pungli ini yang diberi nama Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli.

"Saya perlu mengingatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli, terutama pada pelayanan kepada masyarakat," ucap Jokowi yang dikutip oleh berbagai media nasional. Sebuah pernyataan yang menunjukkan keseriusan sekaligus peringatan keras kepada semua lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya pelayanan kepada masyarakat.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pun beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Presiden sudah *men-declare* tentang pemberantasan pungli agar dibentuk di bawah Menko Polhukam Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP.

Mengutip Wikipedia Indonesia, Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Menurut hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan *United State Agency for International Development* (USAID) pada tahun 2004, biaya pungli yang dikeluarkan oleh para pengusaha di sektor industri manufaktur berorientasi ekspor saja, pertahunnya bisa mencapai 3 triliun rupiah.

Muchlisin Riadi menulis bahwa Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

Istilah lain yang umum kita dengar di masyarakat mengenai pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain, atau bahkan ada yang disebut sebagai uang terima kasih. Pungutan liar pada hakikatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono, 1983:15).

Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku pungli tersebut telah menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan asas-asas pelayanan yang seharusnya dilakukan seperti yakni profesional, jujur, adil, transparan dan akuntabel yang merupakan bagian dari budaya kerja aparatur pemerintah.

Sangat wajar kiranya jika Presiden Joko Widodo sangat serius memandang persoalan pungli ini, mengingat bukan rahasia publik lagi jika hampir semua instansi selalu menemui yang namanya pungli ini, entah dibungkus dengan alasan biaya administrasi, atau biaya sukarela, atau jika karena masyarakat perlu supaya urusannya bisa dipecepat.

Mengapa ada pungli

Adanya pungli tidak terlepas dari budaya tertutupan di instansi-instansi Badan Publik, misalkan saja hampir tidak pernah kita temui instansi yang secara terbuka mengumumkan atau membuat standar pelayanan (SOP) di instansinya menyangkut pelayanan yang diberikan, kita ambil contoh untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau urusan pelayanan publik lainnya, yang secara sederhana bisa disampaikan bahwa untuk pengurusan dengan persyaratan yang lengkap tidak lebih dari 3 hari kerja misalnya, dengan catatan persyaratan administrasi sudah lengkap.

Informasi-informasi terkait juga bisa disampaikan misalkan berapa biaya, apa syarat-syarat yang disiapkan, ke mana harus menyerahkan, termasuk nama petugas yang melayani.

Nah dengan dasar tersebut masyarakat akan ada kejelasan atas urusannya, jika lebih dari yang sudah ditentukan, masyarakat juga bisa langsung melaporkan ke atasan atau yang lebih tinggi, dan juga disampaikan ke mana melaporkan, tentunya masyarakat yang melaporkan juga perlu dilindungi.

Budaya tertutupan yang berakibat pada ketidakpastian pelayanan yang di bungkus dengan adanya prosedur pelayanan yang panjang dan bahkan berbelit-belit menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif, yang seakan membuat masyarakat menjadi “pasrah” dan menempuh jalur yang sebenarnya dilakukan dengan terpaksa.

Bagaimana Cegah Pungli

Banyak cara dan strategi sebenarnya untuk mencegah pungli, di samping tentunya dari faktor masyarakat itu sendiri, dan juga ada cukup banyak instrumen peraturan perundangan lainnya, namun instrumen yang bisa digunakan menurut penulis adalah dengan menggunakan instrumen perundang-undang, dalam hal ini Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dianggap bisa digunakan.

Keberadaan UU KIP yang bertujuan antara lain mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, hal ini selaras dengan hakikat pelayanan publik.

Selain itu, UU KIP secara jelas mengatur mengenai hak dan kewajiban Badan Publik dalam penyampaian informasi secara terbuka, UU KIP mengatur mana-mana saja informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan atau kategorikan rahasia.

Dalam hal informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, misalkan pada pasal 9 ayat (1) Setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Ayat (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali; serta pada ayat (4) disebutkan bahwa Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Jika kita cermati dari pasal 9 UU KIP tersebut sebenarnya cukup jelas bahwa ada kewajiban oleh badan publik untuk secara terbuka menyampaikan (mengumumkan) informasi-informasi apa saja yang berkaitan atau berkenaan dengan aktivitasnya, dan disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Penjabaran lebih rinci mengenai UU KIP ini terutama mengenai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat, juga dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Jika konsisten dengan instrumen yang tersedia (UU KIP) setidaknya dapat meminimalisir upaya pungli di instansi-instansi pelayanan publik, karena semuanya serba terbuka dan transparan, kontrol publik pun akan semakin kuat yang berujung pada semakin baiknya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di sisi lain Presiden pun tidak perlu “direpotkan” dengan membentuk Tim Saber Pungli, semoga. *(dari berbagai sumber)*.

Tulisan ini dimuat koran Kalteng Pos pada tanggal 20 Oktober 2016

Menyoal Transparansi Dana Parpol

Aswar Hasan

Profesor Karl Heinz Nassmacher, peneliti dana politik dan korupsi politik dari International Politics Science Association (IPSA) mengatakan, bahwa: "Uang memengaruhi kompetisi politik bahkan merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan kekuasaan atau untuk bertahan sebagai penguasa.

Ibaratnya, uang dan politik adalah laksana sejoli yang saling membutuhkan. Jika keduanya dibiarkan berjalan sesuai naluri kebebasannya, maka ia akan melakukan perselingkuhan yang melahirkan anak haram jadah, berupa kebijakan korup yang hanya akan menguntungkan segelintir pihak tertentu saja.

Olehnya itu, Untuk mencegah terjadinya perselingkuhan politik atas dasar uang, maka ia harus dinikahkan secara baik-baik dan sah, dengan persaksian wali masing-masing pihak dalam sebuah walimah (resepsi) yang terbuka bagi handai taulan. Dengan kata lain, penggunaan uang dalam politik, haruslah dengan cara yang benar, sah, dan transparan.

Namun demikian, dalam praktiknya, kontrol penggunaan uang dalam politik, khususnya oleh Partai dalam Pemilu, tidaklah sesederhana sebagaimana banyak dibicarakan oleh para ahli, aktivis dan pengamat politik. Betapa tidak, karena selama ini, praktik akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang dalam setiap *event* politik oleh Partai Politik di Indonesia, masih belum menggembirakan sesuai harapan tuntutan demokrasi.

Meskipun demikian, secara normatif Parpol dalam hal transparansi harus tunduk pada Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana diatur dalam pasal 15 yaitu sebagai berikut: "Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai: hasil muktamar/ kongres/ munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Pasal tersebut, masih tidak secara tegas mengatur sumber dana partai dari non APBN dan APBD.

Data release Transparency International Indonesian (TII) yang meneliti tata cara penggunaan uang oleh Partai Politik di Indonesia dengan menggunakan metode Crinis, yang memilih variabel sistem akuntansi partai, pelaporan keuangan, cakupan pelaporan, kedalaman laporan, tingkat kepercayaan laporan, pencegahan penggunaan dana yang tak wajar, mekanisme sanksi, serta kontrol masyarakat sipil dan media. Keseluruhan variabel tersebut, diteliti pada segenap partai yang eksis dan berperan di Indonesia saat ini, dengan indeks 0 sampai 10. Angka sepuluh, adalah indeks tertinggi secara transparan dan akuntabel. Hasilnya, rata-rata partai tidak ada yang mencapai indeks prestasi diatas angka lima untuk ukuran transparansi dan akuntabilitas.

Data transparansi dan akuntabilitas Parpol versi TII tersebut, memberikan penjelasan yang masuk akal tentang latar sebab mengapa korupsi di Indonesia akhir-akhir ini telah semakin ganas dan sistemik (Kompas, 29/2). Betapa tidak, karena Parpol yang berkibrah di parlemen dan di eksekutif sebagai pemenang pemilu/Kada, sejatinya berada di garis terdepan memelopori pemberantasan korupsi politik dengan mengedepankan prinsip implementasi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana

politik. Namun kenyataannya, harapan tersebut masih jauh panggang dari api.

Memersoalkan transparansi dan akuntabilitas dana politik, sungguh amat urgen (penting dan mendesak). Hal itu disebabkan karena jika pendanaan politik terjadi secara tidak benar, maka ia dapat mendistorsi proses pemilukada dan mencederai kualitas demokrasi. Di samping itu, juga penting untuk mengetahui siapa sajakah donatur yang membackup dan kepentingan apa yang ada di baliknya, serta sejauh mana sumber dana politik itu diperoleh secara sah dan digunakan secara benar.

Maka dalam pada itu, mekanisme penggunaan dana politik dalam Pemilu kada haruslah transparan dan akuntabel. Sebab jika tidak, ia akan dengan mudah menggerogoti integritas dan komitmen pejabat terpilih, karena pada akhirnya ia hanya akan mewakili kepentingan sang donatur, khususnya dalam penentuan kebijakan publik di saat sang pemenang Pemilukada terpilih dan berkuasa. Ia akan tersandera oleh utang jasa dana politik dan pada saat itu, rakyat yang tadinya telah memilihnya secara tulus, mulai terlupakan secara pelan tapi pasti.

Mengakhiri tulisan ini, sebaliknya kita simak potongan bait lagu Iwan Fals berikut; "Boleh saja partai ribuan jumlahnya, Tapi yang menang yang punya uang, Seorang cepek ceng sudah bisa jadi presiden, Begitulah cerita yang berkembang, Program-program berseliweran, Seperti dongeng jaman kecil dulu, Walau ternyata hanya kibus doang, Tapi kampanye bikin hati senang, Uang adalah bahasa kalbu, Santapan rohani para birokrat, Tentu saja tidak semuanya, Tapi yang pasti banyak yang suka, Uang adalah bahasa kalbu, Santapan rohani rakyat dan wakil rakyatnya, Tentu saja tidak semuanya, Tapi yang pasti banyak yang suka, Jangan heran korupsi menjadi jadi, Habis itulah yang diajarkan, Ideologi jadi dagangan, Bisa diekspor ke luar negeri." Nah, adakah, sarkasme bait lagu Iwan Fals tersebut telah hadir secara nyata di kehidupan politik kita?

Wallahualam bisshawwab

Menyorot UU Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas Keuangan Parpol

Wahyu Kuncoro

Khalayak umum angkat topi atas langkah Komisi Informasi (KI) yang dalam sidang ajudikasi sengketa informasi antara pemohon informasi yakni Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan termohon DPP Partai Demokrat pada akhirnya memerintahkan Partai Demokrat untuk membuka laporan keuangannya kepada ICW terkait program dan laporan keuangan Partai Demokrat tahun 2010 dan 2011. Momentum tersebut setidaknya akan menjawab tanda tanya besar atas keraguan efektifitas penerapan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap parpol sebagai badan publik, yang selama ini relatif tak banyak tersentuh dalam pelaporan akuntabilitas pemanfaatan dana APBN/APBD dan transparansi pelaporan.

Selama ini, sorotan masyarakat terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD lebih banyak diarahkan pada badan publik negara, semisal eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peliputan media seputar praktik KKN dan rancunya pemanfaatan dana APBN/APBD demikian gencar jika menyangkut ketiga lembaga kekuasaan yang notabene fungsi dan tugas pokoknya berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara secara langsung. Tak heran, jika sinisme publik demikian tajam terhadap pejabat publik pada badan publik negara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sementara peliputan kaitan parpol dan uang yang menonjol umumnya *money politics* pada pemilihan ketua umum seperti pada momentum kongres parpol maupun pilkada yang kerap diwarnai praktik jual beli suara atau politik dagang sapi. Sementara peliputan praktik dan kinerja transparansi anggaran dan

pengelolaan dana APBD/APBD untuk parpol relatif minim atau tidak segenar pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Padahal parpol notabene institusi kekuasaan yang banyak menempatkan *decision maker* dalam *power of sharing* dan *distribution of income* sehingga perlu untuk mendapat porsi perhatian yang seksama dalam transparansi pendanaan dan akuntabilitas pemanfaatan berikut laporan keuangannya.

Implementasi UU No. 14/2008 (KIP) menjadi momentum demokratis bagi terwujudnya akuntabilitas keuangan badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 16 UU No. 14/2008 (KIP). Termasuk badan publik di sini adalah partai politik yang termasuk sebagai badan publik selain badan publik Negara. Adapun rincian tentang daftar badan publik bisa disimak dalam Lampiran I Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tanggal 30 April 2010.

Kemudian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Pasal 38 UU Partai Politik menyatakan bahwa, hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat. Selanjutnya, Pasal 39 UU Partai Politik juga menyatakan; (1)Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.

Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berasal dari APBN menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) pasal 15 huruf d merupakan informasi yang wajib disediakan oleh Partai Politik sebagai badan publik. Sehubungan hal tersebut, maka Partai Demokrat wajib menyampaikan laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 yang meliputi rincian neraca dan laporan realisasi anggaran dan rincian neraca.

Transparansi keuangan parpol akan dapat menjadi pintu masuk bagi terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan badan publik selain badan publik negara yang lain seperti organisasi non pemerintah, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/D, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Lebih jauh lagi, transparansi keuangan parpol akan menjadi pendewasaan kehidupan berpolitik di tanah air yang kerap diwarnai maraknya politisi tersandung masalah korupsi. Sudah saatnya bahwa dalam verifikasi parpol juga menetapkan transparansi keuangan dan akuntabilitas pelaporan sebagai poin utama dalam menentukan syarat kelolosan parpol peserta pemilu.

Dalam kaitan ini, antara KIP (Komisi Informasi Publik) dapat menggandeng KPU (Komisi Pemilihan Umum) guna membangun kesepahaman dalam penerapan transparansi/akuntabilitas keuangan parpol. Kesadaran kritis masyarakat dan tuntutan transparansi terhadap penggunaan APBN/APBD semakin tinggi dengan gencarnya sosialisasi UU No. 14/2008 tentang KIP maupun pemberitaan media massa tentang naik turunnya dinamika politik. Membangun tradisi kehidupan politik yang sehat semakin nyata apabila semua parpol khususnya parpol peserta pemilu dapat mempublikasikan kepada khalayak umum Laporan Kinerja dan Akutabilitas Keuangannya.

Bila perlu, KIP dan KPU membuat rangking/rating terkait *track record* parpol yang terbukti memiliki akuntabilitas laporan pemanfaatan dananya yang bersumber dari APBN/APBD. Masyarakat akan dapat menilai perilaku parpol mana yang sejalan dengan semangat reformasi dan mendukung terwujudnya *cleant and good governance*. Lebih dari itu, masyarakat dapat “menghukum” dengan tidak mencoblos parpol yang *mbalelo* dan cenderung menutupi laporan keuangannya.

Tulisan ini dimuat di koran Sindo, hari Selasa, pada tanggal 26 Maret 2013.

Menyoal Transparansi Hasil Uji Kesehatan Paslon dalam Pilkada Aceh

Hamdan Nurdin

Terhentinya langkah beberapa Pasangan Calon (Paslon) untuk maju dalam Pilkada Aceh 2017 oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan kesehatan (disabilitas) sebagaimana ditetapkan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, dan Himpunan Psycholog Indonesia (HIMPSI), yang terpusat di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (21-27 September 2016) lalu, telah menuai pro dan kontra publik, serta polemik yang berkepanjangan dalam dua minggu terakhir, baik di media sosial maupun pada media massa cetak dan online lainnya. Adapun substansi dari keinginan dan harapan publik sebetulnya tertuju pada hasil uji kesehatan untuk diumumkan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai abilitas kesehatan calon-calon pemimpinnya. Banyak kalangan yang menilai bahwa hasil uji kesehatan Paslon (Gubernur/Bupati/Walikota) tersebut layak dan harus diumumkan, sehingga memenuhi akuntabilitas publik dan dapat mereduksi multi asumsi negatif yang beredar, mulai dari anggapan adanya diskriminasi dan tindak kecurangan pemeriksaan, serta ketidakpercayaan publik pada konklusi general status kesehatan Paslon. Di sisi lain Tim Pemeriksa Kesehatan bersitegas menyatakan bahwa proses uji kesehatan yang dilaksanakan sebagai prasyarat dalam Pilkada sudah sesuai dengan ketentuan dan protokol standar profesi kedokteran, serta hasilnya sudah diserahkan kepada pihak yang berwenang (KIP Aceh), untuk kemudian diberitahukan kepada Paslon (lulus/tidak lulus).

Sehat dan Parameter Pemeriksaan

Secara batasan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan). Dalam konteks ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai institusi penyelenggara Pilkada sudah menetapkan sebagaimana ketentuan peraturan bahwa setiap Paslon yang akan maju dalam Pilkada Aceh 2017, wajib mengikuti serangkaian uji kesehatan untuk menjangkau abilitas calon pemimpin daerah ke depan.

Merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, maka Paslon yang akan mengikuti Pilkada haruslah memenuhi persyaratan kesehatan, sebagaimana diatur pada pasal 4, ayat (1), huruf e, yaitu mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter yang terdiri dari Dokter, Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Untuk mendapatkan hasil uji yang valid dan reliabel, KIP Aceh meminta kepada Tim pemeriksa Kesehatan untuk memenuhi objektif ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Paslon, Tim Pemeriksa menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, yang meliputi pemeriksaan sebagai berikut: 1) Pemeriksaan kesehatan rohani dari aspek psikologi dengan dua metode, yaitu psikotes dan wawancara (kecerdasan umum, kepribadian dan sikap kerja. 2) Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba, yaitu DAS (*drug abuse screening test*) dan assesmen medis, serta ut, zat yang terdiri dari 5 parameter (thc, methamphetamine, amphetamine, morphine dan benzodiazepine). 3) Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan. 4) Penyakit jasmani (penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru, bedah, urologi, ortopedi, obstetri ginekologi, neurologi, mata, telinga, hidung dan

tenggorokan, kepala leher serta gigi dan mulut). 5) Pemeriksaan penunjang yang terdiri dari pemeriksaan penunjang wajib dan pemeriksaan penunjang atas indikasi, dan 6) Pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan darah dan urine, petanda tumor atas indikasi dan papsmear/sitologi bagi balon perempuan).

Melihat begitu komprehensifnya pemeriksaan kesehatan Paslon tersebut, maka Tim Pemeriksaan membuat sistem skoring tertentu untuk menilai dan memutuskan apakah jasmani dan rohani Paslon sehat atau tidak, disertai dengan jaminan bahwa Paslon bebas dari penggunaan narkoba.

Ketentuan UU KIP dan UU Kesehatan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pada dasarnya hasil pemeriksaan kesehatan seseorang termasuk kedalam informasi yang dikecualikan/rahasia, sebagaimana tertera pada pasal 17, huruf h, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: angka 1) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; angka 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Namun, Informasi yang dikecualikan/rahasia ini akan berubah menjadi informasi terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon informasi apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18, ayat 2, huruf a dan b).

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada paragraf kedua tentang Perlindungan Pasien, pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin

yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.

Mengkaji bunyi kedua undang-undang tersebut, dapat kita temukan garis singgung yang tajam dan adanya harmonisasi, tidak paradoksial, tidak ambigu, dan saling menguatkan. Jika difahami dengan seksama dan menggunakan kaca mata kedua regulasi ini, maka jelaslah apabila Paslon mengizinkan hasil uji kesehatannya dapat dibuka ke publik, maka informasi tidak rahasia dan dapat diberikan kepada pemohon informasi. Begitupun pada alasan lain untuk dapat dibukanya hasil uji kesehatan berdasarkan kaitan jabatan publik, di sini dibutuhkan adanya kesepakatan awal antara Penyelenggara Pilkada dengan Paslon, dimana meskipun para calon belum tentu terpilih dan duduk di jabatan publik sebagai kepala daerah/wakil, namun uji kesehatan berkaitan dengan jabatan tersebut sehingga menjadi entitas yang tidak dapat terpisahkan. Kesepakatan tersebut tidak diperlukan bagi *incumbent*, oleh karena sedang menjabat tugas sebagai pejabat publik. Sementara itu alasan lain yang juga penting sehingga dapat dibuka hasil uji kesehatan Paslon adalah oleh karena adanya kepentingan masyarakat, di sini letak peran dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Independen Pemilihan Aceh, untuk dapat mengkaji, mempertimbangkan, dan menguji benar tidaknya kepentingan masyarakat (uji konsekuensi) sebagaimana jika ada permintaan informasi.

Perlu menjadi catatan bersama, bahwa untuk dapat membuka informasi hasil uji kesehatan haruslah melalui permohonan informasi oleh pengguna informasi melalui PPID KIP Aceh. Sekali lagi bahwa informasi hasil uji kesehatan bukanlah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui situs resmi/papan pengumuman badan publik (*website* KIP Aceh), tetapi tetap merupakan informasi dikecualikan dan dapat dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi jikalau sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalaupun mau dibuka dan diumumkan ke publik cukup dengan kesimpulan akhir dari status kesehatan Paslon, yaitu lulus/tidak lulus, atau abilitas /disabilitas, tanpa mengungkapkan hasil rekam mediknya, karena

dikhawatirkan akan terjadi stigmasisasi masyarakat kepada Paslon yang mengalami kondisi/riwayat kesehatan yang tidak lazim.

Prosedur Permohonan Informasi Pemilu

Untuk dapat mengakses informasi hasil uji kesehatan Paslon dalam Pilkada Aceh 2017 pada badan publik Penyelenggara Pilkada, maka pemohon informasi haruslah mengikuti prosedur permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Perki- SLP PSI PU), sebagaimana diatur pada pasal 4, bahwa pemohon informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Pemilu kepada badan publik Penyelenggara Pemilu, baik tertulis maupun tidak tertulis melalui sarana elektronik maupun non elektronik (ayat 1). Kemudian badan publik penyelenggara pemilu wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari kerja, sejak diterimanya permohonan informasi (ayat 7), apabila jawaban termohon tidak memuaskan pemohon maka keberatan dapat diajukan kepada atasan PPID Penyelenggara Pemilu dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak ditemukannya alasan (pasal 6, ayat 1), dan atasan PPID dapat memberikan tanggapan termohon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja (pasal 6, ayat 2). Sampai tahap ini, apabila pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan dari atasan PPID, maka selanjutnya dapat menempuh permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi, yang diajukan dalam 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan tertulis atau tanggapan atasan PPID diterima pemohon, atau berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja atasan PPID untuk memberikan tanggapan (pasal 7, ayat 1 dan ayat 2). Proses selanjutnya adalah menjadi tugas Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi atau ajudikasi non litigasi.

Tulisan ini dimuat koran Serambi Indonesia, Aceh, pada tanggal 17 Oktober 2016.

Membuka Informasi Kasus Munir

Hazwan Iskandar Jaya

Kasus kematian Munir, Seorang Tokoh Aktivistis HAM dan KontraS, masih juga misterius. Berbagai upaya telah diukhtirkan untuk mengungkap misterinya. Bahkan pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir telah bekerja keras melakukan penyelidikan. Namun sayangnya, hasil-hasil temuan TPF yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan tersebut tak kunjung dipublikasikan.

Hal inilah yang kemudian mendorong KontraS untuk mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Setelah upaya untuk meminta informasi itu ke Kementerian Sekretariat Negara RI menemui "jalan buntu". Ada tiga hal yang dimohonkan oleh KontraS dalam sidang sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. *Pertama*, Pemerintah Republik Indonesia untuk mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat. *Kedua*, alasan Pemerintah RI belum mengumumkan hasil resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan berdasarkan Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir. Dan *Ketiga*, memberitahukan badan publik yang berwenang dan menguasai informasi yang diminta jika memang informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Kementerian Sekretariat Negara RI.

Agak aneh memang jika Kementerian Sekretariat Negara RI tidak mengetahui keberadaan dan tidak menguasai informasi serta dokumen yang diminta oleh KontraS. TPF Kasus Meninggalnya Munir telah menyerahkan dokumen laporan hasil penelitikannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu pada

24 Juni 2005. Dan merujuk Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Presiden No.31 Tahun 2005 disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi: pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara; koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden”.

Terkait dengan implementasi UU Keterbukaan Informasi, lebih spesifik dinyatakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam Pasal 3 huruf a dan e Perpres No. 24 Tahun 2015 bahwa “dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media kepada Presiden; dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri”.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini Kementerian Sekretariat Negara berwenang melakukan dukungan teknis administrasi atas kerja Presiden RI (Pemerintah), sehingga segala informasi atau dokumen yang dikeluarkan dan diterima oleh Presiden RI menjadi kewenangan penyimpanan atau pengarsipannya oleh Kementerian ini. Maka jika laporan TPF tidak berada dalam penguasaannya justru patut dipertanyakan kinerja aparaturnya Kementerian tersebut. Dokumen penting yang merupakan hasil investigasi resmi TPF sebagai kepanjangan tangan Presiden pada saat itu justru tidak terdokumentasikan secara baik. Kementerian Sekretariat Negara “boleh jadi” telah lalai untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen negara yang penting.

Dalam analisis Komisi Informasi Pusat dinyatakan bahwa hilangnya dokumen TPF Meninggalnya Munir tersebut dapat menimbulkan adanya tanggungjawab pidana. Jika merujuk pada

pasal 53 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Buruknya sistem tata kelola informasi, dokumentasi dan administrasi badan publik Negara tentu akan merugikan publik dalam memenuhi hak akses informasi. Kasus sengketa informasi antara Kontras dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dapat menjadi pelajaran berharga dan menjadi salah satu “*trigger*” betapa pentingnya badan publik negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) untuk dapat mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Membuka informasi kasus kematian Munir akan menjadi penanda komitmen Pemerintah dalam menegakkan HAM dan Demokrasi. Membuka informasi sejatinya: bukan Ancaman!

Tulisan ini dimuat di koran Fajar Sumatera pada tanggal 11 November 2016.

Panggung dan Paradoks Informasi Pemilukada

As'ad Muzzammil

Pemilukada serentak yang akan digelar hari Rabu, 9 Desember 2015 tinggal menghitung waktu. Tahapan demi tahapan pilkada yang telah berlangsung tak luput dari atensi, apresiasi, kritik hingga gugatan sengketa oleh pasangan calon, tim sukses maupun masyarakat umum yang dirugikan atas keputusan yang diambil penyelenggara pilkada- dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Atensi, apresiasi, kritik hingga gugatan sengketa tersebut – sepanjang disampaikan dengan cara-cara yang elegan dan menggunakan saluran hukum yang tersedia- sejatinya harus dimaknai sebagai implikasi positif dari keterbukaan akses informasi pilkada sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana sebagai bagian dari Badan Publik, KPU dan Bawaslu yang memproduksi informasi tentang pilkada, wajib untuk menyebarkan informasi-informasi itu secara cepat, akurat dan proporsional.

Informasi Sebagai Panggung

Dalam diskusi publik yang digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia, 28/09, -suatu momen yang didedikasikan untuk meneguhkan hak publik dalam memperoleh informasi-Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno selaku *keynote speaker* memaparkan bahwa perkembangan teknologi informasi menyebabkan informasi membanjir tanpa verifikasi dan konfirmasi. Harus diakui bahwa informasi-informasi tersebut telah mempengaruhi dan menguasai panggung di seluruh lini kehidupan kita melalui pelbagai saluran media termasuk sosial

media (*sosmed*). Arus informasi yang tak terbatas dan tanpa sekat tersebut menyebabkan perubahan gaya hidup dan mempengaruhi perilaku masyarakat pengguna informasi itu sendiri. Panggung inilah yang mestinya menjadi *concern* dan direbut dan dikuasai badan publik dengan membuka seluas-luasnya informasi publik yang dimilikinya sehingga dapat men-*counter* arus informasi yang banyak menyebar tanpa verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Badan publik tidak boleh menunggu informasinya dimohon oleh masyarakat/publik, tapi harus berinisiatif untuk memberikan informasi.

Sebagai produsen informasi pilkada- KPU dan Bawaslu harus selangkah atau beberapa langkah- lebih maju dibandingkan *stakeholder* pilkada lainnya. Tetapi dalam kenyataannya, peran sebagai produsen informasi pemilu maupun pilkada lebih banyak dimainkan oleh lembaga-lembaga survei melalui mekanisme hitung cepat (*quick count*) atau bahkan *exit poll* yang kemudian diakui atau tidak menjadi referensi publik dalam menjawab kebutuhan akan informasi hasil pemilu/pilkada secara cepat dan akurat. Memang dalam pemilu tahun 2014 yang lalu KPU RI telah membuat terobosan dengan menayangkan/mengunggah dokumen C1 beserta lampirannya yang memuat hasil pemilu dari TPS hingga KPU Kabupaten/Kota, tetapi faktanya publik atau pemangku kepentingan pilkada terlunjur lebih mempercayai instrumen lain, berupa misalnya dokumen C1 yang mereka peroleh dari saksi parpol lain, sebut saja salah satunya dari PKS yang saksinya terkenal militan dan gigih dalam memperoleh C1 di seluruh TPS.

Mengapa ini terjadi? Kemudian mengapa panggung yang harusnya disediakan dan didendangkan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada- dalam banyak kesempatan justru dinyanyikan oleh pihak lain? Itu karena sebagai Badan Publik, KPU dan Bawaslu belum secara maksimal memerankan posisinya sebagai *owner* apalagi *produsen* informasi pilkada.

Paradoks Informasi

Sejak pemilu tahun 2014, Komisi Informasi Pusat (KIP) RI sebagai *leading sektor* keterbukaan informasi publik di Indonesia telah meluncurkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu sebagai bagian tidak terpisahkan dari PERKI nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dengan adanya Peraturan Komisi Informasi (PERKI) -yang dalam *hierarkhi* perundang-undangan setara dengan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut-masyarakat yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan akses terhadap informasi pemilu maupun pilkada memiliki keuntungan dari segi waktu yakni, jawaban atas permohonan informasi dan tanggapan atas keberatan informasi menjadi lebih cepat. Sebagai contoh jika dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dibutuhkan paling lambat 10 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi, maka dalam kaitannya dengan informasi pilkada menjadi hanya dua hari kerja dan tanggapan atas keberatan yang seharusnya berdurasi 30 hari kerja dipersingkat menjadi 3 hari kerja. Aturan ini dibuat oleh Komisi Informasi Pusat semata-mata untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Sehingga diharapkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang terjadwal dan terbatas waktunya, hak masyarakat atas informasi tetap dapat dipenuhi secara cepat dan tepat.

Dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu dapat menjadikan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (*open data*) sebagai sarana untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang jujur dan adil. Kejujuran dan keadilan akan tumbuh dengan sendirinya jika semua pihak melek terhadap hak atas informasi. Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi persoalan laten baik dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah misalnya, dapat diminimalisir jika KPU dan Bawaslu membuka akses seluas-

luasnya dan sebesar-besarnya terhadap informasi seluruh tahapan secara proporsional.

Mengapa, misalnya- persoalan Daftar Pemilih Tetap selalu berulang dalam setiap momen pemilu/pilkada? Mengapa *di last minutes* – biasanya menjelang hari H Pilkada- selalu muncul banyak protes terhadap penetapan DPT? Itu terjadi karena adanya Paradoks Informasi, di mana informasi yang dibutuhkan publik/masyarakat di satu sisi dengan informasi yang mereka terima dari badan publik yang memiliki informasi itu di sisi lainnya- tidak berimbang dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh, selama ini porsi sosialisasi, publikasi dan kegiatan yang menyangkut kompetisi pasangan calon, lebih mendominasi arus besar informasi pilkada. Mari kita lihat dan perhatikan, saat ini di mana-mana bertebaran spanduk, baliho dan stiker yang isinya mengampanyekan wajah dan profil bahkan *tagline* pasangan calon dalam jumlah besar dan masif. Pun tidak ketinggalan penyampaian informasi mengenai visi dan misi serta program pasangan calon melalui sarana Debat Kandidat yang disiarkan langsung (*live*) di stasiun-stasiun televisi lokal maupun radio serta media massa cetak maupun *online*.

Sementara di sisi lainnya, kita melihat bahwa informasi tentang segala hal yang menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT), baik proses maupun *outputnya*- hanya ditempel di papan pengumuman usang di kantor-kantor Kelurahan/Desa, itupun biasanya dilakukan menjelang detik-detik penetapan DPT atau setelah munculnya banyak protes yang diliput di media massa. Hingga kemudian, kita menyaksikan kejadian tentang carut marutnya DPT yang terus berulang menjadi semacam kebiasaan; warga ramai-ramai protes, marah bahkan berdemo karena namanya tidak tercantum, itupun baru tersadarkan karena diberitahu oleh tim sukses pasangan calon atau pihak lain yang berkepentingan. Tentu ini tidak berarti kita menafikan kerja keras para petugas yang telah bersusah payah mendatangi penduduk – dengan jumlah honor yang terbatas- melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dari data agregat kependudukan yang bejibun

jumlahnya. Yang kalau *diprint* sering *Printer*-nya yang 'mengalah'. Tetapi, kerja keras yang tidak dibarengi dengan gempuran informasi secara *sustainable* dan proporsional akan mengakibatkan distorsi atas informasi itu sendiri.

Dalam rangka menuju Pilkada yang berintegritas, KPU dan Bawaslu harus sesegera mungkin memperbaiki permasalahan keterbukaan informasi dan *open data* menjelang Pilkada serentak yang akan segera berlangsung dalam hitungan bulan. Terciptanya keterbukaan informasi dan *open data* yang baik di setiap tahapan Pilkada, diharapkan dapat menjadi satu langkah maju dalam menciptakan perubahan dalam masyarakat melalui Pilkada yang berkualitas, yaitu dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang memiliki agenda-agenda rakyat. Adanya keterbukaan informasi yang baik juga dapat membantu dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada secara langsung sehingga mencegah adanya hal-hal yang dapat mencederai penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Dalam *spektrum* yang lebih luas, keterbukaan informasi pilkada merupakan barometer utama dari sebuah Pilkada yang jujur dan demokratis.

Saatnya, momentum pilkada menjadi inspirasi semua pihak untuk membangkitkan kesadaran kolektif publik terhadap akses dan hak mereka untuk tahu sekaligus menjadi fokus badan publik untuk kembali menguasai panggung informasi dengan mengarusutamakan informasi –tidak hanya sebagai kewajiban yang diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) - tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemimpin yang terbuka terhadap akses informasi bagi warganya. Pemimpin yang peduli terhadap permasalahan rakyatnya. Salam.

Tulisan ini dimuat koran Lampung Post, hari Rabu, pada tanggal 14 Oktober 2016.

Ramadan dan Keterbukaan

Mahbub Junaidi

Sudah dua pekan lebih kita berpuasa. Selama itu pula alam pikiran dan perhatian kita disibukkan banyak hal. Mulai dari tontonan dan perdebatan yang bersifat duniawi hingga ukhrowi. Dari soal pemenuhan kebutuhan menjelang lebaran, hingga soal hormat-menghormati (yang berpuasa dan yang tidak), serta perebutan keabsahan amal ibadah yang ditandai dengan adu klaim tentang dalil-dalil atau dasar hukum ibadah selama Ramadan.

Serangkaian "kesibukan" itu tanpa sadar menuntun kita pada lupa. Ya, lupa akan sifat puasa yang penuh rahasia (sirriyah). Lupa bahwa yang mengetahui seseorang itu berpuasa atau tidak, hanyalah orang itu sendiri dan Allah SWT. Orang lain tak akan tahu yang sebenarnya, apakah si A atau si B, yang tiap hari nampak berbusana muslim dan rajin menyebarkan *broadcast* tentang dalil-dalil dan panduan berpuasa lewat jejaring sosial, diam-diam menelan air saat di kamar mandi atau mulutnya sedang mengunyah permen.

Setiap tahun, Ramadan datang untuk melatih manusia agar semakin sadar dan yakin akan kehadiran Tuhan. Sejak kecil kita sama-sama paham bahwa dalam ibadah puasa, manusia dituntut dan dilatih untuk berlaku jujur. Bisa saja saya atau sampeyan makan dan minum di tempat sunyi tanpa dilihat dan diketahui orang lain. Namun kita tidak akan melakukannya karena sedang berpuasa, dan yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Melihat dan Mengetahui.

Ramadan adalah momentum terbaik untuk meneguhkan kejujuran dan mewujudkannya dalam beragam praktik kehidupan. Nilai kejujuran dalam ibadah puasa Ramadan sangat penting sebagai penopang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Kejujuran akan melahirkan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, menguatkan komitmen pada

kebenaran dan keadilan. Sedangkan ketidakjujuran akan selalu memunculkan keresahan dan menutupi atau mengikis kebenaran seraya memproduksi ketidakadilan.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kejujuran bisa terwujud dalam bentuk sikap transparan alias terbuka. Keterbukaan atau transparansi menjadi salah satu prinsip atau pilar negara demokrasi demi terwujudnya kontrol sosial. Transparansi dan kontrol sosial dibutuhkan untuk memperbaiki beragam kelemahan sekaligus mengikis habis berbagai bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu upaya mewujudkan nilai kejujuran dalam kehidupan negara-bangsa kita adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang yang lahir dari rahim orde reformasi itu, kini berusia enam tahun lebih. UU KIP dirancang dan diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin hak warga negara atas informasi publik, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

Transparan berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, sehingga mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang lahir dari kejujuran, yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan penyelenggara negara dan pemerintahan untuk memberikan informasi yang jujur, jelas, akurat dan disampaikan dengan jernih lewat beragam media.

UU KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik demi mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjalar dari pusat hingga pelosok desa akan terkikis habis apabila masyarakat (warga negara) menempatkan diri atau diletakkan pada posisi

sebagai pemilik pemerintahan dengan jaminan perlindungan hukum akses atas informasi publik.

Undang-undang itu juga memberikan kewajiban kepada badan-badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, baik secara aktif (tanpa adanya permohonan) maupun pasif (dengan adanya permohonan). Hak atas informasi publik menjadi sangat penting, karena semakin terbuka atau transparan penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk diawasi publik, akan semakin akuntabel dan meningkat kadar 'kebersihan'-nya.

Para pakar menganggap UU KIP sebagai '*sunshine law*' atau regulasi yang membuat penyelenggaraan negara dan pemerintahan bersikap dan bertindak secara terang benderang layaknya sinar mentari. Para ahli *fiqh* berpendapat bahwa jalan kebaikan itu hukumnya sama dengan hukum kebaikan itu sendiri dan jalan keburukan sama haramnya dengan keburukan itu sendiri (*Lil wasaail hukmu al-maqaashid*).

Jadi, Undang-undang ini adalah salah satu 'jalan menuju gerbang kebaikan' sekaligus 'ikhtiar menutup jalan menuju gerbang keburukan'. Jalan menuju kebaikan harus terus diperbaiki, diperlebar dan jalan menuju keburukan harus ditutup. Tujuan UU KIP untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif wajib dilakukan, sedangkan kondisi yang mengarah pada pemerintahan yang tertutup dan korup harus dienyahkan.

Berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah meneguhkan kejujuran, sekaligus mewujudkannya dalam beragam upaya nyata pada hari-hari berikutnya, termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Merenungkannya dan memantapkan langkah seperti itu, saya kira jauh lebih penting daripada menyibukkan diri dalam hal-hal yang tak penting,--seperti berdebat tentang dalil membangunkan sahur dan membakar petasan.

Tulisan ini dimuat *Times* Indonesia pada tanggal 23 Juni 2016

http://m.timesindonesia.co.id/read/127557/20160623/211625/ramadan-dan-keterbukaan/#!_-

Bagian 5:

**HARI HAK UNTUK TAHU
(RIGHT TO KNOW DAY)**

Hari Hak Untuk Tahu

Afrizal Tjoetra

Setiap tanggal 28 September kini menjadi hari yang penting dan bersejarah dalam era Keterbukaan Informasi Publik. Betapa tidak, tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Hak untuk Tahu (*Right to Know Day*-RTKD) dunia. “Hari Hak untuk Tahu” ini pertama kali dideklarasikan dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak atas informasi publik, pada 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria.

Para peserta pertemuan tersebut, saat itu bersepakat bahwa 28 September didedikasikan untuk mempromosikan hak kebebasan memperoleh informasi ke seluruh dunia. Tujuannya adalah memunculkan kesadaran global atas hak publik untuk kemudahan mengakses informasi dan mengampanyekan bahwa akses terhadap informasi publik merupakan hak asasi manusia.

Peringatan “Hari Hak untuk Tahu” di Indonesia, pertama kali dilaksanakan 28 September 2010, seiring berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang disahkan dua tahun sebelumnya. Untuk Aceh, “Hari Hak untuk Tahu” pertama kali diperingati pada 28 September 2012, setelah pembentukan Komisi Informasi Aceh (KIA) pada 19 Juni 2012.

Berdasarkan penjelasan umum UU KIP diketahui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (UUD 1945, Pasal 28F).

Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal

ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Berikutnya, penjelasan UU KIP juga menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Publik

Tujuan UU KIP antara lain untuk menjamin partisipasi publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Sebelumnya, jaminan partisipasi publik telah pula diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi (Penjelasan UU KIP).

Jika terjadi sengketa informasi antara Pemohon dan Badan Publik, UU KIP telah memuat ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi sesuai tingkatannya, apabila badan publik tidak memenuhi permohonan informasi sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Sehingga, keterbukaan informasi publik memberi pengaruh terhadap efektivitas partisipasi publik. Dengan demikian, semakin terbuka penyelenggara negara dalam pengelolaan informasi publiknya maka semakin terbuka ruang partisipasi publik dalam

pembangunan. Kondisi ini juga berimbas pada meningkatnya saling percaya antara masyarakat dengan penentu kebijakan.

Tahun 2015 ini merupakan tahun ke empat peringatan “Hari Hak Untuk Tahu” di Aceh, dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik Mendukung Perdamaian Aceh”. Melalui peringatan ini diharapkan semakin meningkatnya pemahaman dan layanan informasi publik tiap Badan Publik negara maupun non negara. Hal ini seiring meningkatnya pengetahuan dan pemahaman berbagai *stakeholder* tentang UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk menjalankan UU KIP, yang ditunjukkan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melalui SK Gubernur Aceh Nomor 480/335/2012. Kemudian, Pemerintah Aceh juga membentuk Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi untuk PPID melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 tahun 2012. Hasilnya, pada tahun 2014 lalu, PPID Utama Aceh memperoleh Peringkat II se Indonesia dalam hal Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Provinsi.

Perlu upaya serius

Meskipun demikian, peningkatan layanan informasi publik yang dilakukan PPID Utama Aceh belum diikuti seluruhnya oleh PPID Pembantu atau SKPA, maupun PPID Utama di Kabupaten/kota. Berdasarkan hasil evaluasi KIA pada 2014 terhadap kepatuhan badan publik dalam Lingkungan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota, secara umum menggambarkan bahwa pelaksanaan UU KIP di Aceh masih memerlukan upaya serius agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Hasil evaluasi juga menggambarkan masih rendahnya komitmen dan dukungan penentu kebijakan untuk melaksanakan UU KIP. Hal ini ditunjukkan dengan belum semua PPID dibentuk

serta minimnya jumlah anggaran untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan PPID.

Selain itu, masih terbatasnya sosialisasi UU KIP dan Perki SLIP, sehingga masih banyak pejabat publik serta pelaksana di badan publik dan masyarakat luas belum memahami UU KIP ini. Padahal pemenuhan hak atas informasi ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

Di sisi lain akan memperkecil ruang koruptif. Berikutnya, akan meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Bagi Aceh, tujuan UU KIP selaras pula dengan ketentuan dalam UU Pemerintahan Aceh, terutama jaminan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan, pendidikan, ekonomi, kesehatan serta bidang sosial. Khusus dalam hal pembentukan peraturan, Pemerintahan Aceh juga memperkuat jaminan partisipasi publik melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun yang diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

Dengan demikian, ketentuan UU KIP dan UU PA dapat saling memperkuat jaminan partisipasi publik dalam pembangunan. Sehingga keterbukaan informasi publik akan mempercepat perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan terbuka sebagai upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tentu saja, kondisi dan harapan dimaksud akan diraih jika Pemerintahan Aceh dan kelompok kepentingan lainnya saling sinergi menjalankan hak dan kewajibannya. Selamat Hari Hak Untuk Tahu: Buka! Informasi Publik.

Tulisan ini dimuat pada kolom opini di koran Harian Serambi Indonesia, tanggal 28 September 2015.

Hari Hak Untuk Tahu, Momentum Keterbukaan Informasi Publik

Satriadi

Hari ini, 14 tahun yang lalu tepatnya 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, para pembela hak akses atas informasi publik dari berbagai Negara berkumpul dan melakukan pertemuan mendiskusikan tentang hak-hak masyarakat atau publik untuk mengakses informasi publik. Dari hasil pertemuan tersebut mereka mengusulkan dan menyepakati perlunya hari khusus yang didedikasikan untuk mempromosikan ke seluruh dunia tentang kebebasan memperoleh informasi, dan menyepakati bahwa tanggal 28 September adalah hari Hak Untuk Tahu, atau Right to Know Day (RTKD), yang diperingati secara internasional oleh lebih dari 60 Negara.

Urgensi penting dari adanya RTKD dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran kolektif dan global terkait hak individu dalam mengakses informasi pemerintahan dan mengampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia.

Open Society Justice Initiative (OSJI) menyatakan beberapa prinsip dari RTKD, diantaranya bahwa akses terhadap informasi adalah hak setiap orang, akses adalah aturan dasar, kerahasiaan adalah pengecualian, permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan gratis, Pejabat bertugas membantu pemohon informasi, penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar, kepentingan publik bisa menjadi preseden untuk membuka informasi rahasia, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan, kemudian badan publik harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka, serta Hak atas akses informasi ini harus dijamin oleh sebuah badan independen (yaitu Komisi Informasi).

Sejarah keterbukaan informasi publik sendiri di Indonesia diawali dari reformasi politik tahun 1998, dimana Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih transparan dan melibatkan warga dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 April 2008 telah mengesahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tertulis dalam Tambahan Lembaran Negara 4846 Tahun 2008. UU ini telah mengikat secara sah sebagai hukum positif dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Badan Publik.

Regulasi keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya. Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.

Secara khusus, dampak positif dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik, akselerasi pemberantasan KKN, optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, persaingan usaha secara sehat, terciptanya pemerintahan yang baik dan tata kelola lembaga-lembaga publik, dan berkembangnya demokratisasi menuju pada proses kematangan.

Dasar pemikiran di atas bersumber pada pasal 28f UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, buku pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk memberi arah terhadap pengelolaan informasi yang berkualitas, pelayanan informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan, serta mendorong kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Dari perspektif masyarakat, UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasannya dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sedangkan dalam perspektif penyelenggara negara, merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi, di lingkungan badan publik.

Lahirnya UU KIP dalam sejarah perjalanannya, pada tahun 2000 sejumlah organisasi masyarakat sipil membentuk apa yang mereka namakan Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan koalisi inilah melalui Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mendorong adanya Undang-undang mengenai kebebasan dalam mengakses informasi, sehingga pada awalnya UU KIP bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP).

UU KIP adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004, setelah melewati proses yang cukup panjang, karena tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik, maka UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Diberikan waktu dua tahun untuk melaksanakan Undang-undang ini, dan pada tanggal 30 April 2010, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik efektif diberlakukan di seluruh Indonesia.

Pada Pasal 3 UU KIP, disebutkan bahwa Undang-undang ini bertujuan :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Hal lain yang juga perlu dilihat, kehadiran UU KIP semakin memperkuat jaminan konstitusi atas pemenuhan hak-hak kebebasan informasi masyarakat. Undang-Undang keterbukaan informasi publik selain diarahkan untuk mendorong pemenuhan hak konstitusional warga, sekaligus merupakan skenario untuk memajukan bangsa. melalui reformasi birokrasi, peningkatan kinerja pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Di tingkat lokal perwujudan hak-hak kebebasan informasi mendukung terciptanya pemerintahan lokal yang transparan dan partisipatif.

Selanjutnya, Kalimantan Tengah juga telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Kalimantan Tengah (Perda PIP Kalteng), yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2013, lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5.

Baik UU KIP maupun Perda PIP Kalteng, disamping mengatur tentang keterbukaan informasi publik, diantaranya juga mengatur mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Informasi.

Tugas Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perda PIP Kalteng, antara lain ;

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi Pusat bertugas:

- a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Secara khusus tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah juga diatur melalui Perda PIP Kalteng, yang menyebutkan bahwa Komisi Informasi Provinsi bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap

Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Jika merujuk pada UU KIP maupun Perda PIP Kalteng, tentu masyarakat Kalteng patut bersyukur dan terlebih lagi mesti memanfaatkan hak-haknya selaku warga untuk lebih proaktif lagi mengakses informasi di Badan-badan publik. Semoga momentum hari Hak Untuk Tahu atau *Right to Know Day* menjadi momentum bersama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Badan Publik, begitu juga halnya, badan publik juga diharapkan menjadi lembaga yang terbuka kepada publik, semoga.

Tulisan ini dimuat koran Kalteng Pos pada tanggal 28 September 2016.

Keterbukaan Informasi Publik di Aceh

Afrizal Tjoetra

Memperingati Hari Hak Untuk Tahu 28 September 2016 ini, masyarakat Aceh seharusnya sudah memperoleh manfaat nyata pembangunan. Setidaknya, kita tak lagi berkutat pada perilaku koruptif, namun terus berbenah dalam pelayanan publik. Seharusnya pula kita semakin jarang memperoleh informasi tentang penyelewengan dana pembangunan, dana BOS, layanan kesehatan yang kurang baik, sulitnya mengetahui program pembangunan, serta agenda pembangunan yang mementingkan kelompok tertentu saja.

Kenyataannya, berdasar pemberitaan media kita masih disajikan berbagai masalah yang timbul dalam birokrasi, pelaku usaha dan masyarakat. Terkait informasi publik, sejumlah komponen masyarakat masih mengalami hambatan dalam memperoleh informasi publik. Jangankan mengenai informasi yang dikecualikan, informasi publik yang sudah ditetapkan untuk disediakan saja masih belum diperoleh secara mudah dan cepat. Hal ini diketahui dari sejumlah pengajuan permohonan sengketa informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Aceh (KIA).

Sejak dibentuk 19 Juni 2012 lalu, KIA masih saja menangani sejumlah sengketa informasi publik berkaitan dengan hal-hal mendasar dalam penyediaan informasi publik. Hal ini menggambarkan bahwa badan publik belum bekerja secara serius untuk penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Keadaan ini memberi dampak pada tingkat partisipasi publik dan kepercayaan pada penyelenggara negara.

Apalagi proses untuk meraih perubahan itu didukung pula dengan pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) pada 1 Agustus 2006. Selain mengatur pembagian kewenangan serta kekhususan lainnya, UU

PA juga menjamin partisipasi publik (masyarakat/warganegara) untuk perubahan, antara lain dalam pembentukan Qanun, perencanaan pembangunan, tata ruang, pendidikan, ekonomi, kesehatan serta bidang sosial.

Dua tahun berselang pasca disahkannya UU PA, Presiden dan DPR RI membentuk Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), pada 30 April 2008. UU ini memberi jaminan tentang hak atas informasi publik. Akses informasi publik menjadi sangat penting untuk memastikan tingkat partisipasi publik dalam pembangunan serta penyelenggaraan negara yang dapat dipertanggungjawabkan.

UU ini bertujuan menjamin hak warganegara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Namun, berdasarkan evaluasi Komisi Informasi Aceh pada penghujung 2015 lalu, masih juga terdapat badan publik di Aceh yang belum mematuhi dan melaksanakan UU KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Pertanyaannya, bagaimana memastikan tingginya partisipasi publik yang berlangsung pasca tsunami dan kala pembentukan UU PA? Apakah semangat perubahan dalam masyarakat Aceh hanya berlaku pada elite saja?

Partisipasi Publik

Proses pembentukan UU PA merupakan kisah sukses partisipasi publik untuk konteks Aceh, terutama dalam hal mempengaruhi proses pembentukan UU. Berbagai komponen terlibat aktif dalam perancangan dan pembahasannya, termasuk komponen Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memperoleh ruang interaksi, duduk sejajar dengan pemerintah daerah dan DPR di satu sisi, dan GAM di sisi lain, untuk membahas masa depan Aceh (*Tim Salemba Tengah, 2007*).

Namun, antara 2008-2014 partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Aceh mulai menurun. Hal ini ditandai dengan minimnya berbagai usulan dari masyarakat dalam pembentukan Qanun di Aceh. Padahal, di sisi yang lain, Pemerintah Aceh selalu saja berusaha membuka ruang partisipasi publik dalam pembentukan Qanun termasuk program pembangunan melalui berbagai sarana, seperti publikasi media, kunjungan kerja Anggota DPR Aceh, *Focuss Group Discussion* (FGD), serta seminar.

Minimnya partisipasi publik diduga karena agenda kerja dan peran OMS di Aceh dalam pembentukan kebijakan juga mulai menurun. Seharusnya, partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan tetap berlangsung aktif dalam pembangunan perdamaian di Aceh. Sehingga permasalahan masyarakat (khususnya korban konflik) dapat disalurkan pada penentu kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Interaksi ini menjadi penting agar masyarakat memperoleh dukungan baik melalui pembentukan peraturan, program dan anggarannya.

Tingkat partisipasi publik di Aceh sedikit membaik setelah Pemerintahan di Aceh melaksanakan UU KIP. Partisipasi publik mulai tumbuh kembali melalui permohonan informasi publik serta penyelesaian sengketa informasi publik. Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh sangat aktif *bertungkus-lumus* menjemput bola, sehingga mampu menyajikan sejumlah informasi publik melalui *website* resmi Pemerintah Aceh. Usaha yang dilakukan juga memperoleh apresiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2015 lalu. PPID Utama Aceh memperoleh penghargaan terbaik pertama dalam KIP tingkat Nasional untuk kategori PPID Provinsi. Capaian ini lebih baik dari dua tahun sebelumnya. Jika pada 2014 meraih peringkat kedua dan pada tahun 2013 meraih peringkat ketiga.

Hanya saja, capaian yang membanggakan ini belum diikuti dengan perubahan pada pelaksana pada sejumlah Badan Publik, baik level provinsi maupun kabupaten/kota. Maksudnya, upaya PPID Utama Aceh belum seiring sejalan dengan pelaksana PPID di

Badan Publik. Hal ini dikuatkan dengan meningkatnya jumlah dan ragam sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) pada tahun 2016 ini.

KIP menjadi bagian penting dalam transformasi budaya, terutama perubahan perilaku yang tertutup selama periode konflik menjadi lebih terbuka pasca damai. Perubahan ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik pada penyelenggara negara sehingga meluaskan energi positif dalam masyarakat. Transformasi budaya ini menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk memastikan pembangunan perdamaian di Aceh.

Pasang Surut

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa partisipasi publik di Aceh mengalami dinamika pasang surut dengan dukungan berbagai komponen, termasuk Pemerintah Aceh, pelaku usaha dan OMS di Aceh. Menurunnya partisipasi publik bukan tiadanya jaminan hukum, tapi disebabkan lemahnya transformasi budaya dalam proses pembangunan perdamaian.

Untuk itu, Pemerintah Aceh agar dapat membentuk kebijakan (Qanun Aceh) yang mengatur badan publik untuk menyediakan informasi yang terbuka, mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka serta mendukung optimalisasi peran KIA. Pemerintah Aceh (melalui PPID Utama Aceh) agar lebih aktif menyediakan informasi publik dengan akses yang mudah, murah dan tepat, terutama menyangkut berbagai kebijakan yang hendak dibentuk maupun pelaksanaan program pemerintah yang mendukung keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Selain itu, Pemerintahan di Aceh dapat pula mendukung peningkatan kapasitas asosiasi atau organisasi publik di Aceh melalui dukungan program, anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar efektivitas publik dalam pembentukan kebijakan dapat berlangsung.

Jika dikaitkan dengan pembangunan perdamaian di Aceh, partisipasi publik dapat dimaknai sebagai sarana transformasi budaya bagi keberlanjutan perdamaian. Harapannya komponen

Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia

masyarakat, aparatur negara, serta pelaku usaha terus bergiat menguatkan rekonsiliasi melalui pendekatan yang komprehensif, melingkupi penguatan kohesi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, psikologi sosial dan spiritual. Dirgahayu Hari Hak Untuk Tahu!

Tulisan ini dimuat pada kolom opini koran Serambi Indonesia, tanggal 28 September 2016.

RTKD untuk Siapa?

Adrian Tuswandi

Right to Know Day (RTKD) di Indonesia dikenal sebagai Hari Hak untuk Tahu se Dunia, setiap 28 September Indonesia dan dunia memperingatinya.

Tentu bagi penggerak keterbukaan terutama kalangan Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia, yang getol dan *ngotot* mendesak Indonesia punya hukun positif tentang keterbukaan informasi publik, bersama dengan dunia internasional menjadikan isu keterbukaan sebagai isu penting.

Bagi kelompok masyarakat ini dan insan komisi informasi se Indonesia, RTKD tidak asing lagi, meski Indonesia memperingati baru 2011 dibanding peringatan RTKD di Sofia Bulgaria pada 2002 lalu. Tapi meski terlambat namun soal keterbukaan informasi harus menjadi pengarusutamaan di segala bidang sesuai amanah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tapi di masyarakat lebih luas dipikirkannya pasti bergelayut tanya, apa, mengapa dan untuk siapa RTKD ini. Komisi Informasi Sumbar meski baru perdana memperingati RTKD pada Minggu 25 September, setelah dua tahun sejak terbentuk mengakui kalau keterbukaan informasi publik untuk memboomingkan pemahaman dan mengaplikasikannya masih jalan berliku, tak hanya itu badan publik yang oleh UU KIP menjadi lembaga si pemilik informasi publik, juga masih banyak yang lips servis dalam pemahamannya. Terbukti saat pemingkatan badan publik yang dilaksanakan KI Sumbar untuk kedua kalinya, penganugerahannya dilakukan pada awal pertengahan September lalu menemui fakta si pemilik informasi publik masih rendah dari harapan sesuai standar layanan informasi publik yang diatur oleh peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010, bahkan masih ada badan publik menerapkan pelayanan informasi publiknya asa kapeh jadi banang, asa banang jadi kain alias asal jadi atau sekedar menjawab tuntutan UU KIP saja.

Tapi fakta seperti itu, apakah akan melemahkan semangat kalangan penggiat keterbukaan informasi publik dan komisi informasi publik, ternyata tidak karena momentum RTKD bagian dari sosialisasi ke masyarakat luas bahwa keterbukaan informasi publik hak masyarakat menegajawantahkan tekad bahwa informasi publik hak kita untuk tahu. Dan komisi informasi sesuai fungsi dan kewenangannya juga terus melakukan supervisi untuk badan publik terus berbenah menjadikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pengharusutamaan, jangan biarkan keterbukaan informasi publik tumbuh masif di masyarakat dan badan publik tidak mempersiapkan diri ini dipastikan bisa menyeret pimpinan badan publik duduk di kursi termohon di penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi atau duduk dikursi pesakitan di pengadilan sebagai terdakwa tindak pidana informasi publik sesuai Pasal 52 UU KIP.

Kembali kepada judul tulisan RTKD untuk Siapa, penulis memastikan RTKD bagian dari *pemasive-an* keterbukaan informasi publik, semangat UU KIP adalah sinergisitas antara badan publik pemilik informasi publik dengan masyarakat pengguna dan ingin serta butuh tahu informasi publik semuanya menuju kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and cleant governance*) dengan terjadinya partisipatif dan pengawasan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan maupun penggunaan uang negara atau daerah.

Tidak ada yang perlu ditakutkan terhadap UU 14 tahun 2008 yang di dalamnya ada aturan tugas dan kewenangan komisi informasi sepanjang badan publik melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik, dan RTKD bagi publik adalah deklarasi bahwa hak untuk tahu publik itu ada dan prosedur penggunaannya diatur oleh UU KIP.

Semoga RTKD menjadi momentum masifnya ketaatan badan publik dan tahunya masyarakat tentang hak untuk tahunya, demi penyelenggaraan badan publik yang bersih, transparan dan akuntabel, selamat hari hak untuk tahu se dunia, salam transparansi.

Tulisan ini dimuat di koran Haluan pada tanggal 29 September 2016

Riwayat Penulis



Arifuddin Jalil adalah Ketua Komisi Informasi provinsi Kepulauan Riau. Sejak 4 Agustus 2010, Arifuddin Jalil memilih hijrah untuk berkiprah di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya aktif sebagai wartawan di media Batam Pos Grup (Jawa Pos Grup) selama 10 tahun. Lahir di Jeneponto Sulawesi Selatan, 16 Desember 1974 dan menimba ilmu mulai tingkat sekolah Dasar hingga menyelesaikan Strata Satu (S1) di Sulawesi Selatan. Sementara pendidikan Magister Ilmu Komunikasi berhasil diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2015. Arifuddin Jalil yang biasa disapa Arjal, adalah pria yang senang berorganisasi. Ia pernah tercatat sebagai aktivis Ikatan Mahasiswa muhammadiyah di Makassar, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Makassar, serta Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah. Setelah sukses menyelesaikan pendidikan S1, sekitar tanggal 9 Agustus tahun 2000 memilih hijrah dan menetap di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Berada di daerah yang berbatasan Singapura dan Malaysia, tidak membuat surut dalam berkiprah di dunia organisasi. Selain aktif sebagai insan jurnalistik khususnya di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga tetap berkiprah di organisasi sosial keagamaan, seperti Ketua Umum Ikatan Dai Muda kota Batam, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau, Wakil Ketua KNPI kota Batam, serta beberapa organisasi keagamaan lainnya. Kemudian pada periode 2010-2014, memilih berkiprah di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat mandat sebagai ketua. Kini Arifuddin Jalil kembali memimpin Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, yakni masa jabatan 2014-2018.



M.Z. Al-Faqih, adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. M.Z. Al-Faqih adalah seorang Sarjana Hukum, Sarjana Sastra, dan Magister Sains Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran. M.Z. Al-Faqih sebelumnya pernah aktif di organisasi kepemudaan, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Jawa Barat sebagai wakil sekretaris pada tahun 2007-2011. Pengalaman Pekerjaan yang pernah dijalannya, M.Z. Al-Faqih pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Periode 2004-2009 dan 2009-2012, pernah juga menjadi Manager Hukum PT. Visi Media Asia (VIVA), induk ANTV dan tvOne, pernah juga menjadi ahli penyiaran yang diminta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bersaksi di PN Karawang (kasus pidana) dan PN Medan (kasus perdata), pernah juga menjadi kepala tim peneliti dalam penelitian implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik, yang diselenggarakan Tempo Institute bekerja sama dengan Yayasan Tifa, yang laporan penelitiannya berjudul "Progres, Partisipasi, dan Kegagapan, Riset Keterbukaan Informasi di Beberapa Lembaga Pemerintahan Nasional dan Daerah, Tempo Institute dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2012, pernah juga menerbitkan buku dengan Judul Eksistensi KPI Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, pernah juga menjadi Perumus Peraturan-Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia sejak 2005-2011, pernah juga menjadi penyusun Kode Etik Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), organisasi yang beranggotakan TV-TV Swasta Nasional, pernah juga menjadi narasumber dalam proses amandemen Etika Pariwara Indonesia (EPI) yang diselenggarakan Dewan Periklanan Indonesia (DPI) pada tahun 2014. Di bidang profesional, M.Z. Al-Faqih adalah seorang advokat PERADI dan juga seorang mediator profesional yang telah mendapatkan sertifikat dari lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA).



Satriadi adalah Ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah 2011 sampai dengan 2015 dan 2015 hingga saat ini. Pendidikan Dasar ditempuhnya di Sekolah Dasar (SD) Inpres Mantangai Hilir sejak tahun 1978 hingga tahun 1984. Sekolah Menengah Pertama ditempuhnya di SMPN 1 Mantangai sejak tahun 1984 hingga tahun 1987. Sekolah Menengah Atas ditempuhnya di SMA Muhammadiyah Kuala Kapuas sejak tahun 1987 hingga tahun 1990. Gelar Sarjana Ekonomi diraihinya dari Universitas Palangka Raya pada tahun 1996 setelah menamatkan studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya. Pengalaman pekerjaan antara lain; pernah menjadi wartawan "Tabloid Borneo" sejak tahun 2000 hingga tahun 2001 dan pernah menjadi wartawan Harian Umum Tabengan sejak tahun 2009 hingga tahun 2011. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Betang Borneo sejak tahun 2005 hingga tahun 2006. Pernah menjabat sebagai Dewan Daerah Walhi Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2002 hingga tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2006 hingga tahun 2009. Pernah terlibat aktif dalam proses penyusunan Perda No.5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2013. Pernah menjadi pembicara dan peserta berbagai seminar dan lokakarya tingkat nasional.



Reidy Sumual adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Reidy Sumual sejak tanggal 13 April 2012 mengawali kiprah pertamanya sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara. Dengan esensinya untuk meletakkan fungsi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai alat mencegah korupsi. Suami dari Amanda Komaling ini kembali dipercaya sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan 2016-2020. Lulusan sarjana ilmu Administrasi Negara dari FISIP Universitas Samratulangi Manado, sejak 1997 menekuni dunia jurnalis. Pertama di Radio ROM2 FM Manado, kemudian pernah memberikan kontribusi untuk Radio ELSINTA Jakarta, ANTV, reporter TV Swasta TPI Jakarta pada tahun 2005, yang akhirnya Reidy Sumual berlabuh di Pacific TV Manado. Reidy Sumual juga memiliki pengalaman pernah menjadi fasilitator kecamatan program PPK. Ayah dari Gherald GM Sumual ini berprinsip cegah korupsi harus dengan Transparansi, perbanyak transaksi non tunai, *e-budgeting* dan bangun jiwa Wirausaha.



Ade Jahran adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten masa jabatan 2015 hingga 2019. Pendidikan Dasar ditamatkan pada tahun 1991 di SD Inpres Cadasngampar. Sekolah Menengah Pertama ditamatkan di SMPN 1 Cikeusal pada tahun 1994. Sekolah Menengah Umum ditamatkan pada tahun 1997 di SMUN 1 Cikeusal pada tahun 1997.

Gelar sarjana diperoleh pada tahun 2001 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri "SMH" Provinsi Banten pada jurusan Tarbiyah. Pendidikan Strata Dua (S2) konsentrasi manajemen pendidikan ditamatkan pada tahun 2010 dari Universitas Islam Attahiriyah Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman kerja yang pernah dijalani adalah; Pernah menjadi wartawan harian Fajar Banten (Kabar Banten) sejak tahun 2003 hingga tahun 2006. Pernah menjadi wartawan Radar Banten dan radarbanten.com sejak tahun 2006 hingga tahun 2014. Sampai saat ini tercatat sebagai dosen di UNMA Provinsi Banten dan UNSERA Provinsi Banten. Pengalaman organisasi yang pernah dijalani antara lain; pernah menjabat sebagai ketua forum wartawan ekonomi provinsi Banten. Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Serang, Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) Provinsi Banten, dan anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten. Prestasi yang pernah diraih juara II nasional lomba karya tulis jurnalis AIA *Financial* 2012, dengan judul: asuransi untuk hidup lebih baik. Juara III lomba karya tulis artikel tingkat provinsi Banten pada tahun 2016 tentang pemberdayaan pondok pesantren yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Banten dan FSPP Provinsi Banten. Peserta terbaik uji kompetensi wartawan se-Banten pada tahun 2010. Ade Jahran dapat dihubungi di nomor 081806063785-0812128686721 dan *email* adeocoyjahran@gmail.com.



Anne Friday Safaria adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Gelar Sarjana di bidang Filsafat diraihinya dari Universitas Indonesia dan gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (A.KS) diraihinya dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Gelar Master di bidang Administrasi Publik diperolehnya dari Universitas Padjadjaran. Saat ini Anne Friday Safaria sedang menempuh studi Doktorat di Universitas Padjadjaran (S3). Sebelum diangkat sebagai Komisioner, Anne Friday Safaria pernah bekerja sebagai fasilitator dalam program-program pemberdayaan masyarakat, sebagai peneliti di lembaga Analisis Sosial Bandung, dan mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta di Bandung.



Dyah Aryani P adalah komisioner Komisi Informasi Pusat. Dyah sebelum menjadi komisioner bekerja sebagai aktifis NGO, peneliti, dan advokat. Selama 13 tahun Dyah berkecimpung dalam penelitian, pengkajian, advokasi hukum dan kebijakan media. Interaksinya dengan hukum dan kebijakan media dimulai dengan advokasi pembahasan RUU Penyiaran (2000-2002); sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung (*Amicus Curre*) pada uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang dimohonkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2006; pada tahun 2011, bersama dengan Koalisi Independen Untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) melakukan uji materiil atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terkait dengan penguasaan dan kepemilikan media. Tahun 2012 Dyah melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertema: "Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian dari 3 Badan Publik di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian

Kesehatan RI dan Kepolisian RI)". Sebelum terpilih sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat, sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 Dyah adalah tenaga ahli Komite III DPD RI.



Nur Fuad adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah, Lahir di Kota Pekalongan, tanggal 21 April 1975. Nur Fuad juga adalah pengurus KADIN Kota Semarang Periode 2016-2021, dan pernah menjabat sebagai staf ahli Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2009 sampai dengan 2014 dan Direktur Yayasan Wahyu Sosial sejak tahun 2002 hingga tahun 2007.



Adrian Tuswandi adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2014-2018. Sarjana hukum diraihny dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adrian adalah wartawan yang telah memiliki kartu wartawan utama yang diterbitkan oleh Dewan Pers.



Afrizal Tjoetra adalah Ketua Komisi Informasi Aceh. Gelar Sarjana diraih pada tahun 1996 pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala Aceh. Pendidikan Strata Dua (S2) diraihny pada tahun 2003 pada Jurusan Sosiologi Magister Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia. Pendidikan Strata Tiga (S3) ditamatkan pada tanggal 8 Desember 2016 di Fakulti Ilmu Kemasyarakatan di Universitas Sains Malaysia (USM), Penang-Malaysia. Aktivitas dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dimulai sejak 1995. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Forum LSM Aceh sejak tahun 1997 hingga tahun 1999, Manager Program Advokasi dan Jaringan, Yappika-Jakarta sejak tahun 2000 hingga tahun 2004. Selain itu,

dipercayakan sebagai Koordinator Koalisi Ornop untuk Yayasan-Jakarta sejak tahun 2001 hingga tahun 2002 dan Koordinator Koalisi untuk Kebijakan Partisipatif-Jakarta sejak tahun 2002 hingga tahun 2004, serta Direktur Eksekutif Aceh *Development Fund* sejak 2005 hingga tahun 2012. Sejak 2007 aktif sebagai Dosen pada Program Studi Sosiologi- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh-Aceh Barat. Dan, aktif sebagai Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA) sejak tanggal 19 Juni 2012 hingga tanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 telah dilantik sebagai Komisioner Komisi Informasi Aceh masa jabatan 2016-2020.



Lalu Ahmad Busyairi adalah Komisioner Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, sebagai Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Lahir di Mantang, Loteng, pada tanggal 02 Februari 1976. Pendidikan yang ditempuh lebih banyak di kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah mulai dari jenjang Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Mantang lalu ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri I Batukliang hingga jenjang Sekolah Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Darusshiddiqien NW Mertak Paok, Desa Aik Darek. Pendidikan tinggi Strata Satu (S1) ditamatkannya di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Lalu Ahmad Busyairi telah mengenal dunia gerakan dan mulai menjadi aktifis sejak duduk di bangku SMP. Keaktifannya ini yang membuatnya mengenal dunia gerakan dan menghantarkannya aktif di berbagai organisasi sosial dan keagamaan, serta *Non Government Organizations* (NGO), yang terakhir lebih banyak dilakoninya pada yayasan (lembaga) yang dibentuknya bersama koleganya. Lalu Ahmad Busyairi memulai karir di beberapa perusahaan swasta. Tercatat pernah bekerja sebagai presenter pada stasiun televisi Lokal. Lalu Ahmad Busyairi juga tercatat pernah menjabat sebagai komisioner Komisi

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lombok Barat dengan jabatan sebagai wakil ketua pada 2010 sampai dengan 2012. Pada Juli tahun 2012 sampai dengan 2014 bekerja sebagai pelaksana program kemitraan *Australia-Indonesia Partnership For Decentralisation (AIPD)* pada lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) sebagai *officer* Badan publik dengan bidang tugas asistensi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Dompu dan Bima untuk *Open Government*, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pernah bekerja sebagai *consultant* AIPD provinsi Papua Barat terhitung sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Mei 2016 pada isu yang sama. Lalu Ahmad Busyairi sejak Juni 2015 sampai dengan Juni 2016 juga sebagai *independent consultant* dan sering menjadi narasumber untuk peningkatan kapasitas dan keberfungsian Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada beberapa pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat UU KIP sampai dengan tahun 2016. Pada tanggal 2 juni 2016 Lalu Ahmad Busyairi resmi diangkat dan dilantik oleh Gubernur provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Komisioner Komisi Informasi provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa jabatan 2016-2020.



Aswar Hasan adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2015-2019 dan masa jabatan 2011-2015. Pendidikan Strata Satu (S1) Komunikasi ditamatkan di Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan. Pendidikan Strata Dua (S2) Komunikasi Massa ditamatkan di Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan. Strata Tiga (S3) Administrasi Publik saat ini ditempuh di Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar Sulawesi Selatan. Aswar Hasan adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan tahun 2011 hingga tahun 2015. Koordinator Bidang Pemantauan hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Sebelumnya, Aswar

Hasan menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan selama dua periode masa jabatan. Aswar Hasan pernah menjadi Dekan FISIP Unanda Palopo. Aswar Hasan pernah diutus Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk belajar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Resolusi Konflik di *Strasbourg* Perancis dan mengikuti sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa. Aswar Hasan adalah Kolomnis tetap harian Fajar dengan nama Kolom: Secangkir Teh. Terbit setiap hari Ahad. Aswar Hasan juga aktif sebagai pembicara di berbagai forum diskusi dan seminar.



Wahyu Kuncoro adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Strata Satu (S1) ditamatkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) studi Ilmu Politik. Strata Dua (S2) ditamatkan di Universitas Diponegoro studi Ilmu Politik. Wahyu Kuncoro adalah kolumnis media, penggiat informasi dan pelayanan publik. Wahyu Kuncoro juga aktif sebagai pengurus dengan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Wahyu Kuncoro aktif menulis artikel di berbagai surat kabar. Artikelnya yang pernah dimuat antara lain; Korupsi Anything Goes (*Surya*, 1 Maret 2005), Mundurnya Menkopolkam, Babak Baru Rivalitas Mega-Sby (*Surya*, 16/Okt/2004), Penahanan M Basuki dan Ali Burhan untuk Mengungkap Korupsi Elit Lokal (*Kompas*, 27/Peb/2003), Potret PKL Surabaya (*Kompas*, 1/Mar/2002), Mewaspada Terorisme Sosial di Jatim (*Kompas*, 19/Okt/2002), Politik Aliran Mewarnai Pilgub Jatim (*Surya*, 14/Juni/2003), PDIP dan Surabaya Underground (*Surya*), Konflik Menang-Kalah Dewan versus Walikota (*Surabaya Post*, 8/Nov/2002), Menuntut Tanggungjawa IKOMA (*Jawa Pos*), Enam Ancaman Pemilu 2004 (*Surabaya Post*, 28/Peb/2003), Potret Kontroversial Prilaku Kita (Resensi Buku, *Surya*, 26/Agust/2001), Pemilu, Pergantian Rejim dan Revolusi Sosial (*Surabaya Pagi*)



Hamdan Nurdin adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Aceh masa jabatan 2016-2020. Sekolah Menengah Atas ditamatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samalanga, Bireuen pada tahun 2008. Pendidikan Akademi Perawatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Banda Aceh ditamatkan pada tahun 2009. Gelar Sarjana Sosial diraihinya pada tahun 2002 dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Gelar Magister Sains diraihinya pada tahun 2016 dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada program Studi Magister Ilmu Kebencanaan, dengan judul tesis: Efektivitas Penerapan Simulasi Bencana Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Komunitas SMP Islam YPUI Banda Aceh. Pengalaman kerja yang pernah dijalannya adalah perawat kamar bedah, Rumah Sakit Islam Malahayati, Medan sejak bulan Juni tahun 1990 hingga bulan Desember tahun 1990. Pernah menjadi Kepala Ruang Perawatan Pria, RSUD Lhokseumawe. Pernah menjadi Kepala Ruang Perawatan Pria, RSUD Lhokseumawe sejak bulan Maret tahun 1991 hingga bulan Februari tahun 1992. Pernah menjadi Kepala Regu Eemergency, Rumah Sakit PT. Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe sejak bulan Juni tahun 1992 hingga bulan Maret tahun 2002. Pernah menjadi Kepala Regu Hyperkes, PT. Pupuk Iskandar Muda, Lhokseumawe sejak bulan Maret tahun 2002 hingga bulan Februari tahun 2006. Pernah menjadi *District Health Coordinator* (Lhokseumawe and Bireuen Districts) pada *Save the Children INGO*, sejak bulan Februari tahun 2006 hingga bulan Oktober tahun 2009. Pernah menjadi *Livelihood to Improve Nutrition for Kids (LINK) Project Coordinator* pada *Save the Children INGO*, Bener Meriah Based sejak bulan November tahun 2010 hingga bulan November tahun 2011. Pernah menjadi *District Program Manager of MCHIP (Maternal Child Health Integrated Program)*, StC, Bireuen Based Bener Meriah Based sejak bulan November tahun 2011 hingga bulan Desember tahun 2012. Seminar, diskusi, dan *workshop* yang pernah

dikutinya terkait dengan keterbukaan informasi adalah: “Seminar Hari Hak Untuk Tahu” yang diselenggarakan Komisi Informasi Aceh-Dishubkomintel Aceh bertempat di Banda Aceh pada bulan Oktober tahun 2013. “Seminar Nasional Refleksi 4 tahun UU KIP” yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat-Komisi Informasi Sulteng bertempat di Palu pada bulan April tahun 2014. “ToT UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik” yang diselenggarakan USAID-Komisi Informasi Aceh pada bulan Agustus tahun 2014. “ToT Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik bagi Organisasi Masyarakat Sipil, Media dan perguruan Tinggi” yang diselenggarakan Komisi Informasi Aceh bertempat di Banda Aceh pada bulan Agustus tahun 2014. Hamdan Nurdin juga telah mengikuti pendidikan mediator bersertifikat yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, lembaga yang telah memperoleh akreditasi Mahkamah Agung (MA) pada bulan Desember tahun 2015. Hamdan Nurdin dapat dihubungi di nomor *mobile phone*: (+62) 81362535562 email: hamdan.nurdin3@gmail.com



Hazwan Iskandar Jaya adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hazwan adalah aktivis sosial kemasyarakatan, yang mendirikan Yayasan Bhakti Bangsa Yogyakarta serta menggagas lahirnya Muhasabah Institut Prambanan (MIP) sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi muda di bidang sosial, pendidikan dan budaya. Sebagai aktivis mahasiswa, pernah mengenyam sebagai Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Hingga kini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Profesi Wartawan digeluti sejak mahasiswa. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Mahasiswa "Pendapa Tamansiswa". Sejak tahun 1993 - 2000 menjadi redaktur di Tabloid Eksponee Yogyakarta. Dan sejak tahun 2001-2006 menjadi Pemred Tabloid Gelombang. Di tahun 1999-2000 menjadi Direktur Eksekutif di Yayasan Tunas Bangsa, dan bersama USAID Surabaya *Regional Office* menggelar *talkshow* interaktif, *polling* keistimewaan DIY dan legal drafting RUU Keistimewaan DIY. Tahun 2004 menggagas Munas Pemuda Indonesia bersama Yayasan Negara Kertagama. Ketertarikan di lembaga negara non struktural membuatnya terjun menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, DIY di tahun 2008-2013. Kini berlanjut berkhidmat di Komisi Informasi Daerah (KID) DIY untuk periode tahun 2015-2019. Beberapa karya tulisan berupa puisi, cerpen, esai dan opini pernah dimuat di Harian Kompas, Media Indonesia, Republika, Terbit, Swadesi, Suara Karya, Suara Pembaruan (Jakarta), Mitra Desa (Bandung), Kedaulatan Rakyat, Bernas, Minggu Pagi, Pusara, Eksponee (Yogyakarta), Solopos (Surakarta), Jawa Pos (Surabaya) dan Lampung Post (Bandar Lampung). Beberapa karya masuk antologi bersama Momentum, Alif Lam Mim, Aku Ini, Begini-begini dan Begitu (Esai FKY 1997), Tamansari (FKY 1998), Embun Tajjali (FKY 2000), Lirik Lereng Merapi (FKY Sleman, 2000),

Rumpun Bambu (Teater Sila Bantul, 1999). Bersama istri tercintanya, Suci Kuntarsih dan 3 (tiga) buah hatinya Fawwaz Chaidir Priantanu Kuncoro Jati (1996) dan Fairaz Rhananda Dezenza Kuncoro Suryo (2000) dan Muhammad Faeyza Taufiqullah Shafwan (2008) tinggal di Desa Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Handphone 0816 422 1324. atau email: hazwan_ij@yahoo.co.id



As'ad Muzzammil adalah Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung. Memulai Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Bandar Lampung tahun 1982, lalu melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung hingga kelas V dan menamatkannya tahun 1987 di Madrasah Ibtidaiyah PP Darussalam Tegineneng Lampung. Jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ditempuh di tempat yang sama masing-masing tamat tahun 1990 dan 1993. Pada tahun 1994 As'ad meneruskan studi di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) PM Gontor Jawa Timur dan menyelesaikan Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam (STAID) Lampung melalui ujian Konversi/UNC pada IAIN Raden Fattah Palembang up Kopertais wilayah VII, tamat tahun 2000, berijazah. Pada Tahun 2000 As'ad sempat mengenyam Pendidikan Strata Dua (S2) di IAIN Sultan Syarif Qosim Pekanbaru Riau sebelum menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Khusus Ilmu Budaya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Depok melalui beasiswa penuh dari Departemen Agama RI dan diselesaikan tahun 2002, berijazah. Selanjutnya Studi Strata Dua (S2) ditempuh di Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Lampung Tahun 2007, berijazah. Adapun, pendidikan Strata Tiga (S3) ditempuh pada Program Doktor Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2016, berijazah. Selain mengajar sebagai guru di almamaternya PP Darussalam Lampung tahun 1998-2000, As'ad juga mengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar

Lampung Tahun 2002-2003 dan STAIN Jurai Siwo Metro sejak tahun 2002 hingga tahun 2008 hingga menjadi Kepala Perpustakaan di Instansi yang sama pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Pengalaman organisasi ditempuh sejak pendidikan menengah atas sebagai Ketua I Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darussalam (OPPD) pada tahun 1992 hingga tahun 1993, Pemimpin Redaksi (PIMRED) Majalah Kampus "INTELEKTUALIKA" Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, pada tahun 1995 hingga tahun 1996, Ketua Departemen Bahasa Senat Mahasiswa ISID Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur, pada tahun 1995 hingga tahun 1997, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo Jawa Timur pada tahun 1995 hingga tahun 1996, Wakil Ketua Pengurus Karang Taruna Kota Bandar Lampung, pada tahun 2007 hingga tahun 2014, anggota Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2005 hingga tahun 2006, Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2006 hingga tahun 2008 hingga Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2001, pada bulan Desember 2008, As'ad terpilih dan diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan aktif sebagai Komisioner hingga berakhirnya rangkaian dan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Lampung serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pada Tanggal 16 September 2015, As'ad dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Masa Jabatan 2015-2019. As'ad dapat dihubungi melalui email : asadmuzzammil@yahoo.com/

Facebook: As'ad Muzzammil/Twitter:@As'ad Muzzammil.



Mahbub Junaidi adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014-2018. Gelar Sarjana Sastra Inggris diraihinya dari Universitas Jember. Pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan adalah wartawan TEMPO sejak tahun 2001 hingga tahun 2014. Selain itu, bekerja sebagai konsultan media, *Public Relations*, dan *Media Trainer* di berbagai pelatihan jurnalistik.

Lampiran



KIP untuk Menekan Korupsi
Oleh: Ade Jahran

BANGSA Indonesia yang memiliki sejarah kelam dalam keterbukaan informasi publik (KIP), kini mulai memiliki kesadaran akan pentingnya KIP. Zaman Orde Baru telah membuat masyarakat memiliki sejarah kelam dalam persoalan KIP. Karena pada masa itu, informasi publik bisa diabaikan sebagai informasi yang 'sekala' dan tidak boleh masyarakat luas tahu. Yang boleh tahu hanya kalangan birokrat dan kalangan tertentu. Semua elemen masyarakat dibelenggu keusapan. Bahkan pers juga tak banyak berperan. Pers yang memberitakan kinerja pemerintahan yang kurang baik langsung dibreked.

Artinya apa? Iraganika masyarakat biasa yang ingin mengetahui informasi publik, pers yang diteliti sebagai wahana sosial dan berkomunikasi masyarakat, tak bisa berbuat banyak mengabdikan rezim Orde Baru. Dengan kondisi ini, masyarakat tak banyak tahu apa yang terjadi sebenarnya, terutama dengan informasi publik. Pers hanya boleh memberitakan hal yang menyangkut atau kegiatan pembangunan pemerintah, itu pun selebih dilakukan penyensoran oleh pemerintah atau Departemen Penerangan. Pers pada masa itu tak bisa seperti corong pemerintah alias humas.

Perubahan tapi pasti terjadi di masyarakat terus berlanjut yang rezim rezim Orde Baru dan kesewenang-wenangan dibentakkan. Puncaknya pada 1997 dan 1998, seluruh elemen masyarakat turun ke jalan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Dengan lengsernya Soeharto maka berakhir rezim otoriter masa itu. Sedikit demi sedikit, kebebasan informasi mulai terbuka. Lalu, bermunculan berbagai media mengiringi reformasi. Ribuan media menjamit. Tak terduga, meski ada media yang bebas setelah diatupkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998 tentang Pers. Dalam UU Pers disebutkan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kebebasan tak terpisahkan yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berburgaya, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat diwujudkan untuk orang-orang yang baik untuk perkembangan dan kesejahteraan masyarakat.

Bila pada UU Pers hanya jurnalis saja yang bisa mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi, beri-beda ketika Undang-Undang No-

merger atau membentarkan warga adalah membaca bisa-bisa lokal maupun nasional, pemerintahan, bahkan internasional. Selain itu, belum semua warga selaku pemilih bisa tahu. Belum semua guru membaca koran yang sudah mengapung berdatangan. Begitu pula pemerintahan.

Nilai rata-rata indeks di Kabupaten Mentawai, Donggala, Banta Utara, dan Lampung Baru (Kompas, 17 Maret 2012). Untuk mengukur kualitas guru, di samping pemerintah mendampingi peningkatan profesionalisme guru, guru sendiri harus mempunyai kemandirian untuk selalu belajar, misalnya dengan melanjutkan pendidikan

depan aparatur penegak hukum, namun pejabat di bawahnya, seperti kepala SKPD, kepala bidang kepala seksi atau orang yang dekat dengan kekuasaan, juga tak lepas dari bidikan aparat. Banyak yang dipenjara dan divonis bersalah gara-gara korupsi. Jelas perubahan korupsi ini tak sejalan dengan komitmen pemerintah yang sedang semangat berantas korupsi di Indonesia ini. Lihat saja jumlah kasus korupsi di Indonesia yang cukup banyak. ICW menyebutkan Provinsi Banten merupakan provinsi yang paling besar korupsi di bidang pendidikan dan merugikan negara Rp220 miliar. Sementara di posisi kedua Jawa Tengah Rp70,2 miliar, menyusul Sulawesi Selatan Rp69,9 miliar, Sumatera Selatan Rp56,9 miliar, DKI Jakarta Rp45,9 miliar, dan Aceh Danaradja Rp23,8 miliar. Sedangkan Jawa Timur Rp23,1 miliar, Jawa Barat 22,7 miliar, Sumatera Utara Rp23,1 miliar dan Lampung Rp13,8 miliar. Tingkat kerugian negara terbesar di Provinsi Banten, namun tingkat kasus temuan terbesar berada di Jawa Barat. (Republika.co.id, 11 Oktober 2014).

Fakta ini terbalik dengan rakyat yang semakin sulit dalam mencari makan. Ini terlihat dengan jumlah warga miskin di Banten. Berdasarkan data BPS Banten, angka kemiskinan di Banten tahun 2010 sebanyak 7,46 persen, tahun 2011 sebanyak 6,26 persen dan tahun 2012 sebanyak 5,71 persen. Kemudian tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 sebanyak 10,13 persen, tahun 2013 sebanyak 9,90 persen, dan tahun 2014 triwulan I sebanyak 9,87 persen.

Dengan banyaknya korupsi maka rakyat jadi sengsara. Sebagai tak heran jika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang pengidamannya harus ekstra. Bukan hanya oleh satu instansi tapi harus semua penegak hukum bisa membulat dan bekerja keras untuk bersana memberantas korupsi. Perangangan korupsi bisa diminimalisir oleh pegawai pemerintah, organisasi non pemerintah, semua elemen masyarakat, termasuk Komisi Informasi

Mengapa dari berbagai kasus itu, sudah sepatutnya negara terus melakukan pembaharuan dan memastikan sebagai cara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Termasuk di Banten ini. Memang semua elemen masyarakat harus turut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga bisa bersama-sama mengawal jalannya roda pemerintahan. Salah satu elemen dilatih untuk peran penting dalam memberantas korupsi adalah Komisi Informasi (KI).

Bila informasi publik mulai dibuka kembali pelaksanaan maka celah korupsi bisa ditutup, karena semua orang bisa mengawasi. Namun bila masyarakat juga acuh tak acuh terhadap informasi publik maka transparansi itu akan sia-sia. Artinya keterbukaan informasi akan berhasil dengan baik bila badan publik dan masyarakat luas menyadari akan pentingnya informasi publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Penulis adalah pengajar di UNMA Banten

Harian Banten Raya, 16 Des 2014

JUK

Waspada! Bahaya Topan La Nina

CLACK di Filipina yang berlatar belakang... Waspada! Bahaya Topan La Nina... (text continues)

La Nina di tahun ini... (text continues)

Karena itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)



RTKD untuk Siapa?

RIGHT to Know Day (RTKD) adalah... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

Untuk itu, Kepala Badan Pengkajian... (text continues)

PHOTOGRAPH... (text continues)

Perjalanan... (text continues)

Perjalanan... (text continues)

Perjalanan... (text continues)

Perjalanan... (text continues)

Perjalanan... (text continues)

Jalan Terban... Mohon Pengerjaan Drainase Simpang Tinju Dikebut... (text continues)

Harian... (text continues)

Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia



OPINI

INGKAT KETERBUKAAN INFORMASI DI INDONESIA SUDAH 71 TAHUN

DALEM PAK..

Merdeka itu Terbuka

Adrian Tuwandi
Komisioner Komisi Informasi Sumbar

Menyandang sejarah perjuangan bangsa melalui berta- dan memisahkan bagi anak bangsa yang tumbuh dan berkembang, sekarang, rapai para pejuang dan funder filiter Republik ini sering dibuktikan teringat dan memode- karena bisa ditiru oleh tentara penjajah yang beran- jatkan bodi saat itu sudah modern, berlatas dan deklayasi kemerdekaan ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan. Proklamasi kemerdekaan yang berdegar, dianggap sebagai rakyat yang hadir pada 17 Agustus, dan 19 pada 71 tahun silam, Indonesia Merdeka.

Artinya apa, Proklamasi merupakan tonggak awal kemerdekaan dan bangsa yang kini besar dan diperhitungkan dari segala sisi di dunia internasional, dan menjadikan keterbukaan sebagai instrumen penting bangsa ini justru dilegalikan dengan hukum positif pada 6 tahun belakangan ini, namun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akhir April 2008. Meski begitu dalam praktik kehidupan bernegara, keterbukaan yang adalah keseriusan transparansi, sudah tidak tabu lagi, lihat saja acara *Indonesië di Parana* atau pertemuan yang masuk dan yang keluar di

2010 tentang terbelah-belah informasi publik, yang pejabat berprestasi (total) dan yang jujur lah jernih, dianggap sebagai mereka merupakan kaku diwaku, siapa yang sudah dua lagi, maka lagi tidak, kalaupun... Padahal hakikat mereka bagi para pengkritik keterbukaan informasi publik adalah berbau, masyarakat bisa dan apa saja informasi yang tidak, monev, upaya dan masalah, tidak ada lagi, tidak ada berkehidupan dapat informasi publik, mulai UU 14 Tahun 2008, melahirkan keawanan agen kepada Komisi Informasi yang memisahkan antara informasi publik antara masyarakat yang tidak, monev, pemerintah atau tidak, paise, informasi yang diberikan kepada publik, dan Monev, Komisi Informasi monev, masyarakat dalam memahami pemerintahan yang monev, dan beriklan atau monev, informasi yang diberikan kepada badan publik, yang kabecutan ke PTUN, PPA, maka itu, Komisi Informasi Publik keterbukaan hukum tetap dan mengikat yang bisa dimintai oleh para pihak, eks-ekonomi ke pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2011. Ini betul apresiasi Negara dan lembaga Negara untuk memajukan kemerdekaan anak bangsa dalam memperoleh informasi publik.

Adanya peraturan aturan yang legit ini, tentu pejabat badan publik yang paman pimpinan badan publik harus membuka hati dan pikiran bahwa informasi publik yang diknasia badan publik yang dipunya harus terbuka, telah banyak pemimpin yang mencrepan keterbukaan informasi publik dan menjadi buah sebab bagi anak negeri, bahkan transparansi informasi juga jadi bagian dari Nawasana

dan Wakil Presiden Joko Widodo. Kita, kita membangun, Bagan Bangun yang memotivasi semua masyarakat, dan penerapan APFO dan Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan banyak lagi pemerintahan daerah yang terlibat keterbukaan. Bahkan UU tentang Informasi Publik juga memotivasi kepada Komisi Informasi Sumbar untuk memisahkan antara informasi publik antara masyarakat yang tidak, monev, pemerintah atau tidak, paise, informasi yang diberikan kepada publik, dan Monev, Komisi Informasi monev, masyarakat dalam memahami pemerintahan yang monev, dan beriklan atau monev, informasi yang diberikan kepada badan publik, yang kabecutan ke PTUN, PPA, maka itu, Komisi Informasi Publik keterbukaan hukum tetap dan mengikat yang bisa dimintai oleh para pihak, eks-ekonomi ke pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2011. Ini betul apresiasi Negara dan lembaga Negara untuk memajukan kemerdekaan anak bangsa dalam memperoleh informasi publik.

Adanya peraturan aturan yang legit ini, tentu pejabat badan publik yang paman pimpinan badan publik harus membuka hati dan pikiran bahwa informasi publik yang diknasia badan publik yang dipunya harus terbuka, telah banyak pemimpin yang mencrepan keterbukaan informasi publik dan menjadi buah sebab bagi anak negeri, bahkan transparansi informasi juga jadi bagian dari Nawasana

4 WACANA
RABU, 14 DESEMBER 2016

TAJUK RENCANA
Bersama Mematikan Gerakan Teror

Aprelasi publik adalah berbagai...
...bersama mematikan gerakan teror...

Setelah pengabdian dan per...
...bersama mematikan gerakan teror...

Salah satu materi yang di...
...bersama mematikan gerakan teror...



SUARA MERDEKA
PEREKAT KOMUNITAS JAWA TENGAH



Informasi sebagai HAM

Oleh Nur Fuad



Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu hak asasi manusia...
...informasi sebagai HAM...

Informasi adalah data dan setiap...
...informasi sebagai HAM...

Sejak 1946 PBB telah mengadopsi...
...informasi sebagai HAM...

Dalam DIHAM Pasal 19, "Setiap...
...informasi sebagai HAM..."

Di Indonesia, perlindungan...
...informasi sebagai HAM...

Pengakuan terhadap akses...
...informasi sebagai HAM...

Sabar Tunggu Underpass Jatigalah

Di pengendali yang melanda di...
...Sabar Tunggu Underpass Jatigalah...

Namun halnya cukup baik, saat...
...Sabar Tunggu Underpass Jatigalah...

Undeclared tembak ada di bawah...
...Sabar Tunggu Underpass Jatigalah...

Mengingat hasil yang tidak dipaham...
...Sabar Tunggu Underpass Jatigalah...

Setelah itu dipanggil KPK, saked...
...Sabar Tunggu Underpass Jatigalah...

Sipong
(ingat Jawa dulu mahak Jacky Chan)

emangan
Setelah itu dipanggil KPK, saked...
...emangan...

SUARA MERDEKA
RABU, 14 DESEMBER 2016
...emangan...

...emangan...
...emangan...



Mengapa Harus? Desa Benderang Informasi Publik

"TERSEBUTLAH nama sebuah desa, dalam pengabaran sebuah harian lokal, bercerita tentang laku warga yang menyetel laku desanya, lantaran tanya tentang penggunaan anggaran jawabnya tak kunjung menentramkan warga. Lalu... terbetik pula kabar pada media online, sekelompok warga desa melaporkan kadensya kepada aparat kepolisian dan kejaksaan terkait penggunaan dana desa.

Itulah sedikit potongan cerita tentang desa kita hari ini, ada cerita-cerita lain yang dapat mengundang seribu tanya, keahawiran atau mungkin keahawiran atau mungkin keahawiran, manakala kabar yang datang dari desa adalah kabar tentang Kistrur, saling curiga, tak percaya antara warga dengan kepala desa, antara kepala desa dengan perangkat desa, atau antara warga dengan segenap unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejatinya desa juga sangat banyak memiliki berita baik. Meski ada cerita tak sedap tentang pengelolaan anggaran, atau kabar gaduh tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal itu hanya serpihan kecil saja dari potongan cerita yang dimiliki desa. Sesungguhnya kabar baik dari desa tidaklah sunyi sebut saja tentang inovasi prestasi yang membanggakan membanggakan semangat dan inspirasi, sangat banyak ragam kabar baik dari desa yang harus diberikan acungan jempol dan penghargaan, mulaidari kabar desa yang mempraktikkan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan/penggunaan anggaran, pelayanan informasi yang sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi terkini, dan kabar baik lainnya seperti inovasi pelayanan publik, BUMDes yang sudah produktif dan atau pengelolaan tumbuh kembang wirausaha warga desa dengan produk-produk unggulan, demikian halnya juga banyak kabar tentang kepala desa yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi atas capaian kejalanannya. Bahkan beberapa desa di Provinsi Kita tercatat telah memperoleh penghargaan

Oleh: Lalu Ahmad Busyairi
Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB

kabar menarik tentang keberhasilan dan geliat pembangunan desa yang makin berkemajuan.

Dalam kaca mata pandang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya ditulis UU KIP. Desa merupakan badan publik karena desa/pemerintahan Desa menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, oleh karena Desa merupakan badan publik maka melekat kewajiban menurut UU KIP diantaranya: (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang ditentukan; (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelayanan Informasi publik juga dapat menjadi strategi pendekatan Komunikasi Partisipatoris dari Pemerintah Desa kepada warganya dalam konsep strategi komunikasi pembangunan, Pendekatan partisipatif berlandaskan semangat kebersamaan (*togetherness, communitality*) dalam mengartikulasikan dan mempersepikan sesuatu dalam pikiran, sikap dan tindakan. Konsepsi kebersamaan tersebut menentukan tujuan proses komunikasi sehingga semua pihak yang terlibat mempunyai kesempatan mempergunakan dan merundingkan makna pesan (*exchange and negotiation of meaning*) menuju keselarasan dan keserasian makna komunikasi terjadi dalam ruang publik (*public sphere*) maka memungkinkan akses informasi dan dialog setiap orang dapat dilakukan terbuka secara merata. Dalam pendekatan partisipatoris, dihadapi permasalahan yang bersama sehingga masalahnya pun perlu dipikirkan bersama. Sebagaimana dikutip dari <http://widesoury.blogspot.co.id/>, 12-

pemerintahan desa juga akan memantik kepedulian dan rasa turut memiliki/berperan dari setiap warga desa.

Asumsi diatas sangat linear dengan tujuan ditetapkan UU KIP. Yaitu: mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (2) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (3) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan demikian keterbukaan informasi publik telah mewujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan berdampak pada lahirnya sikap dan kesadaran untuk turut andil/partisipasi warga dalam pembangunan desa karena terbuka kran/ruang berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pembangunan desa. Dari sudut pandang filosofi komunikasi, terbitnya UU KIP sejatinya merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana termaktub pada pasal 28 F Perubahan Kedua UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" (Anang Hermawan: Tata Kelola komunikasi, 2014).

Dalam konteks desa membangun kepedulian/turut berperannya (partisipasi) masyarakat adalah modalitas yang niscaya, manakala partisipasi masyarakat dapat terwujud akan lahir pula sikap gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, dan musyawarah, sehingga semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip

dalam membangun desa terjaln apik, begitu juga semangat saling tolong menolong dengan rasa sepenanggungan sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa akan mengikat kebetinan antara pemerintah/desa dan warganya. Hal ini semua akan mampu menghantarkan desa memiliki peta jalan keluar dari setiap masalah dan tantangan yang dihadapi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga telah mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas Keterbukaan; yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memelajari kondisi terkini pada ranah desa, sebagaimana telah terurai diatas dan memperhatikan betapa pentingnya keterbukaan wujud dalam pemerintahan desa sehingga akan terpelenggara pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan bersih sehingga geliat pembangunan pada setiap desa di wilayah Provinsi NTB akan mampu menghantarkan masyarakat desa menjadi sejahtera, mandiri dan berkeadilan. Perencanaan komisi informasi Provinsi NTB yang kemudian melahirkan sebuah konsep yang diberi label Desa Benderang Informasi Publik. Konsep/pemikiran ini sejatinya diarahkan sebagai sebuah pilihan penyadaran/menggugah nurani akan kepatuhan pemerintahan Desa mewujudkan keterbukaan Informasi Publik dengan spirit dua Undang-Undang yang menyatu bak dua sisi mata uang yakni UU KIP dan UU Desa. Adapun maksud dari lahir Gerakan desa benderang informasi publik adalah sebagai strategi untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel yang melahirkan sikap dan budaya saling percaya, kerjasama dan tanggungjawab antara pemerintahan desa dan masyarakat.

Potret Keterbukaan Informasi di Indonesia



TAJUK TAMU

Keterbukaan Informasi Cara Cepat Cegah Korupsi (2-Habis)

DALAM posisi aman untuk korupsi, apakah Anda punya niat melakukannya? Pertanyaan bodoh ini akan mengungkap seberapa sering korupsi dengan nilai kecil kerap dilakukan. Badan publik yang terlalu jauh dijamah KPK akan merasa aman untuk lakukan penyimpangan anggaran.

Sekali lagi mengungkap intensitas penyimpangan ada pada diri kita. Jika kita pernah mendengar, menyaksikan, bahkan berada dalam lingkungan penyimpangan dana dengan ukuran kecil masih terlalu banyak, justru praktik korupsi masih terlalu subur.

Sebaliknya, semakin kita tidak pernah tahu, betapa besar anggaran yang tertata dalam APBD beserta besaran pertanggungjawabannya, kita juga akan semakin buta untuk mengetahui peluang korupsi di badan publik, penggunaan anggaran publik. Mana mungkin kita mengilmui dan beres-beres mengklarifikasi "ada korupsi" sementara kita acuh tak acuh dengan kita (baca)?

Nah, tulisan ini hanyalah sebuah alternatif untuk berpegang di dunia penyimpangan anggaran yang bernama korupsi. Tapi siapa juga tidak terbiasa "bersumpah" untuk berpegang dengan koruptor besar, biarlah itu ada pada wilayah aparat hukum seperti KPK.

Sekali tahu ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Nomor 14 Tahun 2008), selak itu pula ada harapan baru untuk melakukan perubahan. Ya, melakukan perubahan dan hal yang tidak. Hal-hal yang banyak diupayakan dan sehingga itu dilakukan untuk berjalan, mengaktifkan sendiri. Sedar, kadang kita harus menatap mata dengan korupsi nilai kecil, atau transaksi yang tidak sehat yakni transaksi yang berakibat pemborosan anggaran.

PENULIS



Reidy Sumala
Komisioner di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulut

Sepanjang 2012, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memberikan informasi lemma 2.149 laporan hasil analisis, bahkan sudah diberikan ke lembaga penegak hukum. Angka ini terlalu besar, juga terlalu sedikit. Pengelolaan keuangan yang tidak sehat ini bisa diatasi perlahan dengan keterbukaan informasi.

Komis Informasi akan memberikan peran dalam menerima laporan seputra informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Nomor 14 Tahun 2008 yaitu, "menerima, memeriksa, dan memutus permohonan seputra informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU itu".

KIP sendiri punya kewenangan untuk menyelesaikan seputra informasi dengan pengambilan keputusan di pengadilan nonlitigasi, atau pengadilan sendiri seperti pengadilan umum di Pengadilan Negeri. Sementara dalam ketentuan pidana UU ini, vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa diundur dalam pasal 51a, diwonis 1 tahun penjara dan atau denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan vonis hingga 3 tahun untuk pasal-pasal selanjutnya.

Sejatinya, bukan pendekatan kekuasaan yang saya tekankan di sini, bukan vonis atau denda yang menjadi tujuan akhir, tapi tujuan UU KIP justru menjamin keterbukaan dan akuntabilitas publik sehingga terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Awalnya memang membuat "gerah" bagi oknum staf dari pejabat publik yang melihat secara sempit UU KIP. Membuat laporan yang sebetulnya dituntut rapat selang selang tahun. Pemahaman sempit ini juga akibat kegelimatan pengelolaan keuangan yang tidak sehat akan diketahui oleh publik. Sungguh ironis memang, jika penyimpangan dengan nilai kecil dijadikan "hobi",

Sementara kabar baik, akan muncul dari pejabat publik yang menyukai perubahan. Pandangan positif ini akan melihat UU KIP bisa memberikan peringatan dini, "Saya tak boleh korupsi!". Impikasinya akan terisi dengan semua laporan yang terbuka bagi siapa saja, baik laporan kinerja, laporan keuangan dan bentuk pertanggungjawaban lainnya yang bersifat prinsip tapi tidak disejajarkan pasal 17 UU KIP.

Jika secara internal badan publik telah siap dan harus siap melaksanakan UU KIP, saatnya peran aktif masyarakat untuk tahu. Keterbukaan informasi ini akan berjalan aktif jika masyarakat punya hasrat untuk tahu. Bukan sekedar tahu bermuansa pengawasan yang lebih bersih dan hak masyarakat itu sendiri.

Di bagian awal tulisan ini saya tidak "bermaksud" untuk fokus pada korupsi miliaran rupiah, karena itu adalah wilayah penindakan aparat hukum seperti KPK. Oleh karena itu, sebagai masyarakat mualah dengan meminta laporan keuangan secara detail di badan publik, peruntukannya untuk apa, apakah terjadi mark up, mengapa terjadi pemborosan, bisa ditanyakan alasannya dengan jelas.

Saya optimis, masih banyak staf dan pejabat di republik ini yang bersih dan ingin birokrasi pemerintahannya berjalan sehat. Masih banyak pejabat publik yang mendukung pengelolaan dan pemanfaatan APBD/APBD secara benar, tepat serta bertanggung jawab dan bukan sekedar slogan mempromosikan sebuah pidato. Tak heran kalau ASMA 10-9 menulis, "Siapa bersih kelakannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahu!". (*)


7

Menyorot UU Keterbukaan Informasi Publik dan Akuntabilitas Keuangan Parpol



Ridwan
Pengajar Pasca Sarjana Politik dan Pemerintahan

Kebanyakan orang mungkin menganggap Komisi Informasi (KI) yang diresmikan antara pembentuk legislatif, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan lembaga DPR Partai Demokrat pada akhirnya menentang Partai Demokrat untuk membuka laporan keuangan, seperti pada ICW terkait program dan laporan keuangan Partai Demokrat tahun 2010 dan 2011. Momen ini adalah awal dari proses yang akan berlangsung, yaitu bagaimana membuka akses informasi publik dan akuntabilitas keuangan parpol dan lembaga politik praktis dan lembaga transparansi anggaran dan pengelolaan dana APBD/APBD untuk parpol, untuk misi atau untuk kepentingan pembangunan lokal, regional, dan nasional. Padahal, penyediaan informasi ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa APBD/APBD dan keuangan parpol benar-benar digunakan dengan benar, tidak ada penyimpangan.



Di dalam tulisan ini, antara UU KIP dan Undang-Undang Pemilu yang mengatur KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan dibahas. Untuk itu, saya akan membahas bagaimana keterbukaan informasi keuangan parpol, khususnya APBD/APBD, untuk misi atau untuk kepentingan pembangunan lokal, regional, dan nasional. Padahal, penyediaan informasi ini akan sangat penting untuk memastikan bahwa APBD/APBD dan keuangan parpol benar-benar digunakan dengan benar, tidak ada penyimpangan.